



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN**

Nomor Register Permohonan: 012/PS.REG/BAWASLU/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

- 1) Nama : **Prof. Dr. A.M. Hendropriyono, S.T., S.H., M.H.**
- Nomor KTP : 3174050705450005
- Alamat : Senayan Residence Kav. E-19
JL.Patal Senayan, RT009, RW 007,
Grogol Utara, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
- Tempat, Tgl Lahir : Yogyakarta, 07 Mei 1945
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
- 2) Nama : **DR. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum.**
- Nomor KTP : 3174080806550001
- Alamat : WISMA DPRI RI BLK A-IV No. 53,
RT 003, RW 005, Rawajati,
Pancoran, Jakarta Selatan
- Tempat, Tgl Lahir : Jombang, 08 Juni 1955
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

bertindak untuk dan atas nama masing-masing dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Partai Keadilan dan Persatuan



Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----

1. **DR. Syarifuddin Noor, S.H., M.H.**;-----
2. **Hendrawan, S.H., M.Si.**; -----
3. **Zentoni, S.H., M.H.**; -----
4. **Ega Windratno, S.H.**; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari **TIM ADVOKASI PKP INDONESIA**, yang berkedudukan di Jakarta Pusat dengan alamat Jalan Diponegoro Nomor 63, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/SK/DPN PKP IND/II/2018 tanggal 17 Februari 2018, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58./PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tertanggal 17 Februari 2018; -

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, dalam hal ini



memberikan Kuasa kepada:-----

1. Ali Nurdin, S.H., S.T.;-----
2. Arie Achmad, S.H.; -----
3. Robikin Emhas, S.H.,M.H.; -----
4. Syarif Hidayatullah, S.H.,MBA; -----
5. Syamsudin Slawat Pesilette, S.H.; -----
6. Sigit Nurhadi Nugraha, S.H.; -----
7. Budi Rahman, S.H.; -----
8. Bambang Sugiran, S.H.; -----
9. Arief Effendi, S.H.; -----
10. Deni Martin, S.H.; -----
11. Asep Andryanto, S.H.; -----
12. Hendri Sita Ambar K., S.H.; -----
13. Muchammad Alfarisi, S.H.,M.Hum.; -----
14. Hijriansyah Noor, S.H.; -----
15. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; -----
16. Agus Koswara, S.H.; -----
17. Mohammad Agus Riza H, S.H.; -----
18. Febi Hari Oktavianto, S.H.; -----
19. Bagas Irawan Putra, S.H.; -----
20. Achmad Ichsan, S.H.; -----
21. Amal Firdaus, S.H.; -----
22. Saffana Zatalini, S.H.; -----
23. Umami Kultsum 'A.R., S.H.,M.H.; -----
24. Devi Indriani, S.H.; -----
25. Hapy Cahyadi Yosland, S.H.; -----
26. Yofi Anditio Clintondi, S.H.; -----
27. Fadel Sabir, S.H.; -----
28. Reza Lazuardi, S.H.; -----
29. Fatma wati, S.H.,M.H.; -----
30. Wa Dzariani,S.H.,M.H.; -----
31. Christoper Bagas Wirawan, S.H.; -----



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993,

Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, email: anplawfirm2015@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 215/PY.01.1-SU/03/KPU/II/2018 tanggal 23 Februari 2018, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**.

Dengan permohonan bertanggal 21 Februari 2018 dan perubahan permohonan bertanggal 23 Februari 2018 yang dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum tanggal 23 Februari 2018 dan diberi Nomor Registrasi 012/PS.REG/BAWASLU/II/2018;-

Membaca permohonan Pemohon; -----

Mendengar keterangan Pemohon; -----

Membaca jawaban Termohon;-----

Mendengar keterangan Termohon;-----

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;-----

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut: -----

1. PERMOHONAN PEMOHON

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Bahwa Pasal 466 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) jo Pasal 3 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 18/2017) menyebutkan Sengketa Proses Pemilu diantaranya adalah sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf d UU 7/2017 jo Pasal 5 ayat (1) Perbawaslu 18/2017 Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian Sengketa



Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu 18/2017 objek Sengketa Proses Pemilu diantaranya adalah Keputusan KPU dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara; -----
- Bahwa objek (*objectum litis*) Permohonan *a quo* adalah Keputusan KPU 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, BA KPU 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018, dan BA KPU 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018; -----
- Bahwa oleh karena PEMOHON mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU, maka Bawaslu berwenang untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*.

b. Kedudukan Hukum Pemohon

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Perbawaslu 18/2017 Pemohon Sengketa Proses Pemilu diantaranya adalah partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; -----
- Bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 PKP INDONESIA telah terdaftar sebagai Calon Peserta Pemilu di KPU dan telah pula mengikuti serangkaian proses tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU sampai dengan tahap rekapitulasi nasional hasil verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu 2019; -----
- Bahwa berdasarkan uraian diatas PKP INDONESIA memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu.

c. Kedudukan Hukum Termohon

- Bahwa Pasal 178 dan Pasal 179 UU 17/2017 pada pokoknya menugaskan KPU untuk melakukan penelitian



terhadap persyaratan partai politik calon Peserta Pemilu dan terhadap partai politik yang lulus verifikasi persyaratan dimaksud KPU ditugaskan untuk menetapkan partai politik bersangkutan menjadi Peserta Pemilu dalam sidang pleno KPU;-----

- Bahwa dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud diatas KPU selaku TERMOHON telah menerbitkan Keputusan KPU 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, BA KPU 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018, dan BA KPU 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 yang menjadi objek sengketa dalam Permohonan *a quo*;-----
- Bahwa oleh karena KPU telah menerbitkan keputusan dan/atau berita acara sebagaimana diatas yang menurut ketentuan Pasal 4 Perbawaslu 18/2017 dapat menjadi objek Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu maka dalam hal ini KPU mempunyai kedudukan hukum sebagai TERMOHON dalam Permohonan ini.-----

d. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Bahwa Pasal 467 ayat (4) UU 7/2017 menentukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu disampaikan ke Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU; -----
- Bahwa pada pelaksanaannya KPU mengeluarkan Keputusan KPU 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, BA KPU 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018, dan BA KPU 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 pada tanggal 17 Februari 2018; -----
- Bahwa disamping itu telah terdapat pula Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Jadwal, Program dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut PKPU 7/2107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU 7/2107 (selanjutnya PKPU 5/2018), yang telah menentukan tahap pengajuan Permohonan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu yaitu pada tanggal 19 – 21 Februari 2018; -----



- Bahwa oleh karena Permohonan *a quo* diajukan kepada Bawaslu pada tanggal 21 Februari 2018 maka Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.-----

e. Pokok Permohonan

1. Hasil Verifikasi Versi Termohon

- Bahwa Permohonan *a quo* pada pokoknya diajukan oleh PEMOHON kepada Bawaslu sehubungan tindakan yang dilakukan TERMOHON pada tanggal 17 Februari 2018 yang menerbitkan objek sengketa dalam bentuk Keputusan KPU 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, BA KPU 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018, dan BA KPU 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018, yang pada pokoknya menyatakan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Peserta Pemilu 2019 dengan alasan PEMOHON dianggap tidak mampu memenuhi persyaratan kepengurusan, domisili kantor tetap dan/atau keanggotaan di sebagian kabupaten/kota;
- Bahwa sebagaimana telah PEMOHON sampaikan pada angka 11, halaman 11 Permohonan awal ke Bawaslu, PEMOHON pada Permohonan awal belum dapat menuangkan seluruh permasalahan yang penting untuk disampaikan akibat Lampiran BA KPU 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 yang memuat rincian daerah yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) atau TMS baru PEMOHON terima atau peroleh datanya dari TERMOHON pada tanggal 20 Februari 2018 atau 3 (tiga) hari setelah objek sengketa tersebut ditetapkan oleh TERMOHON atau 1 (satu) hari sebelum Permohonan awal diajukan, sehingga memenuhi asas kewajaran jika permasalahan dimaksud baru dapat PEMOHON tuangkan didalam Perbaikan Permohonan ini dengan implikasi logis muncul perubahan yang menyangkut letak materi



uraian dan sebagainya, tetapi tidak mengubah substansi Permohonan.

- Bahwa setelah PEMOHON memeriksa Lampiran BA KPU 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 yang dikeluarkan oleh TERMOHON, maka PEMOHON menemukan ada 4 (empat) provinsi yang menjadi pokok permasalahan, sehingga atas alasan itu TERMOHON menyatakan PEMOHON tidak memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilu 2019. Keempat provinsi dimaksud adalah; (i) Jawa Barat; (ii) Jawa Tengah; (iii) Jawa Timur; dan (iv) Papua, yang pada masing-masing provinsi dimaksud, TERMOHON menguraikan nama-nama kabupaten/kota yang dinyatakan MS dan dinyatakan TMS, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Persyaratan PEMOHON
yang dinyatakan MS dan TMS oleh TERMOHON

PROVINSI/ KABUPATEN KOTA	STATUS	STATUS
1. Jawa Barat		
1.1. Kabupaten Bogor	MS	
1.2. Kabupaten Sukabumi	MS	
1.3. Kabupaten Cianjur		TMS
1.4. Kabupaten Bandung		TMS
1.5. Kabupaten Garut		TMS
1.6. Kabupaten Tasikmalaya	MS	
1.7. Kabupaten Ciamis		TMS
1.8. Kabupaten Kuningan	MS	



1.9. Kabupaten Cirebon	MS	
1.10. Kabupaten Majalengka	MS	
1.11. Kabupaten Sumedang	MS	
1.12. Kabupaten Indramayu		TMS
1.13. Kabupaten Subang		TMS
1.14. Kabupaten Purwakarta		TMS
1.15. Kabupaten Karawang		TMS
1.16. Kabupaten Bekasi	MS	
1.17. Kabupaten Bandung Barat	MS	
1.18. Kabupaten Pangandaran		TMS
1.19. Kota Bogor		TMS
1.20. Kota Sukabumi		TMS
1.21. Kota Bandung		TMS
1.22. Kota Cirebon	MS	
1.23. Kota Bekasi		TMS
1.24. Kota Depok	MS	
1.25. Kota Cimahi	MS	
1.26. Kota Tasikmalaya		TMS
1.27. Kota Banjar		TMS
JUMLAH	12	15
2. Jawa Tengah		
2.1. Kabupaten Cilacap		TMS
2.2. Kabupaten Banyumas	MS	



2.3. Kabupaten Purbalingga		TMS
2.4. Kabupaten Banjarnegara		TMS
2.5. Kabupaten Kebumen	MS	
2.6. Kabupaten Purworejo		TMS
2.7. Kabupaten Wonosobo		TMS
2.8. Kabupaten Magelang	MS	
2.9. Kabupaten Boyolali		TMS
2.10. Kabupaten Klaten	MS	
2.11. Kabupaten Sukoharjo		TMS
2.12. Kabupaten Wonogiri		TMS
2.13. Kabupaten Karanganyar		TMS
2.14. Kabupaten Sragen	MS	
2.15. Kabupaten Grobogan		TMS
2.16. Kabupaten Blora	MS	
2.17. Kabupaten Rembang	MS	
2.18. Kabupaten Pati		TMS
2.19. Kabupaten Kudus		TMS
2.20. Kabupaten Jepara		TMS
2.21. Kabupaten Demak		TMS
2.22. Kabupaten Semarang		TMS
2.23. Kabupaten Temanggung	MS	
2.24. Kabupaten Kendal		TMS
2.25. Kabupaten Batang		TMS
2.26. Kabupaten Pekalongan		TMS
2.27. Kabupaten Pemasang		TMS



2.28. Kabupaten Tegal		TMS
2.29. Kabupaten Brebes		TMS
2.30. Kota Magelang		TMS
2.31. Kota Surakarta		TMS
2.32. Kota Salatiga		TMS
2.33. Kota Semarang	MS	
2.34. Kota Pekalongan		TMS
2.35. Kota Tegal		TMS
JUMLAH	9	26
3. Jawa Timur		
3.1. Kabupaten Pacitan	MS	
3.2. Kabupaten Ponorogo		TMS
3.3. Kabupaten Trenggalek	MS	
3.4. Kabupaten Tulungagung		TMS
3.5. Kabupaten Blitar	MS	
3.6. Kabupaten Kediri	MS	
3.7. Kabupaten Malang	MS	
3.8. Kabupaten Lumajang	MS	
3.9. Kabupaten Jember	MS	
3.10. Kabupaten Banyuwangi	MS	
3.11. Kabupaten Bondowoso		TMS
3.12. Kabupaten Situbondo	MS	
3.13. Kabupaten Probolinggo		TMS
3.14. Kabupaten Pasuruan		TMS



3.15. Kabupaten Sidoarjo		TMS
3.16. Kabupaten Mojokerto		TMS
3.17. Kabupaten Jombang		TMS
3.18. Kabupaten Nganjuk	MS	
3.19. Kabupaten Madiun	MS	
3.20. Kabupaten Magetan	MS	
3.21. Kabupaten Ngawi		TMS
3.22. Kabupaten Bojonegoro	MS	
3.23. Kabupaten Tuban	MS	
3.24. Kabupaten Lamongan		TMS
3.25. Kabupaten Gresik		TMS
3.26. Kabupaten Bangkalan	MS	
3.27. Kabupaten Sampang		TMS
3.28. Kabupaten Pamekasan	MS	
3.29. Kabupaten Sumenep	MS	
3.30. Kota Kediri	MS	
3.31. Kota Blitar	MS	
3.32. Kota Malang		TMS
3.33. Kota Probolinggo		TMS
3.34. Kota Pasuruan	MS	
3.35. Kota Mojokerto		TMS
3.36. Kota Madiun	MS	
3.37. Kota Surabaya	MS	
3.38. Kota Batu	MS	
JUMLAH	23	15



4. Papua		
4.1. Kabupaten Merauke	MS	
4.2. Kabupaten Jayawijaya		TMS
4.3. Kabupaten Jayapura		TMS
4.4. Kabupaten Nabire	MS	
4.5. Kabupaten Kep. Yapen		TMS
4.6. Kabupaten Biak Numfor		TMS
4.7. Kabupaten Puncak Jaya		TMS
4.8. Kabupaten Paniai	MS	
4.9. Kabupaten Mimika	MS	
4.10. Kabupaten Sarmi	MS	
4.11. Kabupaten Keerom		TMS
4.12. Kab. Pegunungan Bintang		TMS
4.13. Kabupaten Yahukimo		TMS
4.14. Kabupaten Tolikara		TMS
4.15. Kabupaten Waropen		TMS
4.16. Kabupaten Bovendigoel	MS	
4.17. Kabupaten Mappi		TMS
4.18. Kabupaten Asmat	MS	
4.19. Kabupaten Supiori	MS	
4.20. Kab. Mamberamo Raya		TMS
4.21. Kab. Mamberamo Tengah		TMS
4.22. Kabupaten Yalimo		TMS
4.23. Kabupaten Lanny Jaya		TMS



4.24. Kabupaten Nduga		TMS
4.25. Kabupaten Puncak	MS	
4.26. Kabupaten Dogiyai	MS	
4.27. Kabupaten Intan Jaya		TMS
4.28. Kabupaten Deiyai	MS	
4.29. Kota Jayapura	MS	
JUMLAH	11	17

2. Daerah yang Disengketakan

- Bahwa dari 73 kabupaten/kota di 4 (empat) provinsi yang dinyatakan TMS oleh **Termohon**, yaitu; Jawa Barat (15), Jawa Tengah (26), Jawa Timur (15), dan Papua (17), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 diatas, dalam Permohonan *a quo* **Pemohon** hanya akan mengajukan sengketa dengan **Termohon** untuk sebagian saja dari kabupaten/kota yang dinyatakan TMS, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 sebagai berikut:



Tabel 2
Daftar Kabupaten/Kota
yang Diajukan Perselisihan oleh Pemohon terhadap
Termohon

PROVINSI/ KABUPATEN KOTA	STATU S	STATU S
1. Jawa Barat		
1.1. Kabupaten Cianjur		TMS



1.2. Kabupaten Bandung		TMS
1.3. Kabupaten Garut		TMS
1.4. Kabupaten Indramayu		TMS
1.5. Kabupaten Subang		TMS
1.6. Kabupaten Purwakarta		TMS
1.7. Kota Bogor		TMS
1.8. Kota Bandung		TMS
1.9. Kota Bekasi		TMS
JUMLAH	0	9
2. Jawa Tengah		
2.1. Kabupaten Cilacap		TMS
2.2. Kabupaten Purbalingga		TMS
2.3. Kabupaten Banjarnegara		TMS
2.4. Kabupaten Purworejo		TMS
2.5. Kabupaten Wonosobo		TMS
2.6. Kabupaten Boyolali		TMS
2.7. Kabupaten Sukoharjo		TMS
2.8. Kabupaten Wonogiri		TMS
2.9. Kabupaten Karanganyar		TMS



2.10. Kabupaten Grobogan		TMS
2.11. Kabupaten Pati		TMS
2.12. Kabupaten Kudus		TMS
2.13. Kabupaten Jepara		TMS
2.14. Kabupaten Demak		TMS
2.15. Kabupaten Kendal		TMS
2.16. Kabupaten Pemalang		TMS
2.17. Kabupaten Tegal		TMS
2.18. Kabupaten Brebes		TMS
2.19. Kota Magelang		TMS
2.20. Kota Surakarta		TMS
2.21. Kota Pekalongan		TMS
JUMLAH	0	21
3. Jawa Timur		
3.1. Kabupaten Tulungagung		TMS
3.2. Kabupaten Bondowoso		TMS
3.3. Kabupaten Probolinggo		TMS
3.4. Kabupaten Pasuruan		TMS
3.5. Kabupaten Sidoarjo		TMS
3.6. Kabupaten Mojokerto		TMS
3.7. Kabupaten		TMS

Jombang		
3.8. Kabupaten Lamongan		TMS
3.9. Kabupaten Sampang		TMS
3.10. Kota Malang		TMS
3.11. Kota Mojokerto		TMS
JUMLAH	0	11
4. Papua		
4.1. Kabupaten Jayawijaya		TMS
4.2. Kabupaten Jayapura		TMS
4.3. Kabupaten Kep. Yapen		TMS
4.4. Kabupaten Biak Numfor		TMS
4.5. Kabupaten Puncak Jaya		TMS
4.6. Kabupaten Keerom		TMS
4.7. Kab. Pegunungan Bintang		TMS
4.8. Kabupaten Yahukimo		TMS
4.9. Kabupaten Tolikara		TMS
4.10. Kabupaten Waropen		TMS
4.11. Kabupaten Mappi		TMS
4.12. Kab. Mamberamo Raya		TMS



4.13. Kab. Mamberamo Tengah		TMS
4.14. Kabupaten Yalimo		TMS
4.15. Kabupaten Lanny Jaya		TMS
4.16. Kabupaten Nduga		TMS
4.17. Kabupaten Intan Jaya		TMS
JUMLAH	0	17

- Bahwa dari daftar 58 kabupaten/kota di 4 (empat) provinsi yang diajukan dalam sengketa, yaitu; Jawa Barat (9), Jawa Tengah (21), Jawa Timur (11), dan Papua (17), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 diatas, maka dalam hal keseluruhan daerah tersebut dinyatakan MS, prosentase pemenuhan persyaratan **Pemohon** di masing-masing kabupaten/kota tersebut dengan ditambah kabupaten/kota lain yang sudah dinyatakan MS, hasilnya menjadi: Jawa Barat (75%), Jawa Tengah (85%), Jawa Timur (90%), dan Papua (100%).



3. Permasalahan yang Menyebabkan Pemohon Dinyatakan TMS oleh Termohon

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi **Pemohon** menemukan banyak sekali permasalahan yang muncul selama berlangsungnya proses verifikasi sampai dengan diumumkankannya rekapitulasi nasional hasil verifikasi oleh **Termohon** yang kesemuanya itu pada gilirannya menimbulkan kerugian bagi **Pemohon** dan seandainya permasalahan tersebut tidak terjadi maka **Pemohon** dipastikan dapat memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang menyebabkan **Pemohon** dinyatakan TMS dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. TMS terkait Permasalahan Berita Acara

- a. **Termohon** mengeluarkan berita acara yang tidak sah untuk Provinsi Papua [**BUKTI P-9.1 dan P-9.17**]
- b. **Termohon** mengeluarkan berita acara dengan mengganti hasil verifikasi KPU Kabupaten Tulungagung Jawa Timur dari MS menjadi TMS [**BUKTI P- 8.1**]
- c. **Termohon** mengeluarkan berita acara dengan mengganti hasil verifikasi KPU Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dari MS menjadi TMS [**BUKTI P-8.4**]
- d. **Termohon** mengeluarkan berita acara dengan mengganti hasil verifikasi KPU Kabupaten Jombang Jawa Timur dari MS menjadi TMS [**BUKTI P- 8.7**]
- e. **Termohon** mengeluarkan berita acara dengan mengganti hasil verifikasi KPU Kota Mojokerto Jawa Timur dari MS menjadi TMS [**BUKTI P- 8.6**]
- f. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Cianjur Jawa Barat mengeluarkan berita acara ganda dengan mengganti hasil verifikasi dari MS menjadi TMS [**BUKTI P- 6.1**]
- g. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah mengganti berita acara hasil verifikasi dari MS menjadi TMS [**BUKTI P- 7.8**]

2. TMS Karena Termohon Menolak Melakukan Verifikasi

- a. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Bandung Jawa Barat menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan **Pemohon**.
- b. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Garut Jawa Barat menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan **Pemohon** [**BUKTI P-6.3**].



- c. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Indramayu Jawa Barat menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan **Pemohon [BUKTI P-6.4]**
- d. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Kendal Jawa Tengah menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan **Pemohon [BUKTI P-7.15]**
- e. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Jepara Jawa Tengah menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan **Pemohon [BUKTI P-7.13]**.
- f. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Pati Jawa Tengah menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan **Pemohon [BUKTI P-7.11]**.
- g. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Boyolali Jawa Tengah menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan **Pemohon [BUKTI P-7.6]**.
- h. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Grobogan Jawa Tengah menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan **Pemohon [BUKTI P-7.10]**.
- i. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Kudus Jawa Tengah menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan **Pemohon [BUKTI P-7.12]**.
- j. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Brebes Jawa Tengah menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan **Pemohon [BUKTI P-7.18]**.
- k. **Termohon** melalui KPU Kota Surakarta Jawa Tengah menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan **Pemohon [BUKTI P-7.20]**.
- l. **Termohon** melalui KPU Kota Pekalongan Jawa Tengah menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan **Pemohon [BUKTI P-7.21]**.
- m. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Mojokerto Jawa Timur menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan **Pemohon [BUKTI P-8.11]**.



- n. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Yahukimo Papua menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan **Pemohon [BUKTI P-9.8]**.
- o. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Jayapura Papua menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan **Pemohon [BUKTI P-9.2]**.

3. TMS Kepengurusan Karena Permasalahan Sipol

- a. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Subang Jawa Barat diduga menghilangkan data pengurus yang telah diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL **[BUKTI P- 6.5]**
- b. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah diduga menghilangkan data pengurus yang telah diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL **[BUKTI P- 7.5]**
- c. **Termohon** melalui KPU Kota Magelang Jawa Tengah diduga menghilangkan data pengurus yang telah diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL **[BUKTI P- 7.19]**
- d. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Pati Jawa Tengah diduga menghilangkan data pengurus yang telah diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL **[BUKTI P- 7.11]**
- e. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Bandung menyatakan TMS pengurus yang namanya berbeda antara yang tercatat pada SIPOL dan yang tercantum pada Surat Keputusan kepengurusan (SK), padahal orangnya sama **[BUKTI P- 6.2]**
- f. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Subang menyatakan TMS pengurus yang namanya berbeda antara yang tercatat pada SIPOL dan yang tercantum pada Surat Keputusan kepengurusan (SK), padahal orangnya sama **[BUKTI P- 6.5]**
- g. **Termohon** melalui KPU Kota Bekasi



menyatakan TMS pengurus yang namanya berbeda antara yang tercatat pada SIPOL dan yang tercantum pada Surat Keputusan kepengurusan (SK), padahal orangnya sama **[BUKTI P- 6.9]**

- h. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Indramayu menyatakan TMS pengurus yang namanya berbeda antara yang tercatat pada SIPOL dan yang tercantum pada Surat Keputusan kepengurusan (SK), padahal orangnya sama **[BUKTI P- 6.4]**
- i. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Indramayu menyatakan TMS pengurus yang namanya berbeda antara yang tercatat pada SIPOL dan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), padahal orangnya sama **[BUKTI P- 6.4]**.
- j. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah menyatakan TMS pengurus yang berbeda orangnya antara yang tercatat pada SIPOL dan yang tercantum dalam SK **[BUKTI P- 7.5]**



4. TMS Keanggotaan Karena Permasalahan Sipol

- a. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Cianjur Jawa Barat diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL **[BUKTI P- 6.1]**
- b. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Garut Jawa Barat diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL **[BUKTI P- 6.3]**
- c. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Purwakarta Jawa Barat diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL **[BUKTI P- 6.6]**
- d. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Subang Jawa Barat diduga menghilangkan atau

- menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [BUKTI P- 6.5]
- e. **Termohon** melalui KPU Kota Bekasi Jawa Barat diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [BUKTI P- 6.9]
- f. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Bandung Jawa Barat diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [BUKTI P- 6.2]
- g. **Termohon** melalui KPU Kota Bogor Jawa Barat diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [BUKTI P- 6.7]
- h. **Termohon** melalui KPU Kota Bandung Jawa Barat diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [BUKTI P- 6.8]
- i. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [BUKTI P- 7.5]
- j. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Pematang Jaya Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL.
- k. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Tegal Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL.
- l. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Lamongan Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL.
- m. **Termohon** melalui KPU Kota Magelang Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput



Pemohon ke dalam SIPOL [BUKTI P- 7.19]

- n. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Purworejo Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [BUKTI P- 7.4]
- o. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [BUKTI P- 7.2]
- p. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [BUKTI P- 7.8]
- q. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Cilacap Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [BUKTI P- 7.1]
- r. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Pati Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [BUKTI P- 7.11]
- s. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [BUKTI P- 7.7]
- t. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Boyolali Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [BUKTI P- 7.6]
- u. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Kendal Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [BUKTI P- 7.15]
- v. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [BUKTI



P- 7.3]

- w. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Kudus Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [**BUKTI P- 7.12**]
- x. **Termohon** melalui KPU Kota Pekalongan Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [**BUKTI P- 7.21**]
- y. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Brebes Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [**BUKTI P- 7.18**]
- z. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Jepara Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [**BUKTI P- 7.13**]
- aa. **Termohon** melalui KPU Kota Malang Jawa Timur diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [**BUKTI P- 8.10**]
- bb. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [**BUKTI P- 8.5**]
- cc. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Bondowoso Jawa Timur diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [**BUKTI P- 8.2**]
- dd. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Sampang Jawa Timur diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL [**BUKTI P- 8.9**]
- ee. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Probolinggo Jawa Timur diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL



[BUKTI P- 8.3]

ff. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Probolinggo Jawa Timur diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput **Pemohon** ke dalam SIPOL

[BUKTI P- 8.3]

gg. **Termohon** melalui KPU Kota Bogor Jawa Barat menyatakan TMS anggota yang namanya berbeda antara yang tercatat pada SIPOL dan yang tercantum pada KTP, padahal orangnya sama **[BUKTI P- 6.7]**

hh. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Cianjur Jawa Barat menyatakan TMS anggota yang namanya berbeda antara yang tercatat pada SIPOL dan yang tercantum pada KTP, padahal orangnya sama **[BUKTI P- 6.1]**

ii. **Termohon** melalui KPU Kota Bandung Jawa Barat menyatakan TMS anggota yang namanya berbeda antara yang tercatat pada SIPOL dan yang tercantum pada KTP, padahal orangnya sama **[BUKTI P- 6.8]**

jj. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Subang Jawa Barat menyatakan TMS anggota yang namanya berbeda antara yang tercatat pada SIPOL dan yang tercantum pada KTP, padahal orangnya sama **[BUKTI P- 6.5]**

kk. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah menyatakan TMS anggota yang namanya berbeda antara yang tercatat pada SIPOL dan yang tercantum pada KTP, padahal orangnya sama **[BUKTI P- 7.3]**

ll. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Indramayu Jawa Barat membebani **Pemohon** untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sesungguhnya sudah



pernah dinyatakan MS pada tahap verifikasi administrasi [BUKTI P- 6.4]

mm. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Pati Jawa Tengah membebani **Pemohon** untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sesungguhnya sudah pernah dinyatakan MS pada tahap verifikasi administrasi [BUKTI P- 7.11]

nn. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Jepara Jawa Tengah membebani **Pemohon** untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sesungguhnya sudah pernah dinyatakan MS pada tahap verifikasi administrasi [BUKTI P- 7.13]

oo. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Purworejo Jawa Tengah membebani **Pemohon** untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sesungguhnya sudah pernah dinyatakan MS pada tahap verifikasi administrasi [BUKTI P- 7.4]

pp. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah membebani **Pemohon** untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sesungguhnya sudah pernah dinyatakan MS pada tahap verifikasi administrasi [BUKTI P- 7.2].

qq. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah membebani **Pemohon** untuk menyerahkan kembali persyaratan



administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sesungguhnya sudah pernah dinyatakan MS pada tahap verifikasi administrasi **[BUKTI P- 7.7]**.

rr. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Brebes Jawa Tengah membebani **Pemohon** untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sesungguhnya sudah pernah dinyatakan MS pada tahap verifikasi administrasi **[BUKTI P- 7.18]**.

ss. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah membebani **Pemohon** untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sesungguhnya sudah pernah dinyatakan MS pada tahap verifikasi administrasi **[BUKTI P- 7.5]**.

tt. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah membebani **Pemohon** untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sesungguhnya sudah pernah dinyatakan MS pada tahap verifikasi administrasi **[BUKTI P- 7.9]**.

uu. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Demak Jawa Tengah membebani **Pemohon** untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sesungguhnya sudah pernah dinyatakan MS pada tahap verifikasi



administrasi [BUKTI P- 7.14].

vv. **Termohon** melalui KPU Kabupaten Kudus Jawa Tengah membebani **Pemohon** untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sesungguhnya sudah pernah dinyatakan MS pada tahap verifikasi administrasi [BUKTI P- 7.12].

- Bahwa dari uraian permasalahan diatas tergambar jelas bahwa dalam proses verifikasi yang berujung pada penetapan Peserta Pemilu tersebut **Termohon** telah bersikap sewenang-wenang, tidak jujur, tidak adil, tidak berkepastian hukum, tidak tertib, dan tidak profesional, sehingga menyebabkan **Pemohon** tidak dinyatakan memenuhi syarat dan tidak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019 pada tanggal 17 Februari 2019.
- Bahwa alasan **Pemohon** menolak Keputusan **Termohon** terkait tidak ditetapkannya **Pemohon** sebagai Peserta Pemilu 2019 akibat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan di 4 (empat) provinsi selanjutnya akan **Pemohon** uraikan pada bagian alasan Permohonan.



f. Alasan Permohonan

1. Tentang Pleno KPU

- Bahwa **Pemohon** menyatakan keberatan atas keputusan TERMOHON yang didalam BA KPU 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 menyatakan **Pemohon** TMS di Provinsi Papua, sebab pada saat **Termohon** menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi pada tanggal 17 Februari 2018 yang lalu **Termohon** sama sekali tidak pernah menyampaikan bahwa **Pemohon** dinyatakan TMS di Provinsi Papua.
- Bahwa rapat pleno dimaksud merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di lembaga **Termohon** yang segala hasilnya wajib untuk

disampaikan secara lengkap, terperinci, dan terbuka kepada seluruh partai politik termasuk **Pemohon**, sebab segala hal yang disampaikan oleh **Termohon** terkait keputusan dimaksud akan memiliki akibat hukum yang harus ditanggung oleh partai politik calon Peserta Pemilu 2019, sehingga tidak boleh ada suatu keputusan atau informasi apapun yang dapat dibenarkan untuk dikurangi, ditambah, atau bahkan ditutup-tutupi oleh **Termohon** di dalam forum tersebut.

- Bahwa ketika didalam rapat pleno tersebut, **Termohon** sama sekali tidak memutuskan atau menyatakan **Pemohon** TMS di provinsi Papua, tetapi pada kenyataannya beberapa hari kemudian TERMOHON menerbitkan Lampiran BA KPU 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 yang menyatakan **Pemohon** TMS di provinsi Papua.
- Bahwa tidak dikeluarkannya Lampiran BA KPU 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 dimaksud oleh TERMOHON pada saat rapat pleno dan justru baru TERMOHON keluarkan beberapa hari setelah pelaksanaan rapat pleno memberi indikasi bahwa Lampiran BA KPU 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 telah dibuat oleh TERMOHON dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan sehingga patut diduga tidak sah, khususnya mengenai hasil verifikasi persyaratan **Pemohon** di Provinsi Papua.
- Bahwa hadirnya Bawaslu, DKPP, partai politik, media, serta pihak-pihak lainnya dalam forum pleno dapat mengonfirmasi bahwa **Termohon** memang benar-benar tidak pernah menyatakan **Pemohon** TMS di Provinsi Papua. **Pemohon** sendiri memiliki bukti yang menunjukkan hal itu [BUKTI P- 4 dan P- 5]



2. Tentang Penggantian Hasil Verifikasi Pemohon oleh Termohon yang Sebelumnya Telah Dinyatakan “MS” Menjadi “TMS”

- Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU 6/2018), KPU kabupaten/kota berwenang membuat Berita Acara (BA) hasil verifikasi persyaratan keanggotaan partai politik;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) PKPU 6/2018 KPU kabupaten/kota berwenang membuat BA hasil verifikasi perbaikan persyaratan keanggotaan partai politik;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (5) PKPU 6/2018 KPU provinsi berwenang membuat BA hasil verifikasi persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan kantor tetap partai politik di tingkat provinsi;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PKPU 6/2018 KPU kabupaten/kota berwenang membuat BA hasil verifikasi persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan kantor tetap partai politik di tingkat kabupaten/kota;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) PKPU 6/2018 KPU kabupaten/kota berwenang membuat BA hasil verifikasi perbaikan persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan kantor tetap partai politik di tingkat kabupaten/kota;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) PKPU 6/2018 KPU provinsi berwenang membuat BA hasil verifikasi perbaikan persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan kantor tetap partai politik di tingkat provinsi.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 6/2018 KPU provinsi berwenang membuat BA rekapitulasi hasil verifikasi tingkat provinsi berdasarkan BA rekapitulasi hasil verifikasi KPU



kabupaten/kota.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 6/2018 KPU berwenang membuat BA rekapitulasi hasil verifikasi persyaratan partai politik di tingkat nasional berdasarkan BA rekapitulasi hasil verifikasi KPU provinsi.
- Berpedoman pada kerangka normatif proses penetapan hasil verifikasi diatas maka:
- Pihak yang berwenang menetapkan hasil verifikasi persyaratan dan hasil verifikasi perbaikan persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan, kantor tetap, dan keanggotaan partai politik ditingkat kabupaten/kota adalah KPU kabupaten/kota melalui pembuatan BA;
- Pihak yang berwenang menetapkan hasil verifikasi persyaratan dan hasil verifikasi perbaikan persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan kantor tetap partai politik ditingkat provinsi adalah KPU provinsi melalui pembuatan BA;
- BA rekapitulasi hasil verifikasi provinsi hanya dapat ditetapkan oleh KPU provinsi berdasarkan BA yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota, sehingga oleh sebab itu KPU provinsi tidak berwenang mengubah status “MS” **Pemohon** yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota menjadi “TMS”;
- Begitu pula dengan BA rekapitulasi hasil verifikasi nasional yang ditetapkan oleh KPU tidak pula dibenarkan untuk mengubah status “MS” **Pemohon** yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota menjadi “TMS”, sebab berdasarkan desain penegakan hukum Pemilu yang diatur dalam UU 7/2017 hal ikhwal terkait hasil verifikasi hanya dapat diubah oleh lembaga lain dalam hal ini Bawaslu dan/atau pengadilan tata usaha negara, sehingga dengan demikian **Termohon** tidak berwenang untuk mengubah hasil verifikasi yang telah ditetapkan jajaran dibawahnya.



3. Termohon Mengubah Hasil Verifikasi

- Bahwa sekalipun kerangka normatif penetapan hasil verifikasi diatas tidak membenarkan **Termohon** untuk mengganti atau mengubah hasil verifikasi yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dan/atau KPU provinsi, tetapi pada kenyataannya didalam objek sengketa, yaitu Lampiran BA KPU 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018, **Pemohon** menemukan TERMOHON dan/atau KPU kabupaten/kota yang merupakan satu-kesatuan organ yang bersifat hierarkis dengan TERMOHON telah mengubah hasil verifikasi persyaratan **Pemohon** yang sebelumnya sudah dinyatakan MS;
- Bahwa tindakan TERMOHON dan/atau KPU kabupaten/kota sebagai satu-kesatuan organ yang bersifat hierarkis dengan TERMOHON yang telah mengganti atau mengubah hasil verifikasi **Pemohon** dari status MS menjadi TMS dapat disebut sebagai tindakan yang sewenang-wenang, tidak jujur, tidak adil, tidak berkepastian hukum, tidak tertib, dan tidak profesional;
- Bahwa hendaklah diingat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah memberikan amanat kepada Penyelenggara Pemilu termasuk **Termohon** untuk bersikap jujur dan adil, tidak terkecuali kepada **Pemohon** selaku kepada calon Peserta Pemilu. Pentingnya pelaksanaan prinsip jujur dan adil bahkan ditegaskan kembali oleh UU 7/2017 kepada **Termohon** melalui Pasal 3 huruf b dan huruf c, Pasal 21 ayat (1) huruf d, serta Pasal 36 ayat (2) yang didalamnya memuat dalam materi sumpah jabatan yang pernah **Termohon** ucapkan dibawah Kitab Suci;
- Bahwa selain daripada itu **Pemohon** juga seharusnya mampu melaksanakan prinsip jujur dengan cara menyampaikan seluruh informasi berdasarkan data dan/atau fakta dan melaksanakan prinsip adil dengan cara memberitahukan secara lengkap dan



cermat terkait keputusan yang dikenakan kepada **Pemohon**, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PER DKPP 2/2017);

- Bahwa atas tindakan **Termohon** dan/atau KPU kabupaten/kota sebagai satu-kesatuan organ yang bersifat hierarkis dengan **Termohon** yang mengganti atau mengubah hasil verifikasi **Pemohon** dari status MS menjadi TMS telah menyebabkan penyelenggaraan Pemilu 2019 tidak dilakukan diatas prinsip berkepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf d UU 7/2018 yang semestinya dilaksanakan oleh **Termohon** dengan cara menaati prosedur serta melakukan tindakan sesuai yurisdiksinya sebagaimana perintah Pasal 11 PER DKPP 2/2017;
- Bahwa tidak kalah penting daripada itu pula Pemilu semestinya diselenggarakan secara tertib oleh **Termohon** dengan cara memastikan segala informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan, termasuk hasil verifikasi, dilakukan secara sistematis, jelas, akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah tindakan yang sesungguhnya diharapkan oleh Pasal 3 huruf d UU 7/2017 *jo* Pasal 12 PER DKPP 2/2017;
- Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu ada pula asas profesional yang tidak boleh dilupakan, tetapi sayangnya prinsip yang menuntut Penyelenggara Pemilu untuk selalu mengambil keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur ini diabaikan oleh **Pemohon** dalam penerbitan objek sengketa. Padahal bersikap profesional merupakan perintah Pasal 3 huruf e UU 7/2017 *jo* Pasal 15 PER DKPP 2/2017;



- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka **Pemohon** mengharapkan kepada Bawaslu agar atas dasar kewenangan yang diberikan oleh UU 7/2017 dapat meminta kepada **Termohon** untuk memperbaiki objek sengketa yang telah merugikan **Pemohon** tersebut dan atas dasar perbaikan itu **Termohon** dapat menetapkan **Pemohon** sebagai Peserta Pemilu 2019.

4. Tentang SIPOL yang Bertentangan dengan Hak Konstitusional Warga Negara dan Partai Politik

- Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi, sebagaimana ketentuan Pasal 28 UUD 1945, termasuk diantaranya hak bagi warga negara untuk bergabung di dalam partai politik;
- Bahwa hak masyarakat untuk bergabung dalam sebuah partai politik harus dipandang sebagai hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dibatasi, dirintangi, atau dihalangi oleh suatu sebab atau alasan apapun, dan demikian pula sebaliknya;
- Bahwa oleh sebab itu setiap warga negara berhak untuk bergabung menjadi anggota suatu partai politik dan pada saat yang lain berhak pula menyatakan mundur sebagai anggota partai politik bersangkutan, sesuai kehendaknya, dan bahkan hak itu bisa dengan sebebas-bebasnya ia gunakan setiap waktu secara merdeka, tanpa ada pihak manapun yang boleh menunda pelaksanaan hak warga negara bersangkutan;
- Bahwa permasalahannya dalam pelaksanaan verifikasi keanggotaan partai politik ditingkat kabupaten/kota **Pemohon** menemukan sebagian dari proses verifikasi oleh KPU kabupaten/kota sebagai satu-kesatuan organ yang bersifat hierarkis dengan **Termohon**, telah dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak-hak warga negara sebagaimana



disebutkan diatas, dan hal ini termasuk pula dialami oleh warga negara yang tercatat sebagai anggota partai politik **Pemohon**;

- Bahwa hak-hak yang dilanggar dimaksud diantaranya:
 - a. Hak warga negara untuk menjadi anggota **Pemohon** dan tercatat namanya didalam sistem administrasi partai politik, termasuk didalam SIPOL;
 - b. Hak warga negara untuk diakui sebagai anggota **Pemohon** dan diikutsertakan dalam pelaksanaan verifikasi;
 - c. Hak warga negara untuk mengundurkan diri dari keanggotaan **Pemohon**, dimana pelaksanaan hak itu tidak terkendala oleh kegiatan verifikasi;
- Bahwa hak warga negara untuk bergabung menjadi anggota partai politik, dalam hal ini anggota **Pemohon**, untuk secara administratif tercatat namanya didalam sistem administrasi partai politik, termasuk didalam SIPOL pada kenyataannya tidak dapat terpenuhi dalam pelaksanaan verifikasi disebabkan karena dari hasil audit yang dilakukan oleh **Pemohon** ditemukan bukti bahwa terdapat banyak sekali nama-nama anggota **Pemohon** yang sebelumnya sudah diinput ke dalam SIPOL, ternyata hilang atau dihilangkan entah oleh siapa pada masa verifikasi, sehingga hal itu menyebabkan anggota bersangkutan tidak diterima oleh KPU sebagai sampel verifikasi, sehingga pada ujungnya syarat keanggotaan **Pemohon** di daerah bersangkutan dinyatakan TMS oleh KPU kabupaten/kota sebagai satu-kesatuan organ yang bersifat hierarkis dengan **Termohon**;
- Bahwa hak warga negara untuk diakui sebagai anggota **Pemohon** dan diikutsertakan dalam pelaksanaan verifikasi juga tidak dapat dipenuhi karena ketika anggota bersangkutan dihadirkan



sebagai sampel verifikasi, KPU kabupaten/kota sebagai satu-kesatuan organ yang bersifat hierarkis dengan **Termohon** menolak anggota bersangkutan, sehingga pada akhirnya syarat keanggotaan **Pemohon** di daerah bersangkutan dinyatakan TMS oleh KPU kabupaten/kota sebagai satu-kesatuan organ yang bersifat hierarkis dengan **Termohon**;

- Bahwa selain daripada itu, ketentuan verifikasi dibuat dan dilaksanakan oleh **Termohon** telah pula merugikan hak-hak partai politik yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang salah satu diantaranya adalah pengurus partai politik memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur sendiri rumah tangganya secara mandiri tanpa boleh ada campurtangan pihak manapun termasuk **Termohon** terkait dengan keputusan **Pemohon** untuk mengubah susunan kepengurusan partai sesuai kebutuhan dan dinamika politik pada saat itu.



g. Bukti-Bukti Pemohon

Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Kode Bukti	Bukti	Keterangan
P - 1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019	Obyek Sengketa berupa Keputusan Termohon yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI



P - 2	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, tanggal 17 Februari 2018	Obyek Sengketa berupa berita acara yang ditanda tangani oleh para Komisioner KPU RI
P - 2A	Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, tanggal 17 Februari 2018	Lampiran Obyek Sengketa yang diterima oleh Pemohon dari Termohon pada beberapa hari setelah Keputusan
P - 2B	Tanda Terima Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, tanggal 17 Februari 2018	Tanda terima P - 2A yang diterima dari Benny Ismail pada tanggal 20 Februari 2018
P - 2C	Tanda Terima Dokumen Berita Acara Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018, Berita Acara Nomor 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018; dan Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018	Tanda Terima Lampiran Obyek Sengketa yang diterima Pemohon pada tanggal 17 Februari 2018



P - 3	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019	Obyek Sengketa tentang penetapan yang menerangkan Pemohon ditetapkan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2019, yang diterima dari Termohon.
P - 4	Tayangan KOMPAS TV tentang Rapat Pleno KPU RI tanggal 17 Februari 2018 yang menyebutkan PKP INDONESIA dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Peserta Pemilu 2019	Tayangan televisi nasional, KOMPAS TV yang memberitakan bahwa Pemohon ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Peserta Pemilu 2019 karena TMS di 3 propinsi, yaitu : Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tanggal 17 Februari 2018; Pada tayangan tersebut tidak ada disebutkan Pemohon TMS pada propinsi Papua.
P - 4A	Berita Detiknews : PBB DAN PKPI TAK LOLOS VERIFIKASI PERSERTA	Menerangkan bahwa Termohon



	PEMILU 2019	menyatakan bahwa PKPI tidak lolos pada 3 propinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur
P-4B	Berita Online : Hasyim Gautama : Sipol Sistem Elektronik STRatrgis, Mestinya Ikuti Aturan Permen Kominfo	Menerangkan bahwa menuuert Ahli IT bahwa SIPOl system elektronik strategis yang tidak ikuti aturan Permen KOMinfo
P - 5A	Akta Notaris Anasrul Jambi, SH No.21 tentang Pendirian Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Akta pendirian Pemohon sebagai badan hukum partai politik yang sah
P - 5B	Akta Notaris Dewi Yul Cendera Kasih, SH, M.Kn No. 02 tentang Keputusan Rapat Pleno Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Akta terbaru tentang kepengurusan Pemohon yang sah
P - 5C	Surat Keputusan Menteri HUKum dan HAM RI NOMOR M. HH - 01. AH. 11.01 TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2016 - 2021	Keputusan instansi berwenang yang men-sahkan kepengurusan Pemohon yang sah
P-6	Provinsi Jawa Barat	
P-6.1	Kabupaten Cianjur	



6.1.1	Berita Acara KPU Kabupaten Cianjur Nomor 18/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018	Menerangkan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Cianjur dinyatakan MS
6.1.2	Berita Acara KPU Kabupaten Cianjur Nomor 19/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018	Menerangkan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Cianjur dinyatakan TMS
6.1.3	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur, tertanggal 20/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan anggota pada kabupaten Cianjur
P-6.2	Kabupaten Bandung	
6.2.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kabupaten Bandung Periode 2016 – 2021 Nomor 010/SKEP/DPP PKP IND/JABAR/II/2018	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Bandung
6.2.2	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung,	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada Kabupaten

	tertanggal 05/02/2018	Bandung
6.2.3	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Bandung, tertanggal 16/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Bandung
6.3	Kabupaten Garut	
6.3.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Barat tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kabupaten Garut Periode 2016 – 2021 Nomor 004/SKEP/DPP PKP IND/JABAR/I/2018	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Garut
6.3.2	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut, tertanggal 16/12/2017	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan anggota pada kabupaten Garut
6.3.3	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut, tertanggal 20/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan anggota pada kabupaten Garut



6.4	Kabupaten Indramayu	
6.4.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Barat tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kabupaten Indramayu Periode 2016 – 2021 Nomor 013/SKEP/DPP PKP IND/JABAR/I/2018	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Indramayu
6.4.2	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Indramayu, tertanggal 06/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Indramayu yang tercatat pada SIPOL
6.5	Kabupaten Subang	
6.5.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Barat tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kabupaten Subang Periode 2016 – 2021 Nomor 018/SKEP/DPP PKP IND/JABAR/I/2018	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan pada tingkat Kabupaten Subang
6.5.2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Barat Kabupaten Subang Nomor: 183/PL/01/1-BA/3213/KPU-Kab/II 2018	





6.5.3	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Subang, tertanggal 20/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi keterpenuhan keanggotaan pada Kabupaten Subang
6.6	Kabupaten Purwakarta	
6.6.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Barat tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kabupaten Purwakarta Periode 2016 – 2021 Nomor 024/SKEP/DPP PKP IND/JABAR/I/2018	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan pada kabupaten Purwakarta
6.6.2	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, tertanggal 20/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan anggota pada kabupaten Purwakarta
P- 6.7	Kota bogor	
6.7.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Barat tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kota Bogor Periode 2016 – 2021 Nomor 03/SKEP/DPP PKP IND/JABAR/II/2018	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan pada Kota Bogor



6.7.2	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Barat Kota Bogor, tertanggal 06/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan anggota pada Kota Bogor
P-6.8	Kota Bandung	
6.8.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Barat tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kota Bogor Periode 2016 – 2021 Nomor 03/SKEP/DPP PKP IND/JABAR/II/2018	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan pada Kota Bandung
6.8.2	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Barat Kota Bandung, tertanggal 20/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada Kota Bandung
P - 6.9	Kota Bekasi	
6.9.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Barat tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kota Bogor Periode 2016 – 2021 Nomor 026/SKEP/DPP PKP IND/JABAR/X/2017	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan pada kota Bekasi



6.9.2	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi, tertanggal -04/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi keterpenuhan keanggotaan pada kota Bekasi
6.9.3	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi, tertanggal 16/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan pada kota Bekasi
P – 7	Provinsi Jawa Tengah	
P - 7.1	Kabupaten Cilacap	
7.1.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kabupaten Cilacap Periode 2018 – 2023 Nomor 035.37J/DPP PKP IND/jtg/II/2018	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Cilacap
7.1.2	Surat Pernyataan status kantor tetap partai Politik tingkat Kabupaten Cilacap	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki status kantor ditingkat Kabupaten Cilacap
7.1.3	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol	Menerangkan bahwa Pemohon telah



	Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Cilacap, tertanggal 06/02/2018	memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada kabupaten Cilacap
P - 7.2	Kabupaten Purbalingga	
P-7.2.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kabupaten Purbalingga Periode 2018 - 2023 Nomor 035.35.I/DPP PKP IND/jtg/II/2018	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Purbalingga
P - 7.2.2	Surat Pernyataan status kantor tetap partai Politik tingkat Kabupaten Cilacap	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki status kantor ditingkat Kabupaten Purbalingga
P - 7.2.3	Surat Keterangan domisili Kantor Nomor 305/IX/2017 dibuat oleh Pemkab Purbalingga Kec. Padamara Desa Padamara	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki domisili kantor ditingkat Kabupaten Purbalingga



P-7.2.4	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga, tertanggal 06/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada kabupaten . Purbalingga
P-7.2.5	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga, tertanggal 16/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada kabupaten Purbalingga
P – 7.3	Kabupaten Banjarnegara	
P 7.3.1	- Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kabupaten Banjarnegara Periode 2018 – 2023 Nomor 035.36.j/DPP PKP IND/jtg/II/2018	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Banjarnegara
P 7.3.2	- Surat Pernyataan status kantor tetap partai Politik tingkat Kabupaten Banjarnegara	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki status kantor ditingkat Kabupaten Banjarnegara
P	- Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi



7.3.3	Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 06/02/2018	syarat keterpenuhan keanggotaan pada kabupaten Banjarnegara
P	- Lampiran 2 Model F2.HP - Parpol	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada kabupaten Banjarnegara
7.3.4	Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 16/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada kabupaten Banjarnegara
7.4	Kabupaten Purworejo	
7.4.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kabupaten Purworejo Periode 2018 - 2023 Nomor SKEP.036.39.J/DPP PKP IND/Jtg/II/2018	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Purworejo
7.4.2	Surat Pernyataan status kantor tetap partai Politik tingkat Kabupaten Purworejo	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki status kantor ditingkat Kabupaten Purworejo
7.4.3	Surat Keterangan Domisili diterbitka oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo Kecamatan Pituruh Desa	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki domisili



	Luwenglor	kantor ditingkat Kabupaten Purworejo
7.4.4	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purworejo, tertanggal 06/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada kabupaten Purworejo
7.4.5	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purworejo, tertanggal 16/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada kabupaten Purworejo
7.5	Kabupaten Wonosobo	
7.5.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kabupaten Wonosobo Periode 2018 – 2023 Nomor SKEP.035.43.J/DPP PKP IND/jtg/II/2018	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan pada tingkat Kabupaten Wonosobo
7.5.2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan,	



	Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor: 053/Pl.01.1-BA/ 3307/KPU-Kab/II/2018	
7.5.3	Surat Pernyataan status kantor tetap partai Politik tingkat Kabupaten Wonsobo	Menerangkan bahwa Pemohon telah menyatakan status kantor pada tingkat kabupaten Wonosobo
7.5.4	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Tengah Kabupaten Wonosobo, tertanggal 16/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada Kabupaten Wonosobo
7.6	Kabupaten Boyolali	
7.6.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kabupaten Boyolali Periode 2018 – 2023 Nomor SKEP.035.41.J/DPP PKP IND/jtg/II/2018	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Boyolali
7.6.2	Surat Pernyataan status kantor tetap partai Politik tingkat Kabupaten Boyolali	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki status kantor ditingkat



		Kabupaten Boyolali
7.6.3	Surat Keterangan Domisili Nomor 470/02/X/2017	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki domisili kantor ditingkat Kabupaten Boyolali
7.6.4	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Boyolali, tertanggal 16/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada kabupaten Boyolali
7.6.5	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Boyolali, tertanggal 06/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada kabupaten Boyolali
7.7	Kabupaten Sukoharjo	
7.7.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kabupaten Sukoharjo Periode 2018 – 2023 Nomor SKEP.035.17.J/DPP PKP IND/jtg/X/2017	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Sukoharjo



7.7.2	Surat Pernyataan status kantor tetap partai Politik tingkat Kabupaten Sukoharjo	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki status kantor ditingkat Kabupaten Sukoharjo
7.7.3	Surat Keterangan Domisili Nomor 135/328/X/2017	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki domisili kantor ditingkat Kabupaten Sukoharjo
7.7.4	Lampiran 2 Model F2.HP - Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 06/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada kabupaten Sukoharjo
7.8	Kabupaten Wonogiri	
7.8.1	Berita Acara KPU Kabupaten Wonogiri Nomor 41/PL.01.1-BA/3312/KPU-Kab/II/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Kabupaten Wonogiri - Provinsi Jawa Tengah	Menerangkan bahwa KPUD Kabupaten Wonogiri mencoret atau mengubah status dari MS menjadi TMS
7.8.2	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Personalia DPK PKP	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan



	INDONESIA Kabupaten Wonogiri Periode 2018 - 2023 Nomor SKEP.036.38.J/DPP PKP IND/jtg/II/2018	n di tingkat Kabupaten Wonogiri
7.8.3	Surat Pernyataan status kantor tetap partai Politik tingkat Kabupaten Wonogiri	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki status kantor ditingkat Kabupaten Wonogiri
7.8.4	Surat Keterangan Domisili Dewan Pimpinan Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Wonogiri Nomor 474/1780	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki domisili kantor ditingkat Kabupaten Wonogiri
7.8.5	Lampiran 2 Model F2.HP - Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonogiri, tertanggal 06/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada kabupaten Wonogiri
7.9	Kabupaten Karanganyar	
7.10	Kabupaten Grobogan	
7.10.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kabupaten Grobogan Periode 2018 - 2023 Nomor 035.35.J/DPP PKP IND/jtg/II/2018	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Grobogan



7.10.2	Surat Pernyataan status kantor tetap partai Politik tingkat Kabupaten Karanganyar	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki status kantor ditingkat Kabupaten Grobogan
7.10.3	Surat Keterangan Domisili	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki domisili kantor ditingkat Kabupaten Grobogan
7.11	Kabupaten Pati	
7.11.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Pati Periode 2016 - 2021	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Pati
7.11.2	Surat Pernyataan status kantor tetap partai Politik tingkat Kabupaten Pati	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki status kantor ditingkat Kabupaten Pati
7.11.3	Surat Keterangan Domisili	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki domisili kantor ditingkat Kabupaten Pati
7.11.4	Lampiran 2 Model F2.HP - Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat



	Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, tertanggal 16/02/2018	keterpenuhan keanggotaan pada Kabupaten Pati
7.12	Kabupaten Kudus	
7.12.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kabupaten Kudus Periode 2018 – 2023 Nomor SKEP.035.05.J/DPP PKP IND/jtg/X/2017	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Kudus
7.12.2	Surat Pernyataan status kantor tetap partai Politik tingkat Kabupaten Kudus	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki status kantor ditingkat Kabupaten Kudus
7.12.3	Surat Keterangan Domisili	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki domisili kantor ditingkat Kabupaten Kudus
7.12.4	Surat Keterangan Sewa Kantor	Menerangkan bahwa Pemohon menyewa kantor untuk kantor domisili
7.12.5	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan



	Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kudus, tertanggal 16/12/2017	pada Kabupaten Kudus
7.12.6	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kudus, tertanggal 16/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada Kabupaten Kudus
7.13	Kabupaten Jepara	
7.13.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kabupaten Jepara Periode 2018 – 2023 Nomor SKEP.035.06.J/DPP PKP IND/Jtg/X/2017	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Jepara
7.13.2	Surat Pernyataan status kantor tetap partai Politik tingkat Kabupaten Jepara	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki status kantor ditingkat Kabupaten Jepara
7.13.3	Surat Keterangan Domisili	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki domisili kantor ditingkat Kabupaten Jepara
7.13.4	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi



	Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Jepara, tertanggal 16/02/2018	syarat keterpenuhan keanggotaan pada Kabupaten Jepara
7.14	Kabupaten Demak	
7.14.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kabupaten Demak Periode 2016 - 2022 Nomor SKEP.035.07.J/DPP PKP IND/Jtg/X/2017	
7.14.2	Lembar Verifikasi	
7.14.3	Surat Keterangan Domisili	
7.14.4	Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Politik	
7.14.5	Lampiran 2 Model F2.HP - Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Demak, tertanggal 12/02/2018	
7.15	Kabupaten Kendal	
7.15.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Personalia DPK PKP	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan



	INDONESIA Kabupaten Kendal Periode 2016 – 2022 Nomor SKEP.035.33.J/DPP PKP IND/Jtg/X/2017	n di tingkat Kabupaten Kendal
7.15.2	Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Politik	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki status kantor ditingkat Kabupaten Kendal
7.15.3	Surat Keterangan Domisili	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki domisili kantor ditingkat Kabupaten Kendal
7.15.4	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal, tertanggal 20/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada Kabupaten Kendal
7.16	Kabupaten Pemalang	
7.16.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kabupaten Pemalang Periode 2018 – 2023 Nomor SKEP.025.44.J/DPP PKP IND/Jtg/X/2018	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Kendal
7.16.2	Surat pernyataan status kantor tetap	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki



		status kantor ditingkat Kabupaten Kendal
7.16.3	Surat Keterangan Domisili	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki domisili kantor ditingkat Kabupaten Kendal
7.16.4	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pemalang, tertanggal 06/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada Kabupaten Pemalang
7.16.5	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pemalang, tertanggal 16/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada Kabupaten Pemalang
7.17	Kabupaten Tegal	
7.17.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kabupaten Tegal Jawa Tengah Periode 2016 – 2022 Nomor	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Tegal



	SKEP.035.31.J/DPP PKP IND/Jtg/X/2017	
7.17.2	Surat Prnyataan Status Kantor Tetap	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki status kantor ditingkat Kabupaten Tegal
7.17.3	Surat Keterangan Domisili	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki domisili kantor ditingkat Kabupaten Tegal
7.17.4	Lampiran 2 Model F2.HP - Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pemalang, tertanggal 06/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada Kabupaten Tegal
7.18	Kabupaten Brebes	
7.18.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kabupaten Brebes Jawa Tengah Periode 2016 - 2022 Nomor SKEP.035.29.J/DPP PKP IND/Jtg/X/2017	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Brebes
7.18.2	Surat Perjanjian Kontrak Ruang Kantor	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki status kantor



		ditingkat Kabupaten Brebes
7.18.3	Surat Keterangan Domisili	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki domisili kantor ditingkat Kabupaten Brebes
7.18.4	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Brebes, tertanggal 16/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada Kabupaten Brebes
7.18.5	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Brebes, tertanggal 20/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada Kabupaten Brebes
P-7.19	Kota Magelang	
7.19.1	Surat Keputusan DPP PKP INDONESIA Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Personalia DPK PKP INDONESIA Kota Magelang Jawa Tengah Periode 2018 – 2023 Nomor SKEP.035.28.J/DPP PKP	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan pada tingkat Kota Magelang



	IND/Jtg/X/2018	
7.19.2	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kota Magelang, tertanggal 06/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada tingkat Kota Magelang
7.19.3	Surat Pernyataan Status Kantor Tetap	Menerangkan bahwa Pemohon telah menyatakan memiliki status kantor tetap pada kota Magelang
7.19.4	Surat Keterangan Domisili	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki domisili kantor pengurus pada tingkat kota Magelang
7.20	Kota Surakarta	
7.20.1	Lampiran 2 Model F2.Parpol Daftar Nama dan Alamat anggota partai Politik dalam Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kota Surakarta tanggal 22/11/2017	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Brebes, sebagaimana data SIPOL
7.20.2	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan



	Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pemalang, tanggal 06/02/2018	n di tingkat Kabupaten Brebes, sebagaimana data SIPOL
P-7.21	Kota Pekalongan	
7.21.1	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kota Pekalongan, tanggal 22/11/2017	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada Kota Pekalongan
7.21.2	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kota Pekalongan, tanggal 16/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada Kota Pekalongan
P-8	Provinsi Jawa Timur	
P-8.1	Kabupaten Tulungagung	
8.1.1	Berita Acara KPU Tulungagung Nomor: 234/PL.01-BA/02/KPU-Kab/II/2018 tentang Hasil Verifikasi Factual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai	Menerangkan bahwa Termohon mengganti hasil verifikasi di Kabupaten Tulungagung dari MS



	Politik calon Peserta pemilu Tingkat Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur	menjadi TMS
8.1.2	Lampiran 3 Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-Parpol Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepeguruan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur	Menerangkan bahwa Termohon mengganti hasil verifikasi di Kabupaten Tulungagung dari MS menjadi TMS
P-8.2	Kabupaten Bondowoso	
8.2.1	Lampiran 2 Model F2.HP - Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso, tertanggal 01/03/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada Kabupaten Bondowoso
8.2.2	Lampiran 3 Model BA.FK.HP.Kab/Kota-Parpol Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa Timur	
P-8.3	Kabupaten Probolinggo	



8.3.1	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Timur Kabupaten Probolinggo, tertanggal 01/03/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada Kabupaten Probolinggo
8.3.2	Berita Acara Verifikasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo Nomor: 5/PL.01.1-BA/KPU-KAB/II/2018 dan lampiran-lampirannya	
P-8.4	Kabupaten Pasuruan	
8.4.1	Berita Acara KPU Kabupaten Pasuruan Nomor 73/PL.01.01-BA/3514/KPU-Kab/II/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur	Menerangkan bahwa Termohon mengganti hasil verifikasi di Kabupaten Tulungagung dari MS menjadi TMS
P - 8.5	Kabupaten Sidoarjo	
8.5.1	Lampiran 3.1 Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Poltiik Partai Keadilan dan	



	Persatuan Indonesia Kabupaten Sidoarjo	
P-8.6	Kabupaten Jombang	
8.6.1	Berita Acara KPU Kabupaten Mojokerto Nomor: 34/PL.01.1-BA/3576/Kota/II/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Kabupaten Jombang - Provinsi Jawa Timur	Menerangkan bahwa Termohon mengganti hasil verifikasi di Kabupaten Jombang dari MS menjadi TMS
8.6.2	Berita Acara KPU Kabupaten Jombang Nomor: 15/PL.03.6-BA/02/KPU/II/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Kabupaten Jombang - Provinsi Jawa Timur	Menerangkan bahwa Termohon mengganti hasil verifikasi di Kabupaten Jombang dari MS menjadi TMS
P-8.8	Kabupaten Lamongan	
8.8.1	Lampiran 2 Model F2.HP - Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan, tertanggal 01/03/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan keanggotaan pada Kabupaten Lamongan



8.8.2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan dan Lampiran-lampirannya	
P-8.9	Kabupaten Sampang	
8.9.1	<p>Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL</p> <p>Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik calon Peserta pemilu Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sampang</p> <p>Nomor: 15/BA/II/2018</p>	
8.9.2	<p>Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol</p> <p>Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sampang, tertanggal 20/02/2018</p>	
8.9.3	<p>Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol</p> <p>Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah</p>	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuha



	Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sampang, tertanggal 01/03/2018	n keanggotaan pada Kabupaten Sampang
P-8.10	Kota Malang	
8.10.1	Surat Keterangan Domisili Kantor Partai Nomor 475/454/14.99/341/2017	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki domisili kantor pada Kota Malang
8.10.2	Surat Pernyataan Status Kantor Tetap	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki domisili kantor pada Kota Malang
P-8.11	Kota Mojokerto	
8.11.1	Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik calon Peserta pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sampang Nomor: 34/PL.01.1-BA/3576/Kota/II/2018	Menerangkan bahwa Pemohon pada Kota Mojokerto dinyatakan TMS oleh KPU Kabupaten Mojokerto
P-9	Provinsi Papua	
9.1.1	SK DPP PKP INDONESIA PAPUA Nomor 08/SKEP/DPP PKP IND	Menerangkan bahwa Pemohon



	P/XII/2017 tentang Personalia DPK Jayawijaya Periode 2017 - 2022	memiliki kepengurusan tingkat Kabupaten Jayawijaya - PAPUA
9.1.2	Lampiran 2 Model F2.HP - Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi PAPUA Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 28/11/2017	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan anggota pada Kabupaten Jayawijaya
9.2.1	SK DPP PKP INDONESIA PAPUA Nomor 02/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 tentang Personalia DPK Biak Numfor Periode 2017 - 2022	Menerangkan bahwa Pemohona memiliki kepengurusan tingkat Kabupaten Biak Numfor - PAPUA
9.2.2	Lampiran 2 Model F2.HP - Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi PAPUA Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 13/12/2017	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan anggota pada Kabupaten Biak Numfor
9.3.1	SK DPP PKP INDONESIA PAPUA Nomor 10/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 tentang Personalia DPK Kepulauan Yapen Periode 2017 - 2022	Menerangkan bahwa Pemohona memiliki kepengurusan tingkat Kabupaten Kep. Yapen - PAPUA
9.3.2	Lampiran 2 Model F2.HP - Parpol	Menerangkan bahwa Pemohon telah

	Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi PAPUA Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 06/12/2017	memenuhi syarat keterpenuhan anggota pada Kabupaten Kepulauan Yapen
9.4.1	SK DPP PKP INDONESIA PAPUA Nomor 09/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 tentang Personalia DPK Keerom Periode 2017 - 2022	Menerangkan bahwa Pemohona memiliki kepengurusan tingkat Kabupaten Keerom - PAPUA
9.4.2	Lampiran 2 Model F2.HP - Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi PAPUA Kabupaten Keerom, tertanggal 14/12/2017	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan anggota pada Kabupaten Keerom
9.4.3	Surat Pernyataan Pinjam Pakai Kantor DPK PKPI Kabupaten Keerom	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kantor DPK PKPI pada Kabupaten Keerom dengan cara pinjam pakai
9.5.1	SK DPP PKP INDONESIA PAPUA Nomor 21/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 tentang Personalia DPK Peg. Bintang Periode 2017 - 2022	Menerangkan bahwa Pemohona memiliki kepengurusan tingkat Kabupaten Peg. Bintang - PAPUA



9.5.2	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi PAPUA Kabupaten Peg. Bintang, tertanggal 13/12/2017	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan anggota pada Kabupaten Peg. Bintang
9.6.1	SK DPP PKP INDONESIA PAPUA Nomor 28/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 tentang Personalia DPK Yahukimo Periode 2017 - 2022	Menerangkan bahwa Pemohona memiliki kepengurusan tingkat Kabupaten Yahukimo - PAPUA
9.6.2	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi PAPUA Kabupaten Yahukimo, tertanggal 22/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan anggota pada Kabupaten Yahukimo
9.7.1	SK DPP PKP INDONESIA PAPUA Nomor 29/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 tentang Personalia DPK Tolikara Periode 2017 - 2022	Menerangkan bahwa Pemohona memiliki kepengurusan tingkat Kabupaten Tolikara - PAPUA
9.7.2	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi PAPUA	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan anggota pada Kabupaten





	Kabupaten Tolikara, tertanggal 01/12/2017	Tolikara
9.8.1	SK DPP PKP INDONESIA PAPUA Nomor 27/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 tentang Personalia DPK Waropen Periode 2017 - 2022	Menerangkan bahwa Pemohona memiliki kepengurusa n tingkat Kabupaten Waropen - PAPUA
9.8.2	Lampiran 2 Model F2.HP - Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi PAPUA Kabupaten Waropen, tertanggal 14/12/2017	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuha n anggota pada Kabupaten Waropen
9.9.1	SK DPP PKP INDONESIA PAPUA Nomor 32/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 tentang Personalia DPK Mappi Periode 2017 - 2022	Menerangkan bahwa Pemohona memiliki kepengurusa n tingkat Kabupaten Mappi - PAPUA
9.9.2	Lampiran 2 Model F2.HP - Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi PAPUA Kabupaten Mappi, tertanggal 01/12/2017	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuha n anggota pada Kabupaten Mappi
9.10.1	SK DPP PKP INDONESIA PAPUA Nomor 13/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 tentang Personalia DPK Mamberamo Raya Periode 2017 - 2022	Menerangkan bahwa Pemohona memiliki kepengurusa n tingkat Kabupaten



		Mamberamo Raya - PAPUA
9.10.2	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi PAPUA Kabupaten Mamberamo Raya, tertanggal 13/12/2017	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuha n anggota pada Kabupaten Mamberamo Raya
9.11.1	SK DPP PKP INDONESIA PAPUA Nomor 14/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 tentang Personalia DPK Mamberamo Tengah Periode 2017 - 2022	Menerangkan bahwa Pemohona memiliki kepengurusa n tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah - PAPUA
9.11.2	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi PAPUA Kabupaten Mamberamo Tengah, tertanggal 03/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuha n anggota pada Kabupaten Mamberamo Tengah
9.12.1	SK DPP PKP INDONESIA PAPUA Nomor 30/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 tentang Personalia DPK Yalimo Periode 2017 - 2022	Menerangkan bahwa Pemohona memiliki kepengurusa n tingkat Kabupaten Yalimo - PAPUA
9.12.2	Lampiran 2 Model F2.HP – Parpol	Menerangkan bahwa Pemohon



	Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi PAPUA Kabupaten Yalimo, tertanggal 13/12/2017	telah memenuhi syarat keterpenuhan anggota pada Kabupaten Yalimo
9.13.1	SK DPP PKP INDONESIA PAPUA Nomor 31/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 tentang Personalia DPK Lany Jaya Periode 2017 - 2022	Menerangkan bahwa Pemohona memiliki kepengurusan tingkat Kabupaten Lanny Jaya - PAPUA
9.13.2	Lampiran 2 Model F2.HP - Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi PAPUA Kabupaten Lany Jaya, tertanggal 01/12/2017	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan anggota pada Kabupaten Lany Jaya
9.14.1	SK DPP PKP INDONESIA PAPUA Nomor 19/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 tentang Personalia DPK Nduga Periode 2017 - 2022	Menerangkan bahwa Pemohona memiliki kepengurusan tingkat Kabupaten Nduga - PAPUA
9.14.2	Lampiran 2 Model F2.HP - Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi PAPUA Kabupaten Nduga, tertanggal 13/12/2017	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan anggota pada Kabupaten Nduga



9.15.1	SK DPP PKP INDONESIA PAPUA Nomor 06/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 tentang Personalia DPK Intan Jaya Periode 2017 - 2022	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan tingkat Kabupaten Intan Jaya - PAPUA
9.15.2	Lampiran 2 Model F2.HP - Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi PAPUA Kabupaten Intan Jaya, tertanggal 03/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan anggota pada Kabupaten Intan Jaya
9.16.1	SK DPP PKP INDONESIA PAPUA Nomor 07/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 tentang Personalia DPK Kabupaten Jayapura Periode 2017 - 2022	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kepengurusan tingkat Kabupaten Jayapura - PAPUA
9.16.2	Lampiran 2 Model F2.HP - Parpol Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Hasil Perbaikan Wilayah Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi PAPUA Kabupaten Jayapura, tertanggal 28/02/2018	Menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat keterpenuhan anggota pada Kabupaten Jayapura
9.16.3	Surat Keterangan Domisili Partai Nomor 045.2/3737/KH/X/2017	Menerangkan bahwa Pemohon memiliki kantor DPK Kabupaten Jayapura



9.16.4	Kronologis DPK PKPI Kabupaten Jayapura	Menerangkan bahwa Ketua DPK PKPI Kabupaten Jayapura menjelaskan kondisi dan fakta lapangan tentang PKPI Kabupaten Jayapura mendapatkan status TMS karena tidak diverifikasi oleh KPUD Kabupaten Jayapura
9.16.5	Surat DPKP PKPI Kabupaten Jayapura Nomor 06/PKPI-KAB.JPR/II/2018 tanggal 14 Februari 2018	Menerangkan bahwa Ketua DPK PKPI Kabupaten Jayapura mengajukan surat kepada Bawaslu RI tentang keberatan terhadap KPU Kabupaten Jayapura yang tidak melaksanakan verifikasi Faktual terhadap DPK PKPI Kabupaten Jayapura
P-10	Putusan Bawaslu Nomor : 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017	Menerangkan bahwa Bawaslu memberikan pertimbangan dalam putusan yang pada pokoknya menyatakan SIPOL tidak memiliki legitimasi



		hukum
P-11	Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017	Menerangkan bahwa Pemohon telah dinyatakan lulus verifikasi administrasi secara nasional
P - 12	Capture Perbandingan Rekap Sebaran Anggota PKP INDONESIA – Propinsi Jawa Tengah antara tanggal 1 Februari 2018 dengan 5 Februari 2018	Menerangkan bahwa terdapat perbandingan rekap keanggotaan PKP Indonesia Propinsi Jawa Barat antara tanggal 1 Februari 2018 dengan 5 Februari 2018
P - 13	Capture Perbandingan Rekap Sebaran Anggota PKP INDONESIA – Propinsi Jawa Barat antara tanggal 1 Februari 2018 dengan 5 Februari 2018	Menerangkan bahwa terdapat perbandingan rekap keanggotaan PKP Indonesia Propinsi Jawa Barat antara tanggal 1 Februari 2018 dengan 5 Februari 2018
P - 14	Capture Rekap Sebaran Anggota PKP INDONESIA – Kota Probolinggo, Propinsi Jawa Timur	Menerangkan bahwa Rekap Sebaran Anggota PKP Indonesia pada Kota Probolinggo Jawa Timur dalam

		jumlah NOL
P - 15	Log Upload SIPOL Keanggotaan PKP INDONESIA Kota Probolinggo - Jawa Timur	Menerangkan bahwa PEMOHON telah melakukan upload pada SIPOL mengenai keanggotaan PKP Indonesia Kota Probolinggo Jawa Timur
P - 16	Log Upload SIPOL Keanggotaan PKP INDONESIA Kota Probolinggo - Jawa Timur TAMBAHAN	Menerangkan bahwa PEMOHON telah melakukan tambahan upload pada SIPOL mengenai keanggotaan PKP Indonesia Kota Probolinggo Jawa Timur



h. Kesimpulan dan Petitum Pemohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon menyampaikan kesimpulan dan petitum dalam persidangan sebagai berikut:

a. Kesimpulan

- Bahwa obyek sengketa proses pemilu dalam permohonan ini adalah :
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018) **[BUKTI P-1]**;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, tanggal 17 Februari 2018 (selanjutnya disebut BA KPU 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018) **[BUKTI P-2]**; dan

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 17 Februari 2018 (selanjutnya disebut BA KPU 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018) **[BUKTI P-3]**.

- Bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf d UU 7/2017 jo Pasal 5 ayat (1) Perbawaslu 18/2017 Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU; oleh karena PEMOHON mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU, maka Bawaslu berwenang untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*.
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Perbawaslu 18/2017 dan faktanya PKP INDONESIA telah terdaftar sebagai Calon Peserta Pemilu di KPU serta telah pula mengikuti serangkaian proses tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU sampai dengan tahap rekapitulasi nasional hasil verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu 2019, maka PEMOHON memiliki



kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu.

- Bahwa oleh karena KPU telah menerbitkan keputusan dan/atau berita acara sebagaimana diatas yang menurut ketentuan Pasal 4 Perbawaslu 18/2017 jo. Pasal 178 dan Pasal 179 UU 17/2017, maka dalam hal ini KPU mempunyai kedudukan hukum sebagai TERMOHON dalam Permohonan ini.
- Bahwa oleh karena Permohonan *a quo* diajukan kepada Bawaslu pada tanggal 21 Februari 2018 maka Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 467 ayat (4) UU 7/2017 jo. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Jadwal, Program dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut PKPU 7/2107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU 7/2107 (selanjutnya PKPU 5/2018)).
- Bahwa Permohonan *a quo* pada pokoknya diajukan oleh PEMOHON kepada Bawaslu sehubungan tindakan yang dilakukan TERMOHON pada tanggal 17 Februari 2018 yang menerbitkan objek sengketa dalam bentuk Keputusan KPU 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, BA KPU 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018, dan BA KPU 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018, yang pada pokoknya menyatakan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Peserta Pemilu 2019 dengan alasan PEMOHON dianggap tidak mampu memenuhi persyaratan kepengurusan, domisili kantor tetap dan/atau keanggotaan di sebagian kabupaten/kota; sebagaimana Tabel 1 dibawah.



Tabel 1

Daftar Persyaratan PEMOHON

yang dinyatakan MS dan TMS oleh TERMOHON

PROVINSI/ KABUPATEN KOTA	STATUS	STATUS
1. Jawa Barat		
1.1. Kabupaten Bogor	MS	
1.2. Kabupaten Sukabumi	MS	
1.3. Kabupaten Cianjur		TMS
1.4. Kabupaten Bandung		TMS
1.5. Kabupaten Garut		TMS
1.6. Kabupaten Tasikmalaya	MS	
1.7. Kabupaten Ciamis		TMS
1.8. Kabupaten Kuningan	MS	
1.9. Kabupaten Cirebon	MS	
1.10. Kabupaten Majalengka	MS	
1.11. Kabupaten Sumedang	MS	
1.12. Kabupaten Indramayu		TMS
1.13. Kabupaten Subang		TMS
1.14. Kabupaten Purwakarta		TMS
1.15. Kabupaten Karawang		TMS
1.16. Kabupaten Bekasi	MS	
1.17. Kabupaten Bandung Barat	MS	
1.18. Kabupaten Pangandaran		TMS
1.19. Kota Bogor		TMS
1.20. Kota Sukabumi		TMS
1.21. Kota Bandung		TMS



1.22. Kota Cirebon	MS	
1.23. Kota Bekasi		TMS
1.24. Kota Depk	MS	
1.25. Kota Cimahi	MS	
1.26. Kota Tasikmalaya		TMS
1.27. Kota Banjar		TMS
JUMLAH	12	15
2. Jawa Tengah		
2.1. Kabupaten Cilacap		TMS
2.2. Kabupaten Banyumas	MS	
2.3. Kabupaten Purbalingga		TMS
2.4. Kabupaten Banjarnegara		TMS
2.5. Kabupaten Kebumen	MS	
2.6. Kabupaten Purworejo		TMS
2.7. Kabupaten Wonosobo		TMS
2.8. Kabupaten Magelang	MS	
2.9. Kabupaten Boyolali		TMS
2.10. Kabupaten Klaten	MS	
2.11. Kabupaten Sukoharjo		TMS
2.12. Kabupaten Wonogiri		TMS
2.13. Kabupaten Karanganyar		TMS
2.14. Kabupaten Sragen	MS	
2.15. Kabupaten Grobogan		TMS
2.16. Kabupaten Blora	MS	





2.17. Kabupaten Rembang	MS	
2.18. Kabupaten Pati		TMS
2.19. Kabupaten Kudus		TMS
2.20. Kabupaten Jepara		TMS
2.21. Kabupaten Demak		TMS
2.22. Kabupaten Semarang		TMS
2.23. Kabupaten Temanggung	MS	
2.24. Kabupaten Kendal		TMS
2.25. Kabupaten Batang		TMS
2.26. Kabupaten Pekalongan		TMS
2.27. Kabupaten Pemasang		TMS
2.28. Kabupaten Tegal		TMS
2.29. Kabupaten Brebes		TMS
2.30. Kota Magelang		TMS
2.31. Kota Surakarta		TMS
2.32. Kota Salatiga		TMS
2.33. Kota Semarang	MS	
2.34. Kota Pekalongan		TMS
2.35. Kota Tegal		TMS
JUMLAH	9	26
3. Jawa Timur		
3.1. Kabupaten Pacitan	MS	
3.2. Kabupaten Ponorogo		TMS
3.3. Kabupaten Trenggalek	MS	

3.4. Kabupaten Tulungagung		TMS
3.5. Kabupaten Blitar	MS	
3.6. Kabupaten Kediri	MS	
3.7. Kabupaten Malang	MS	
3.8. Kabupaten Lumajang	MS	
3.9. Kabupaten Jember	MS	
3.10. Kabupaten Banyuwangi	MS	
3.11. Kabupaten Bondowoso		TMS
3.12. Kabupaten Situbondo	MS	
3.13. Kabupaten Probolinggo		TMS
3.14. Kabupaten Pasuruan		TMS
3.15. Kabupaten Sidoarjo		TMS
3.16. Kabupaten Mojokerto		TMS
3.17. Kabupaten Jombang		TMS
3.18. Kabupaten Nganjuk	MS	
3.19. Kabupaten Madiun	MS	
3.20. Kabupaten Magetan	MS	
3.21. Kabupaten Ngawi		TMS
3.22. Kabupaten Bojonegoro	MS	
3.23. Kabupaten Tuban	MS	
3.24. Kabupaten Lamongan		TMS
3.25. Kabupaten Gresik		TMS
3.26. Kabupaten Bangkalan	MS	
3.27. Kabupaten Sampang		TMS
3.28. Kabupaten Pamekasan	MS	



3.29. Kabupaten Sumenep	MS	
3.30. Kota Kediri	MS	
3.31. Kota Blitar	MS	
3.32. Kota Malang		TMS
3.33. Kota Probolinggo		TMS
3.34. Kota Pasuruan	MS	
3.35. Kota Mojokerto		TMS
3.36. Kota Madiun	MS	
3.37. Kota Surabaya	MS	
3.38. Kota Batu	MS	
JUMLAH	23	15
4. Papua		
4.1. Kabupaten Merauke	MS	
4.2. Kabupaten Jayawijaya		TMS
4.3. Kabupaten Jayapura		TMS
4.4. Kabupaten Nabire	MS	
4.5. Kabupaten Kep. Yapen		TMS
4.6. Kabupaten Biak Numfor		TMS
4.7. Kabupaten Puncak Jaya		TMS
4.8. Kabupaten Paniai	MS	
4.9. Kabupaten Mimika	MS	
4.10. Kabupaten Sarmi	MS	
4.11. Kabupaten Keerom		TMS
4.12. Kab. Pegunungan Bintang		TMS



4.13. Kabupaten Yahukimo		TMS
4.14. Kabupaten Tolikara		TMS
4.15. Kabupaten Waropen		TMS
4.16. Kabupaten Bovendigoel	MS	
4.17. Kabupaten Mappi		TMS
4.18. Kabupaten Asmat	MS	
4.19. Kabupaten Supiori	MS	
4.20. Kab. Mamberamo Raya		TMS
4.21. Kab. Mamberamo Tengah		TMS
4.22. Kabupaten Yalimo		TMS
4.23. Kabupaten Lanny Jaya		TMS
4.24. Kabupaten Nduga		TMS
4.25. Kabupaten Puncak	MS	
4.26. Kabupaten Dogiyai	MS	
4.27. Kabupaten Intan Jaya		TMS
4.28. Kabupaten Deiyai	MS	
4.29. Kota Jayapura	MS	
JUMLAH	11	17



- Bahwa dari 73 kabupaten/kota di 4 (empat) provinsi yang dinyatakan TMS oleh TERMOHON, yaitu; Jawa Barat (15), Jawa Tengah (26), Jawa Timur (15), dan Papua (17), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 diatas, dalam Permohonan *a quo* PEMOHON hanya akan mengajukan sengketa dengan TERMOHON untuk sebagian saja dari kabupaten/kota yang dinyatakan TMS, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Daftar Kabupaten/Kota
yang diajukan perselisihan oleh PEMOHON terhadap
TERMOHON

PROVINSI/ KABUPATEN KOTA	STATUS	STATUS
1. Jawa Barat		
1.1. Kabupaten Cianjur		TMS
1.2. Kabupaten Bandung		TMS
1.3. Kabupaten Garut		TMS
1.4. Kabupaten Indramayu		TMS
1.5. Kabupaten Subang		TMS
1.6. Kabupaten Purwakarta		TMS
1.7. Kota Bogor		TMS
1.8. Kota Bandung		TMS
1.9. Kota Bekasi		TMS
JUMLAH	0	9
2. Jawa Tengah		
2.1. Kabupaten Cilacap		TMS
2.2. Kabupaten Purbalingga		TMS
2.3. Kabupaten		TMS



3. Jawa Timur		
		Banjarnegara
TMS		2.4. Kabupaten Purworejo
TMS		2.5. Kabupaten Wonosobo
TMS		2.6. Kabupaten Boyolali
TMS		2.7. Kabupaten Sukoharjo
TMS		2.8. Kabupaten Wonogiri
TMS		2.9. Kabupaten Karanganyar
TMS		2.10. Kabupaten Grobogan
TMS		2.11. Kabupaten Pati
TMS		2.12. Kabupaten Kudus
TMS		2.13. Kabupaten Jepara
TMS		2.14. Kabupaten Demak
TMS		2.15. Kabupaten Kendal
TMS		2.16. Kabupaten Pemalang
TMS		2.17. Kabupaten Tegal
TMS		2.18. Kabupaten Brebes
TMS		2.19. Kota Magelang
TMS		2.20. Kota Surakarta
TMS		2.21. Kota Pekalongan
21	0	JUMLAH





3.1. Kabupaten Tulungagung		TMS
3.2. Kabupaten Bondowoso		TMS
3.3. Kabupaten Probolinggo		TMS
3.4. Kabupaten Pasuruan		TMS
3.5. Kabupaten Sidoarjo		TMS
3.6. Kabupaten Mojokerto		TMS
3.7. Kabupaten Jombang		TMS
3.8. Kabupaten Lamongan		TMS
3.9. Kabupaten Sampang		TMS
3.10. Kota Malang		TMS
3.11. Kota Mojokerto		TMS
JUMLAH	0	11
4. Papua		
4.1. Kabupaten Jayawijaya		TMS
4.2. Kabupaten Jayapura		TMS
4.3. Kabupaten Kep. Yapen		TMS
4.4. Kabupaten Biak Numfor		TMS
4.5. Kabupaten Puncak Jaya		TMS
4.6. Kabupaten		TMS

Keerom		
4.7. Kab. Pegunungan Bintang		TMS
4.8. Kabupaten Yahukimo		TMS
4.9. Kabupaten Tolikara		TMS
4.10. Kabupaten Waropen		TMS
4.11. Kabupaten Mappi		TMS
4.12. Kab. Mamberamo Raya		TMS
4.13. Kab. Mamberamo Tengah		TMS
4.14. Kabupaten Yalimo		TMS
4.15. Kabupaten Lanny Jaya		TMS
4.16. Kabupaten Nduga		TMS
4.17. Kabupaten Intan Jaya		TMS
JUMLAH	0	17



- Bahwa dari daftar 58 kabupaten/kota di 4 (empat) provinsi yang diajukan dalam sengketa, yaitu; Jawa Barat (9), Jawa Tengah (21), Jawa Timur (11), dan Papua (17), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 diatas, maka dalam hal keseluruhan daerah tersebut dinyatakan MS, prosentase pemenuhan persyaratan PEMOHON di masing-masing kabupaten/kota tersebut dengan ditambah kabupaten/kota lain yang sudah dinyatakan MS, hasilnya menjadi: Jawa Barat (75%), Jawa Tengah (85%), Jawa Timur (90%), dan Papua (100%).
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi PEMOHON menemukan banyak sekali permasalahan yang muncul

selama berlangsungnya proses verifikasi sampai dengan diumumkannya rekapitulasi nasional hasil verifikasi oleh TERMOHON yang kesemuanya itu pada gilirannya menimbulkan kerugian bagi PEMOHON dan seandainya permasalahan tersebut tidak terjadi maka PEMOHON dipastikan dapat memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang menyebabkan PEMOHON dinyatakan TMS dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- **TMS TERKAIT PERMASALAHAN BERITA ACARA;**
- **TMS KARENA TERMOHON MENOLAK MELAKUKAN VERIFIKASI;**
- **TMS KEPENGURUSAN KARENA PERMASALAHAN SIPOL ; dan**
- **TMS KEANGGOTAAAN KARENA PERMASALAHAN SIPOL**

- Bahwa terhadap permohonan aquo, PEMOHON telah mengajukan Bukti Akta maupun Digital berjumlah 181 bukti akta dan digital yang disusun dengan Kode P – 1 s/d P – 16 (*vide* Daftar Bukti Akta Pemohon dan Daftar Bukti Akta Pemohon [Tambahan]); selain juga mengajukan saksi-saksi dan Ahli-Ahli, yaitu :



1. DPK PKPI SIDOARJO (SDR. PAUL D)

Yang pada pokoknya memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

- Saksi mengetahui DPK PKPI Sidoarjo TMS keanggotaan sejak tanggal 5 Februari 2018 disebabkan karena data Sipol tidak sinkron dengan KTP;
- Selain itu juga dikenakan aturan konversi oleh oleh KPUD Sidoarjo;

2. DPK PKPI BONDOWOSO (SDR. FATHULLAH)

Yang pada pokoknya memberikan keterangan yaitu sebagai berikut

- Saksi mengetahui DPK PKPI Sidoarjo TMS keanggotaan;
- Pada waktu KPUD Bondowoso menerangkan cukup dihadirkan 1 (satu) orang Ketua saja karena Partai PKPI Parta Sakti akan tetapi pada saat pleno TMS;
- Selain itu juga dikenakan aturan konversi oleh oleh KPUD Bondowoso dari 1 (satu) orang menjadi 20 (dua) orang sehingga kesulitan bagi DPK Bondowoso untuk menghadirkan anggota dimana awalnya hanya 1 (satu) orang saja;

3. DPP PKPI JAWA BARAT (SDR. BAMBANG SETIADI)

Yang pada pokoknya memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

- **DPK PKPI Kabupaten Bandung**

- Pada tanggal 1 Februari 2018 diadakan verifikasi faktual oleh KPUD Kabupaten Bandung;
- Pada tanggal 1 Februari 2018 KPUD Kabupaten Bandung menjanjikan akan melakukan verifikasi faktual lanjutan pada tanggal 6 Februari 2018;
- Ternyata pada tanggal 6 Februari 2018 KPUD Kabupaten Bandung tidak jadi **datang** untuk verifikasi faktual ke DPK PKPI Kabupaten Bandung disebabkan belum menerima hard copy keanggotaan sehingga membuat DPK PKPI Kabupaten Bandung menjadi kecewa;
- Akhirnya DPK PKPI Kabupaten Bandung TMS keanggotaan.

- **DPK PKPI Kabupaten Garut**

- Pada tanggal 1 Februari 2018 diadakan verifikasi faktual oleh KPUD Kabupaten Garut;
- Pada tanggal 1 Februari 2018 KPUD Kabupaten Garut menjanjikan akan melakukan verifikasi faktual lanjutan pada tanggal 6 Februari 2018;
- Ternyata pada tanggal 6 Februari 2018 KPUD Kabupaten Garut **tidak jadi datang** untuk verifikasi faktual ke DPK PKPI Kabupaten Garut disebabkan



belum menerima hard copy keanggotaan sehingga membuat DPK PKPI Kabupaten Bandung menjadi kecewa;

- Akhirnya DPK PKPI Kabupaten Garut TMS keanggotaan;
- **DPP PKPI JAWA BARAT (SDR. IMAN) DPK PKPI Kabupaten Cianjur**

Yang pada pokoknya memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

- Berdasarkan BA No. 18 DPK PKPI Kabupaten Cianjur **ditetapkan TMS oleh KPUD Kabupaten Cianjur;**
- Berdasarkan BA No. 19 DPK PKPI Kabupaten Cianjur dirubah menjadi **TMS oleh KPUD Kabupaten Cianur** secara sepihak tanpa ada Pleno dan tidak dihadiri oleh DPK PKPI Kabupaten Cianjur maupun Partai Politik lainnya.
- **DPK PKPI Kabupaten Subang**
 - Pada tanggal 1 Februari 2018 diadakan verifikasi faktual oleh KPUD Kabupaten Subang;
 - Pada tanggal 1 Februari 2018 KPUD Kabupaten Subang menjanjikan akan melakukan verifikasi faktual lanjutan pada tanggal 6 Februari 2018;
 - Ternyata pada tanggal 6 Februari 2018 KPUD Kabupaten Subang **tidak jadi datang** untuk verifikasi faktual ke DPK PKPI Kabupaten Garut disebabkan belum menerima hard copy keanggotaan sehingga membuat DPK PKPI Kabupaten Subang menjadi kecewa;
 - Akhirnya DPK PKPI Kabupaten Subang TMS keanggotaan.
- **DPK PKPI Kabupaten Jayapura (SDRI. ANGGA)**

Yang pada pokoknya memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

 - DPK Kabupaten Jayapura tidak pernah mendapatkan undangan apapun dari KPUD



Kabupaten Jayapura;

- Semua pemberitahuan hanya melalui WA;
- Tidak ada surat resmi dari KPUD Kabupaten Jayapura;
- Pada 1 Februari 2018 DPK PKPI Jayapura mendapat Berita Acara Rekapitulasi dari KPUD Kabupaten Jayapura yang menerangkan DPK Kabupaten Jayapura MS;
- Pada tanggal 3 Februari 2018 KPUD Kabupaten Jayapura tidak datang untuk verifikasi faktual ke DPK PKPI Kabupaten Jayapura;
- Pada tanggal 12 Februari 2018 KPUD Kabupaten Jayapura menetapkan DPK PKPI Kabupaten Jayapura TMS;
- Akhirnya DPK PKPI Kabupaten Jayapura mengirimkan surat protes kepada KPU RI dan sampai saat ini belum dibalas;



- **DPK PKPI Kabupaten Yahokimo (SDR. SALMON)**

Yang pada pokoknya memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

- DPK Kabupaten Yahokimo tidak pernah mendapatkan undangan apapun dari KPUD Kabupaten Yahokimo;
- Semua pemberitahuan hanya melalui WA;
- Tidak ada surat resmi dari KPUD Kabupaten Yahokimo;
- KPUD Kabupaten Yahokimo tidak pernah mendatangi DPK PKPI Kabupaten Yahokimo untuk verifikasi faktual;
- Pada tanggal 12 Februari 2018 KPUD Kabupaten Jayapura menetapkan DPK PKPI Kabupaten Jayapura TMS;
- Akhirnya DPK PKPI Kabupaten Jayapura mengirimkan surat protes kepada KPU RI dan sampai saat ini belum dibalas;

- **SUPER ADMIN DPN PKPI (SDR. HILMAN)**

Yang pada pokoknya memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

- ID user diberikan oleh KPU RI melalui email;
- SIPOL KPU RI sering bermasalah
- Di Kabupaten Indramayu anggota DPK PKPI sejumlah 1042 orang berubah menjadi Nol (kosong);
- Di Kabupaten Demak anggota DPK PKPI berubah menjadi Nol (kosong);
- Di Kabupaten Temanggung anggota DPK PKPI berubah menjadi Nol (kosong);
- Di Kabupaten Purbalingga anggota DPK PKPI berubah menjadi Nol (kosong);

• **LO DPN PKPI (SDR. RONALD)**

Yang pada pokoknya memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Februari 2018 dapat surat undangan dari KPU RI untuk menghadiri Pleno Rekapitulasi Nasional Partai Politik untuk acara tanggal 17 Februari 2018;
- Pada tanggal 17 Februari 2018 Saksi datang dan memenuhi undangan KPU RI tersebut;
- Pada acara tersebut KPU RI mengumumkan bahwa PKPI TMS di 3 (tiga) Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur;
- Pada tanggal 20 Februari 2018 Saksi mendapatkan Berita Acara Pleno tanggal 17 Februari 2018 yang menyebutkan PKPI mendapatka TMS di 4 (empat) Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua;
- Bahwa atas hal tersebut Saksi protes kepada KPU RI akan tetapi tidak digubris;
- Bahwa PEMOHON juga menghadirkan dua (2) Ahli, yaitu :

- **SDR. ANINDITO, S.Kom., S.S., MTI (Dosen Universitas Bina Nusantara)**



Yang pada pokoknya memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

SIPOL KPU RI tidak aman karena:

1. Karena memakai public email
2. Tidak ada memakai capture
3. Tidak ada autentifikasi misalnya melalui HP
4. Tidak dapat membaca acitifity lock 1000 kebelakang
5. Akses yang gampang
6. Sangat mudah di hacker

• **SDR. Dr. MARGARITO KAMIS, S.H., M.H.,**

- Apabila terjadi perbedaan antara Pembacaan Berita Acara Pleno dengan Lampiran Berita Acara susulan maka secara hukum yang dipakai adalah Berita Acara Pleno awal dan bukan Lampiran Berita Acara karena tanpa Pleno dan sangat gampang dipalsukan;

Contoh:

Dalam kasus PKPI awalnya pada Berita Acara Pleno TMS di 3 (tiga) Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;



Pada lampiran susulan PKPI TMS di 4 (empat) Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Papua;

Kesimpulan:

Maka yang sah adalah Berita Acara Pleno tanggal 17 Februari 2018 dan bukan susulan Lampiran Berita Acara;

- Partai Politik lama dalam hal ini PKPI tidak dilakukan verifikasi faktual karena sudah mempunyai anggota di Parlemen DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Republik Indonesia;
- Tidak ada larangan atau dapat saja setiap orang untuk aktif di Partai Politik manapun yang berbeda

dengan domisili KTP karena KTP sudah elektronik dan berlaku diseluruh Republik Indonesia;

- SIPOL hanya dicreate oleh KPU. Bawaslu seharusnya pun harus mengetahui Password Sipol utk mengawasi jalannya Sipol;
- Apakah Sipol2 ini diawasi oleh Bawaslu kalau tidak ada elemen yg tidak terawas
- Sipol tidak legitimate;
- Terkait 3 Provinsi yg dinyatakan TMS: KPU seharusnya membaca putusan dalam pleno oleh sebab itu seluruj dokumen harus selesai pada saat pleno;
- BA harus ada pada saat pleno sdh selesai bukan ditunda besok atau lusa. Karena hrs ada Lampiran BA. Itulah yg ada dlm putusan itulah keputusannya suka tidak suka senang tidak senang itulah keputusannya;
- Penegasan adalah sikap Pak Margarito bhw apa yg dibacakan dalam pleno itulah sikap yg sebenarnya;
- Penetapan pengumuman adalah keputusan hasil rekapitulasi yg tdk dpt dirubah dgn metubah data palsu sehingga menghilangkan Hak dari Parpol;
- Bukan suatu pemaksaan ttp ada aturan yg dituntun sehingaxada kepastian dan pergerakan buat suatu organisasi politik;
- Terkait pengurus partai yg tungfal di daerah namun menjadi anggota partai di pusat adalah tidak ada larangan dan tidak ada salahnya. Tidak ada kerugian buat KPU;
- Temukan jalan yg benar2 adil krn ukan hal masalah buat KPU. Jistru hrs melihat faedahnya utk PKPI karena pengurusnya kredibel dab nyata. Tidak seperti Partai Garuda yg dinuatakan MS namun belum jelas;
- Parpol kapan saja bisa merubah keoengurusannya.
- Bahwa TERMOHON terbukti mengubah hasil



verifisikasi sebagaimana bukti bukti dan keetrangan saksi dalam persidangan.

- Bahwa terbukti SIPOL bertentangan dengan Hak Konstitusional warga Negara dan Partai Politik.
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Bawaslu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019; Khusus pada Diktum Kedua huruf b yang pada pokoknya menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
3. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, tanggal 17 Februari 2018; Khusus butir ke- 4 (empat) sepanjang rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan, pemenuhan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan,



domisili kantor tetap dan/atau keanggotaan partai politik pada kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di sebagian kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Provinsi Papua sebagaimana yang dimohonkan PEMOHON didalam Pokok Permohonan;

4. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 17 Februari 2018; Sepanjang daftar partai politik yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilu tahun 2019, khusus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
5. Meminta kepada KPU untuk menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai partai politik peserta Pemilu 2019.
6. Meminta kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini.



Apabila Bawaslu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Permohonan Pemohon, dengan harapan Bawaslu dapat segera memeriksa dan memutuskan Permohonan ini secara adil.

2. Jawaban Termohon

a. DALAM EKSEPSI

- **Pengajuan Perbaikan Permohonan yang disampaikan Pemohon telah melewati jangka waktu.**
 - Bahwa dalam sidang Adjudikasi pada tanggal 28 Februari 2018, Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan yang dibacakan Pemohon dan diterima oleh Termohon setelah persidangan dimulai. Dimana perbaikan Permohonan tersebut walaupun tidak mengubah petitum Pemohon akan tetapi terdapat

penambahan dalil-dalil Pemohonan dalam Positanya.

- Bahwa Perbaikan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, melanggar Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu 18/2017) mengatur batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Perbaikan Permohonannya, dimana Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU (Pasal 12 ayat 2 Perbawaslu 18/2017) sedangkan untuk Perbaikan Permohonan, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima oleh Pemohon (Pasal 15 ayat 5 Perbawaslu 18/2017).
- Dengan demikian, Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan pada saat sidang Adjudikasi adalah melanggar hukum acara Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu yang sudah diatur dalam Perbawaslu 18/2017, dan harus ditolak/dikesampingkan karena dapat menjadi preseden buruk bagi kelancaran proses penyelesaian sengketa proses Pemilu. sehingga pemeriksaan pokok perkara haruslah didasarkan kepada Permohonan awal Pemohon.



- **Permohonan Pemohon adalah kabur, karena tidak menyebutkan secara jelas dalil-dalil permohonan dalam Permohonan Pemohon.**

- Bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas pada bagian *fundamnetum petendi* Permohonan. *Fundamentum petendi* Permohonana hanya berisi uraian secara umum saja tanpa mencantumkan uraian secara rinci tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus.
- *Fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, jika memenuhi dua unsur yaitu Memuat penegasan atau penjelasan mengenai

hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan serta Memuat penjelasan pernyataan mengenai Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara.

- Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi menyebabkan Permohonan tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain Permohonan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduideljke en bepaalde conclusie*).
- Bahwa dalam perkara a quo, ketidakjelasan fundamentum petendi dari permohonan pemohon adalah pada dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana pada halaman 16 sampai dengan halaman 27, yang tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik berita acara dalam tahap verifikasi yang mana, atau berita acara nomor berapa, tanggal berapa dan mengenai apa yang menjadi objek dalil-dalil Pemohon.
- Pemohon pada halaman 16 sampai dengan halaman 27 hanya menyebutkan secara umum tentang adanya berita acara yang menurut Pemohon mengganti hasil verifikasi yang sebelumnya Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pemohon seharusnya menjelaskan secara rinci dengan menyebutkan nomor dan tanggal berita acara serta berita acara tersebut berisi tentang apa dan apa yang menyebabkan berita acara tersebut merugikan Pemohon.



b. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa dalil-dalil eksepsi sebagaimana tersebut di atas, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Termohon dalam pokok perkara ini.
- Bahwa rujukan yang kami gunakan dalam jawaban pada pokok perkara ini menggunakan rujukan dalam perbaikan permohonan tertanggal 23 Februari 2018 yang dibacakan Pemohon dan diterima oleh Termohon

dalam persidangan adjudikasi tanggal 28 Februari 2018. Sedangkan rujukan yang digunakan dalam keterangan tertulis dari KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota adalah menggunakan Permohonan sebelum dilakukan perbaikan, kecuali terhadap KPU Kabupaten/Kota yang baru didalilkan oleh Pemohon dalam Perbaikan Permohonan.

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya, pokok Permohonan Pemohon adalah menyangkut kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan Dokumen Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon pada waktu mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum.
- Bahwa sebelum membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU 7/2017**)jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PKPU 11/2017**) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PKPU 6/2018**).
- Bahwa Termohon perlu menjelaskan kedudukan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum



yang diberi wewenang untuk melaksanakan Penelitian Administrasi dan Penetapan Keabsahan Persyaratan terhadap Partai Politik yang mengikuti Verifikasi dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang 7/2017, termasuk kewenangan untuk menetapkan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang lolos Verifikasi menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 179 ayat (1) UU 7/2017.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017, Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilihan Umum setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a)** Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b)** Memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi;
 - c)** Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan;
 - d)** Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - e)** Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat;
 - f)** Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g)** Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir pemilu;
 - h)** Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada Komisi Pemilihan Umum.
 - i)** Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye



Pemilu atas nama Partai Politik kepada Komisi Pemilihan Umum.

- Bahwa Partai Politik yang melakukan Pendaftaran harus disertai Dokumen Persyaratan yang lengkap, sesuai dengan Pasal 177 UU 7/2017 jo. Pasal 17 PKPU 11/2017 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 16 PKPU 6/2018, yaitu :

Dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. *Surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F Parpol dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;*
- b. *Salinan Berita Negara, Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, sebanyak 1 (satu) rangkap;*
- c. *Surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dengan menggunakan formulir MODEL F1-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri :*
 1. *Daftar susunan pengurus dan alamat kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL;*
 2. *Daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1-*



- PARPOL;
3. Daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 3 MODEL F1-PARPOL; dan
 4. Daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL;
- d. Salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang :
1. Pengurus Partai Politik tingkat pusat;
 2. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;
 3. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan
 4. Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan
- e. Surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada pengurus tingkat pusat, dan memperhatikan 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, dengan menggunakan formulir MODEL F3-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
- F. Surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dengan menggunakan formulir MODEL F2-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
- g. Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL yang dibuat



dalam bentuk :

- 1. Naskah asli elektronik (softcopy) melalui SIPOL;
dan*
 - 2. Naskah asli (hardcopy);*
- h. Surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/kepala Desa atau sebutan lain, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, dengan dilampiri surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah menggunakan formulir MODEL F4-PARPOL;*
- i. Surat keterangan tentang pendaftaran naman, lambing, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h;*
- j. Salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I;*
- k. Salinan AD dan ART Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap;*
- l. Nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10*



cm (sepuluh dikali sepuluh sentimeter), berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk:

- 1. Naskah asli elektronik (soft copy) melalui SIPOL;*
- 2. Naskah asli (hardcopy).*

(2) Dalam hal alamat kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, partai politik meminta surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(3) Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang wajib diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, meliputi:

a. Daftar nama dan alamat Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:

- 1. Naskah asli elektronik (softcopy) melalui SIPOL; dan*
- 2. Naskah asli (hardcopy); dan*

b. Salinan bukti Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk naskah asli (hardcopy) yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu kecamatan.

(4) Pernyataan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13



ayat (4) dan ayat (6).

- Bahwa dengan demikian, setiap Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum wajib memenuhi seluruh Dokumen Persyaratan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas/keabsahan dokumen, yang dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (**PKPU 11/2017**) *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia *jo.* PKPU 6/2018.
- Bahwa Termohon memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 178 ayat (1) UU 7/2017 dalam melakukan Penelitian Administrasi dan Penetapan Keabsahan Persyaratan untuk:
 - a. Melakukan Penelitian Administrasi atas Dokumen Persyaratan yang disyaratkan oleh Pasal 177 UU 7/2017.
 - b. Menetapkan Keabsahan persyaratan Dokumen Persyaratan yang disyaratkan Pasal 177 UU 7/2017.
 - c. Melakukan Verifikasi Dokumen Persyaratan yang disyaratkan Pasal 177 UU 7/2017.
- Bahwa terkait dengan tugas dan kewenangan Termohon untuk melakukan Penelitian Administrasi terhadap kecukupan/kelengkapan serta keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, maka:
- Jika Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tidak memenuhi kecukupan/kelengkapan serta keabsahan Dokumen Persyaratan, Termohon melakukan Penetapan yang berisi tidak memenuhi syarat.



- Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi kecukupan/kelengkapan serta keabsahan Dokumen Persyaratan yang disyaratkan oleh Pasal 177 UU/2017, ditetapkan memenuhi syarat oleh Termohon.
- Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang ditetapkan memenuhi syarat oleh KPU berdasarkan ketentuan Pasal 177 UU 7/2017, selanjutnya Termohon melakukan Verifikasi Kebenaran Dokumen Persyaratan sebagaimana Pasal 177 UU 7/2017.
- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mempermasalahkan hasil verifikasi di 4 Provinsi dan 58 Kabupaten/Kota sebagaimana dalam dalil Permohonan Pemohon angka 5 halaman 16. Atas hal tersebut di atas, Termohon menyampaikan Jawaban Termohon berdasarkan Provinsi dengan uraian sebagai berikut :

- **PROVINSI JAWA BARAT**



Bahwa pelaksanaan verifikasi pendaftaran Pencalonan Partai Politik peserta Pemilu 2019 di wilayah Provinsi Jawa Barat telah dilakukan sesuai dengan PKPU 6/2018. (**VIDE BUKTI T.JABAR.001 - T.JABAR.008**)

a. KABUPATEN CIANJUR

- Bahwa dalil Pemohon pada angka 6.6. Halaman 16 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Cianjur mengeluarkan berita acara ganda dengan mengganti hasil verifikasi KPU dari MS menjadi TMS adalah **tidak benar**, karena Termohon **tidak pernah mengeluarkan Berita Acara ganda** dengan mengganti hasil verifikasi dari MS menjadi TMS, melainkan Termohon **melakukan koreksi atas kesalahan pengetikan** pada Lampiran Berita Acara Nomor 18/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 yaitu **Model BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL** tentang

Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada kolom **status verifikasi** dalam pemenuhan keanggotaan, **yang seharusnya tertulis TMS, kemudian terjadi kesalahan pengetikan menjadi MS**, Termohon telah membuat Berita Acara Nomor 19/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 Tentang Ralat Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. (sesuai dengan bukti Berita Acara Nomor 18/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 dan Berita Acara Nomor 19/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018). Untuk keterangan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan tertulis Ketua KPU Kabupaten Cianjur sebagaimana terlampir.



- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.33 halaman 19 dan angka 6.66. Halaman 23 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat menyatakan TMS anggota yang namanya berbeda antara yang tercatat pada Sipol dan yang tercantum pada KTP padahal orangnya sama karena kondisi kepengurusan PEMOHON di Kabupaten Cianjur mengalami perubahan kepengurusan dan setelah dilakukan verifikasi tahap pertama yang kemudian Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Termohon diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen perbaikan, namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 6/2018 Pemohon tidak menyerahkan dokumen hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Bandung, dengan

demikian PKPI dinyatakan TMS.

- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Cianjur yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

Vide Bukti T.JABAR.1.001 - T.JABAR.1.012

b. KABUPATEN BANDUNG

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.8. Halaman 16 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat menolak melakukan verifikasi terhadap Pemohon karena Termohon telah melakukan verifikasi tahap pertama yang kemudian Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Termohon diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen perbaikan, namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 6/2018 Pemohon tidak menyerahkan dokumen hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Bandung, dengan demikian PKPI dinyatakan TMS.
- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.27. Halaman 18 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat menyatakan TMS pengurus karena namanya berbeda antara yang tercatat pada Sipol dan yang tercantum pada Surat Keputusan Kepengurusan (SK), padahal orangnya sama karena kondisi kepengurusan PEMOHON di Kabupaten Bandung mengalami perubahan kepengurusan dimana saat di verifikasi susunan kepengurusan di Sipol berdasarkan Lampiran BA.FK/KPU Kab/Kota



Parpol tercantum atas nama KSB Asep Sutisna, dkk. Sedangkan pada saat diverifikasi ke sekretariat PKPI maka yang ditemui adalah Kepengurusan atas nama Agus Sujana dan setelah dilakukan verifikasi tahap pertama yang kemudian Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Termohon diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen perbaikan, namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 6/2018 Pemohon tidak menyerahkan dokumen hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Bandung, dengan demikian PKPI dinyatakan TMS.

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.38. Halaman 20 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat menyatakan TMS keanggotaan yang diduga menghilangkan atau menambah data anggota yang diinput pemohon kedalam SIPOL karena sebagaimana diatur di dalam PKPU 6/2018 pada dasarnya Termohon hanya dapat melakukan penelitian administrasi sebagai dasar untuk dilakukannya verifikasi dan tidak dapat mengubah atau menghilangkan data yang telah diinput kedalam Sipol.
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Bandung yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

Vide Bukti T.JABAR.2.001 - T.JABAR.2.012

c. Kabupaten Garut

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.9. Halaman 16 Permohonan Pemohon yang menyatakan



bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat menolak melakukan verifikasi terhadap Pemohon karena Termohon telah melakukan verifikasi tahap pertama yang kemudian Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) kemudian Termohon diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen perbaikan, namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 6/2018 Pemohon tidak menyerahkan dokumen hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Garut, dengan demikian PKPU dinyatakan TMS.

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.34. Halaman 19 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat menyatakan TMS Keanggotaan yang diduga menghilangkan atau menambah data anggota yang diinput pemohon kedalam SIPOL karena sebagaimana diatur di dalam PKPU 6/2018 pada dasarnya Termohon hanya dapat melakukan penelitian administrasi sebagai dasar untuk dilakukannya verifikasi dan tidak dapat mengubah atau menghilangkan data yang telah diinput kedalam Sipol.
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Garut yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

Vide Bukti T.JABAR.3.001 - T.JABAR.3.012

d. Kabupaten Indramayu

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.10. Halaman 16 Permohonan Pemohon yang menyatakan



bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat menolak melakukan verifikasi terhadap Pemohon karena Termohon telah melakukan verifikasi tahap pertama yang kemudian Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Termohon diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen perbaikan, namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 6/2018 Pemohon tidak menyerahkan dokumen hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Indramayu, dengan demikian PKPI dinyatakan TMS.

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.30. Halaman 19 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat menyatakan TMS pengurus Karena namanya berbeda antara yang tercatat pada Sipol dan yang tercantum pada Surat Keputusan Kepengurusan (SK), padahal orangnya sama karena kondisi kepengurusan PEMOHON di Kabupaten Indramayu mengalami perubahan kepengurusan dan setelah dilakukan verifikasi tahap pertama yang kemudian Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Termohon diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen perbaikan, namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 6/2018 Pemohon tidak menyerahkan dokumen hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Indramayu, dengan demikian PKPI dinyatakan TMS.
- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.31. Halaman 19 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat menyatakan TMS pengurus karena namanya berbeda antara yang tercatat pada Sipol dan yang tercantum pada Kartu Tanda



Penduduk (KTP), padahal orangnya sama karena kondisi kepengurusan PEMOHON di Kabupaten Indramayu mengalami perubahan kepengurusan dan setelah dilakukan verifikasi tahap pertama yang kemudian Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Termohon diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen perbaikan, namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 6/2018 Pemohon tidak menyerahkan dokumen hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Indramayu, dengan demikian PKPI dinyatakan TMS.

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.70. Halaman 24 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabpaten Indramayu Jawa Barat membebani Pemohon untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sesungguhnya sudah pernah dinyatakan MS pada tahap verifikasi administrasi karena sesuai Surat KPU Nomor 62/PL.01.1-SD/03/KPU/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 Perihal Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa sampai pada batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 6/2018 Pemohon tidak menyerahkan dokumen hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Indramayu, dengan demikian PKPI dinyatakan TMS.
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Indramayu yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.



e. KABUPATEN SUBANG

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.23. Halaman 18 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat diduga menghilangkan data pengurus yang telah diinput Pemohon kedalam Sipol karena Termohon tidak bisa merubah atau menghilangkan data yang telah diinput kedalam Sipol melainkan Termohon hanya dapat melihat perubahan data Sipol melalui Log Activity SIPOL KPU, sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 aya (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pengisian keanggotaan partai politik ke dalam SIPOL adalah kewajiban partai Politik Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. Dalam konteks ini, maka KPU Kabupaten Subang sama sekali tidak mengetahui terkait dengan Username dan Password yang dimiliki Partai Politik dalam SIPOL. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin Kabupaten Sampang bisa mengurangi atau menambah keanggotaan PKPU di SIPOL sebagaimana dalil Pemohon ke dalam SIPOL

- Bahwa dalil Pemohon pada angka 6.28. Halaman 18 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat menyatakan TMS pengurus Karena namanya berbeda antara yang tercatat pada Sipol dan yang tercantum pada Surat Keputusan Kepengurusan (SK), padahal orangnya sama adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan verifikasi tahap pertama yang kemudian Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan



Termohon diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen perbaikan, namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan Pemohon sebagaimana diatur dalam PKPU No. 6/2018 Pemohon tidak menyerahkan dokumen hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Subang, dengan demikian PKPI dinyatakan TMS.

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.36. Halaman 19 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat menyatakan TMS Keanggotaan yang diduga menghilangkan atau menambah data anggota yang diinput pemohon kedalam SIPOL karena Termohon tidak bisa merubah atau menghilangkan data yang telah diinput kedalam Sipol melainkan Termohon hanya dapat melihat perubahan data Sipol melalui Log Activity SIPOL KPU, sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pengisian keanggotaan partai politik ke dalam SIPOL adalah kewajiban partai Politik Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. Dalam konteks ini, maka KPU Kabupaten Subang sama sekali tidak mengetahui terkait dengan Username dan Password yang dimiliki Partai Politik dalam SIPOL. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin Kabupaten Subang bisa mengurangi atau menambah keanggotaan PKPU di SIPOL sebagaimana dalil Pemohon ke dalam SIPOL.
- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.68. Halaman 24 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat menyatakan TMS anggota yang



namanya berbeda antara yang tercatat pada Sipol dan yang tercantum pada KTP padahal orangnya sama karena Termohon tidak bisa merubah atau menghilangkan data yang telah diinput kedalam Sipol melainkan Termohon hanya dapat melihat perubahan data Sipol melalui Log Activity SIPOL KPU, sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 aya (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pengisian keanggotaan partai politik ke dalam SIPOL adalah kewajiban partai Politik Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. Dalam konteks ini, maka KPU Kabupaten Subang sama sekali tidak mengetahui terkait dengan Username dan Password yang dimiliki Partai Politik dalam SIPOL. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin Kabupaten Subang bisa mengurangi atau menambah keanggotaan PKPU di SIPOL sebagaimana dalil Pemohon ke dalam SIPOL



- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Subang yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

Vide Bukti T.JABAR.5.001 - T.JABAR.5.012

f. KABUPATEN PURWAKARTA

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.35. Halaman 19 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat menyatakan TMS Keanggotaan yang diduga menghilangkan atau menambah data anggota yang diinput pemohon kedalam SIPOL karena Termohon tidak bisa merubah atau

menghilangkan data yang telah diinput kedalam Sipol melainkan Termohon hanya dapat melihat perubahan data Sipol melalui Log Activity SIPOL KPU, sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 aya (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pengisian keanggotaan partai politik ke dalam SIPOL adalah kewajiban partai Politik Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. Dalam konteks ini, maka KPU Kabupaten Purwakarta sama sekali tidak mengetahui terkait dengan Username dan Password yang dimiliki Partai Politik dalam SIPOL. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin Kabupaten Purwakarta bisa mengurangi atau menambah keanggotaan PKPU di SIPOL sebagaimana dalil Pemohon ke dalam SIPOL



- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Purwakarta yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

Vide Bukti T.JABAR.6.001 - T.JABAR.6.012

g. KOTA BOGOR

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.39. Halaman 20 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kota Bogor Provinsi Jawa Barat menyatakan TMS anggota yang diduga menghilangkan atau menambah data anggota yang diinput pemohon kedalam SIPOL karena Termohon tidak bisa merubah atau menghilangkan data yang telah diinput kedalam Sipol melainkan Termohon hanya dapat melihat perubahan data Sipol melalui

Log Activity SIPOL KPU, sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 aya (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pengisian keanggotaan partai politik ke dalam SIPOL adalah kewajiban partai Politik Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. Dalam konteks ini, maka KPU Kota Bogor sama sekali tidak mengetahui terkait dengan Username dan Password yang dimiliki Partai Politik dalam SIPOL. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin Kota Bogor bisa mengurangi atau menambah keanggotaan PKPU di SIPOL sebagaimana dalil Pemohon ke dalam SIPOL.

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.65. Halaman 23 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kota Bogor Provinsi Jawa Barat menyatakan TMS anggota yang namanya berbeda antara yang tercatat pada Sipol dan yang tercantum pada KTP padahal orangnya sama karena Termohon tidak bisa merubah atau menghilangkan data yang telah diinput kedalam Sipol melainkan Termohon hanya dapat melihat perubahan data Sipol melalui *Log Activity* SIPOL KPU, sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 aya (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pengisian keanggotaan partai politik ke dalam SIPOL adalah kewajiban partai Politik Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. Dalam konteks ini, maka KPU Kota Bogor sama sekali tidak mengetahui terkait dengan Username dan Password yang dimiliki Partai Politik dalam SIPOL. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin Kota Bogor bisa mengurangi atau



menambah keanggotaan PKPU di SIPOL sebagaimana dalil Pemohon ke dalam SIPOL.

- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kota Bogor yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

Vide Bukti T.JABAR.7.001 - T.JABAR.7.012

h. KOTA BANDUNG

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.40. Halaman 20 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kota Bandung Provinsi Jawa Barat menyatakan TMS anggota yang diduga menghilangkan atau menambah data anggota yang diinput pemohon kedalam SIPOL karena Termohon tidak bisa merubah atau menghilangkan data yang telah diinput kedalam Sipol melainkan Termohon hanya dapat melihat perubahan data Sipol melalui Log Activity SIPOL KPU, sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pengisian keanggotaan partai politik ke dalam SIPOL adalah kewajiban partai Politik Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. Dalam konteks ini, maka KPU Kota Bandung sama sekali tidak mengetahui terkait dengan Username dan Password yang dimiliki Partai Politik dalam SIPOL. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin Kota Bandung bisa mengurangi atau menambah keanggotaan Pemohon di SIPOL sebagaimana dalil Pemohon ke dalam SIPOL



- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.67. Halaman 24 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kota Bandung Provinsi Jawa Barat menyatakan TMS anggota yang namanya berbeda antara yang tercatat pada Sipol dan yang tercantum pada KTP padahal orangnya sama karena Termohon nama yang diinput oleh SIPOL karena Termohon tidak bisa merubah atau menghilangkan data yang telah diinput kedalam Sipol melainkan Termohon hanya dapat melihat perubahan data Sipol melalui Log Activity SIPOL KPU, sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 aya (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pengisian keanggotaan partai politik ke dalam SIPOL adalah kewajiban partai Politik Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. Dalam konteks ini, maka KPU Kota Bandung sama sekali tidak mengetahui terkait dengan Username dan Password yang dimiliki Partai Politik dalam SIPOL. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin Kota Bandung bisa mengurangi atau menambah keanggotaan PKPU di SIPOL sebagaimana dalil Pemohon ke dalam SIPOL.



- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari Kota Bandung yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

Vide Bukti T.JABAR.8.001 - T.JABAR.8.012

i. KOTA BEKASI

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.29. Halaman 18 Permohonan Pemohon yang menyatakan

bahwa Termohon melalui KPU Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat menyatakan TMS pengurus karena Termohon tidak bisa merubah atau menghilangkan data yang telah diinput kedalam Sipol melainkan Termohon hanya dapat melihat perubahan data Sipol melalui Log Activity SIPOL KPU, sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 aya (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pengisian keanggotaan partai politik ke dalam SIPOL adalah kewajiban partai Politik Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. Dalam konteks ini, maka KPU Kota Bekasi sama sekali tidak mengetahui terkait dengan Username dan Password yang dimiliki Partai Politik dalam SIPOL. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin Kota Bekasi bisa mengurangi atau menambah keanggotaan PKPU di SIPOL sebagaimana dalil Pemohon ke dalam SIPOL.



- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.37. Halaman 20 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat menyatakan TMS Keanggotaan yang diduga menghilangkan atau menambah data anggota yang diinput pemohon kedalam SIPOL karena Termohon tidak bisa merubah atau menghilangkan data yang telah diinput kedalam Sipol melainkan Termohon hanya dapat melihat perubahan data Sipol melalui Log Activity SIPOL KPU, sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 aya (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pengisian keanggotaan partai politik ke dalam SIPOL adalah kewajiban partai Politik Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing

partai politik. Dalam konteks ini, maka KPU Kota Bekasi sama sekali tidak mengetahui terkait dengan Username dan Password yang dimiliki Partai Politik dalam SIPOL. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin Kota Bekasi bisa mengurangi atau menambah keanggotaan PKPU di SIPOL sebagaimana dalil Pemohon ke dalam SIPOL.

- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kota Bekasi yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

Vide Bukti T.JABAR.9.001 - T.JABAR.9.012

- PROVINSI JAWA TENGAH

- Bahwa pelaksanaan verifikasi pendaftaran Pencalonan Partai Politik peserta Pemilu 2019 di wilayah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan sesuai dengan PKPU 6/2018

VIDE BUKTI T.JATENG.001 - T.JATENG.008

a. KABUPATEN CILACAP

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 21 angka 6.49 Permohonan yang menyatakan Termohon melalui KPU Kabupaten Cilacap diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput Pemohon ke dalam SIPOL. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam Sipol adalah kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada



masing-masing partai politik. KPU Kabupaten Cilacap tidak pernah menghilangkan atau menambahkan data yang diinput di Sipol karena KPU Kabupaten Cilacap tidak memiliki kewenangan dan kemampuan merubah Sipol milik partai politik, juga tidak memiliki *username* dan *password* Sipol milik PKPI.

- Bahwa KPU Kabupaten Cilacap sama sekali tidak memiliki akses untuk merubah, menambahkan atau mengurangi data Keanggotaan Partai Politik dalam Aplikasi SIPOL. Berdasarkan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dapat melakukan perubahan data keanggotaan partai politik hanya operator/pengguna dengan tipe pengguna partai politik (PEMOHON).
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2018, Petugas Verifikator KPU Kabupaten Cilacap melakukan verifikasi keanggotaan di Kantor PKPI Kabupaten Cilacap, jumlah anggota yang diajukan adalah 54 (jumlah sampel yang diserahkan 51 ditambah 3 orang dilokasi). Dari jumlah sampel tersebut terdapat 7 orang yang dinyatakan Memenuhi Syarat (4 dari daftar nama sampel yang diserahkan dan 3 orang yang terdapat dalam SIPOL) dan 47 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sehingga berdasarkan hasil proyeksi maka yang memenuhi syarat hanya 140 orang, kurang dari jumlah minimal yang ditentukan (1000 orang).
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Cilacap yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.



Vide Bukti T.JATENG.1.001 - T.JATENG.1.012

b. Kabupaten Purbalingga

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 21 angka 6.47 yang menyatakan Termohon melalui KPU Kabupaten Purbalingga diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput Pemohon ke dalam SIPOL. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam Sipol adalah kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. KPU Kabupaten Purbalingga tidak pernah menghilangkan atau menambahkan data yang diinput di Sipol karena KPU Kabupaten Purbalingga tidak memiliki kewenangan dan kemampuan merubah Sipol milik partai politik, juga tidak memiliki *username* dan *password* Sipol milik PKPI. Keterangan lebih lanjut sebagaimana tertuang dalam Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Purbalingga terlampir.
- Bahwa KPU Kabupaten Purbaingga sama sekali tidak memiliki akses untuk merubah, menambahkan atau mengurangi data Keanggotaan Partai Politik dalam Aplikasi SIPOL. Berdasarkan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dapat melakukan perubahan data keanggotaan partai politik hanya operator/pengguna dengan tipe pengguna partai politik. Bahwa KPU Kabupaten Purbalingga sama sekali tidak memiliki akses untuk merubah, menambahkan atau mengurangi data Keanggotaan Partai Politik dalam Aplikasi SIPOL. Berdasarkan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dapat melakukan perubahan data keanggotaan partai politik hanya operator/pengguna dengan tipe pengguna partai politik (Pemohon).
- Bahwa jumlah anggota yang memenuhi syarat



sejumlah 617 belum mencukupi syarat minimal keanggotaan PKPI di Kabupaten Purbalingga yaitu sebanyak 953. Bahwa pada masa perbaikan verifikasi tanggal 3-5 Februari 2018, PKPI tetap tidak menyerahkan data perbaikan keanggotaan partai politik. Dari rangkaian verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Purbalingga, maka kesimpulan akhir bahwa PKPI di Kabupaten Purbalingga tidak memenuhi syarat (TMS).

- Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.74 halaman 25 yang menyatakan Termohon melalui KPU Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah membebani Pemohon untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat. Bahwa permintaan dokumen-dokumen kelengkapan tidak hanya dimintakan kepada Pemohon, akan tetapi kepada semua Partai Politik yang juga sedang verifikasi, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

Vide Bukti T.JATENG.2.001 - T.JATENG.2.012

c. KABUPATEN BANJARNEGARA

- Bahwa Dalil Pemohon pada angka 6.54 Halaman 22 Permohonan mengenai KPU Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput Pemohon kedalam SIPOL adalah tidak benar karena yang mempunyai user name dan Password adalah Partai Politik tersebut.



- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam Sipol adalah kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. KPU Kabupaten Banjarnegara tidak pernah menghilangkan atau menambahkan data yang diinput di Sipol karena KPU Kabupaten Banjarnegara tidak memiliki kewenangan dan kemampuan merubah Sipol milik partai politik, juga tidak memiliki *username* dan *password* Sipol milik PKPI.
- Bahwa Dalil Pemohon pada angka 6.69 Halaman 24 Permohonan mengenai KPU Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah menyatakan TMS anggota yang namanya berbeda antara yang tercatat pada SIPOL dan yang tercantum pada KTP, padahal orangnya sama adalah tidak benar karena dari 52 orang yang dijadikan sampel untuk di verifikasi oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dihadirkan hanya 17 orang, dan 17 orang tersebut dinyatakan MS, dan sampai batas waktu pukul 24.00 tidak yang di hadirkan lagi. Panwas Kabupaten mengikuti proses verifikasi tersebut bersama KPU Kabupaten Banjarnegara.
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Banjarnegara yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.



Vide Bukti T.JATENG.3.001 - T.JATENG.3.012

D. KABUPATEN PURWOREJO

- Bahwa Dalil Pemohon pada angka 6.46 Halaman 21 Permohonan mengenai KPU Kabupaten Purworejo Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput Pemohon kedalam SIPOL adalah tidak benar karena yang mempunyai user name dan Password adalah Partai Politik tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam Sipol adalah kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. KPU Kabupaten Purworejo tidak pernah menghilangkan atau menambahkan data yang diinput di Sipol karena KPU Kabupaten Purworejo tidak memiliki kewenangan dan kemampuan merubah Sipol milik partai politik, juga tidak memiliki *username* dan *password* Sipol milik PKPI.
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 25 angka 6.73 yang menyatakan Termohon melalui KPU Kabupaten Purworejo Jawa Tengah membebani Pemohon untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sesungguhnya sudah pernah dinyatakan MS. Bahwa KPU Kabupaten Purworejo tidak pernah memberikan BA Hasil Penelitian Administrasi baik pada tahap awal sebelum putusan Bawaslu RI maupun sesudahnya. Maka tidak benar jika pihak Pemohon menyatakan MS pada tahap administrasi di tingkat Kabupaten.
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa



keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Purworejo yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

Vide Bukti T.JATENG.4.001 - T.JATENG.4.012

E. KABUPATEN WONOSOBO

- Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah menghilangkan data pengurus yang telah diinput oleh Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam halaman 18 angka 6.24. Bahwa KPU Tingkat Kabupaten tidak punya kewenangan dan tidak punya akses untuk mengganti dan merubah data pengurus yang diinput di sipol oleh Partai Politik.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam Sipol adalah kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. KPU Kabupaten Wonosobo tidak pernah menghilangkan atau menambahkan data yang diinput di Sipol karena KPU Kabupaten Wonosobo tidak memiliki kewenangan dan kemampuan merubah Sipol milik partai politik, juga tidak memiliki *username* dan *password* Sipol milik PKPI.
- Bahwa tidak benar Termohon melalui KPU Kabupaten Wonosobo JAWA TENGAH menyatakan TMS pengurus yang berbeda orangnya antara yang tercatat pada SIPOL dan yang tercantum dalam SK, sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 19 angka 6.32 Permohonan.



- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melalui KPU kabupaten wonosobo Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput Pemohon ke dalam SIPOL, sebagaimana terdapat pada halaman 20 angka 6.41 Permohonan. Bahwa KPU tingkat Kabupaten tidak punya kewenangan dan tidak punya akses untuk mengganti dan merubah data anggota yang diinput di SIPOL oleh Partai Politik.
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melalui KPU Kabupaten wonosobo Jawa Tengah membebani Pemohon untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sudah pernah dinyakan MS pada tahap verifikasi administrasi, sebagaimana tertuang dalam dalil Pemohon pada halaman 25 angka 6.77 Permohonan. Bahwa PKPI Kabupaten Wonosobo selama dalam masa Verifikasi Adminitrasi sebelum ada putusan MK tanggal 22 Desember 2017 belum pernah menyerahkan dokumen data apapun kepada KPU Kabupaten Wonosobo.
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Wonosobo yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.



Vide Bukti T.JATENG.5.001 - T.JATENG.5.012

F. KABUPATEN BOYOLALI

- Bahwa dalam dalilnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dinyatakan Termohon TMS disebabkan Termohon menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan Pemohon sebagaimana dalil Pemohon

halaman 17 angka 6.14 adalah tidak benar dan berdasar oleh karena jelas dalam proses verifikasi Termohon sudah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

- Bahwa adalah tidak benar dan berdasar dalil Pemohon dalam angka 6.52. halaman 22, yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kab Boyolali Jawa tengah diduga menghilangkan atau menambah data anggota yang diinput Pemohon ke dalam sipol. Bahwa perubahan jumlah dalam sipol Partai Politik merupakan kewenangan Pemohon yang menginput data disipol KPU dan KPU Boyolali tidak bisa mengakses Sipol Partai PKPI oleh karena sipol partai politik terdapat username dan pasword yang hanya dimiliki oleh operator partai politik.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam Sipol adalah kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. KPU Kabupaten Boyolali tidak pernah menghilangkan atau menambahkan data yang diinput di Sipol karena KPU Kabupaten Borolali tidak memiliki kewenangan dan kemampuan merubah Sipol milik partai politik, juga tidak memiliki *username* dan *password* Sipol milik PKPI.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas dalil -dalil Pemohon terkait dengan Termohon menghilangkan atau menambah data disipol adalah tidak benar dan berdasarkan hukum harus ditolak.
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa



keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Boyolali yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

Vide Bukti T.JATENG.6.001 - T.JATENG.6.012

H. KABUPATEN SUKOHARJO

- Bahwa tidak benar yang didalilkan oleh pemohon terhadap KPU Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah yang diduga menghilangkan atau menambah data anggota yang diinput pemohon kedalam Sipol, sebagaimana tertuang dalam halaman 21 angka 6.51 Permohonan. Bahwa semua data anggota yang diinput oleh Partai politik ke dalam Sipol Parpol, KPU Kabupaten tidak bisa menghilangkan atau menambah dari data anggota dikarenakan username ID dan Password ID sipol Parpol tidak diketahui oleh KPU Kabupaten Sukoharjo. Bahwa semua data yang diserahkan oleh pemohon kepada KPU Kabupaten Sukoharjo sama dengan data yang ada di sipol, tidak ada yang dihilangkan atau ditambah.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam Sipol adalah kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. KPU Kabupaten Sukoharjo tidak pernah menghilangkan atau menambahkan data yang diinput di Sipol karena KPU Kabupaten Sukoharjo tidak memiliki kewenangan dan kemampuan merubah Sipol milik partai politik, juga tidak memiliki *username* dan *password* Sipol milik PKPI.
- Bahwa tidak benar Termohon melalui KPU Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah membebani Pemohon untuk



menyerahkan kembali persyaratan Administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sesungguhnya sudah pernah dinyatakan MS pada tahap verifikasi administrasi, sebagaimana tertera pada halaman 25 angka 6.75 Permohonan.

- Bahwa sudah menjadi kewajiban semua parpol calon peserta Pemilu untuk melengkapi/menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan sesuai ketentuan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Sukoharjo yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

Vide Bukti T.JATENG.7.001 - T.JATENG.7.012



I. KABUPATEN WONOGIRI

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 16 angka 6.7 Permohonan yang menyatakan Termohon melalui KPU Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah mengganti Berita Acara Hasil Verifikasi dari MS menjadi TMS.
- Dalil Pemohon tersebut di atas tidak benar. Status Pemohon di Kabupaten Wonogiri adalah TMS disebabkan :
 - Bahwa Pemohon di Kabupaten Wonogiri menyerahkan Daftar Sampel keanggotaan sejumlah 62 orang untuk dilakukan verifikasi keanggotaan.
 - Setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen Lampiran 2 Model F2 Parpol yang terdapat dalam

SIPOL ternyata dari 62 orang daftar sampel keanggotaan Pemohon di Kabupaten Wonogiri tidak ada satupun yang terdapat dalam SIPOL, untuk itu Ketua PKPI Kabupaten Wonogiri membuat pernyataan ketidaksanggupan menyerahkan dan menghadirkan Anggota Partai Politik sebagai sampel verifikasi keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam SIPOL

- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2018 pukul, Petugas Verifikator KPU Kabupaten Wonogiri melakukan verifikasi keanggotaan di Kantor Pemohon di Kabupaten Wonogiri, jumlah anggota yang diajukan adalah 62. Dari jumlah sampel tersebut tidak ada satupun anggota yang dihadirkan oleh Pemohon, sehingga status Pemohon di Kabupaten Wonogiri dinyatakan TMS.
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 21 angka 6.48 Permohonan yang menyatakan Termohon melalui KPU Kabupaten Wonogiri diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput Pemohon ke dalam SIPOL. Bahwa KPU Kabupaten Wonogiri sama sekali tidak memiliki akses untuk merubah, menambahkan atau mengurangi data Keanggotaan Partai Politik dalam Aplikasi SIPOL. Berdasarkan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dapat melakukan perubahan data keanggotaan partai politik hanya operator/pengguna dengan tipe pengguna partai politik (Pemohon).
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Wonogiri yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.



Vide Bukti T.JATENG.8.001 - T.JATENG.8.012

J. KABUPATEN KARANGANYAR

- Bahwa Dalil Pemohon pada angka 6.78 Halaman 26 Permohonan mengenai pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah membebani Pemohon untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang singkat adalah tidak benar dan mengada-ada.
- Bahwa sudah menjadi kewajiban semua parpol calon peserta Pemilu untuk melengkapi/menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan sesuai ketentuan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018;
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Karanganyar yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

Vide Bukti T.JATENG.9.001 - T.JATENG.9.012



k. KABUPATEN GROBOGAN

- Bahwa dalil Pemohon yang meenyatakn KPU Kabupaten Grobogan Jawa Tengah menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan pemohon Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), sebagaimana tertuang pada halaman 17 angka 6.15 adalah TIDAK BENAR DAN MENGADA ADA. Sebenarnya KPU Kabupaten Grobogan telah melayani secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Grobogan yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari

jawaban ini.

Vide Bukti T.JATENG.10.001 - T.JATENG.10.012

L. KABUPATEN PATI

- Bahwa tidak benar Termohon melalui KPU Kabupaten Pati Jawa Tengah menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan Pemohon, sebagaimana tertera pada halaman 17 angka 6.13 Permohonan. Bahwa KPU Kabupaten Pati telah melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa tidak benar Termohon melalui KPU Kabupaten Pati Jawa Tengah diduga menghilangkan data pengurus yang telah diinput Pemohon ke dalam Sipol, sebagaimana tertuang dalam halaman 19 angka 6.26 Permohonan. Bahwa menu input data kepengurusan Partai Politik dari Pihak Pemohon dalam Aplikasi Sipol telah didesain oleh Termohon hanya Pihak Pemohon saja yang dapat melakukan perubahan data kepengurusan dengan menggunakan *user name* dan *password* dan hanya Pihak Pemohon yang mengetahuinya. Apabila terdapat perubahan terhadap kepengurusan Pemohon, maka patut diduga Pihak Pemohon melakukan perubahan ke dalam Aplikasi Sipol.
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Pati Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota dan pengurus yang diinput Pemohon kedalam Sipol, sebagaimana tertera pada halaman 18 angka 6.26 dan halaman 21 angka 6.50. Bahwa menu input data keanggotaan Partai Politik dari Pihak Pemohon dalam Aplikasi Sipol telah didesain oleh Termohon hanya Pihak Pemohon saja yang dapat melakukan perubahan data keanggotaan dan pengurus dengan menggunakan menggunakan *user name* dan *password* dan hanya Pihak Pemohon yang mengetahuinya. Apabila terdapat



perubahan berupa penambahan atau pengurangan data keanggotaan dan pengurus Pemohon, maka patut diduga Pihak Pemohon yang melakukan perubahan ke dalam Aplikasi Sipol.

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melalui KPU Kabupaten Pati Jawa Tengah membebani Pemohon untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sesungguhnya sudah pernah dinyatakan MS pada tahap verifikasi administrasi, sebagaimana tertuang pada halaman 24 angka 6.71 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Pati yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

Vide Bukti T.JATENG.11.001 - T.JATENG.11.012



M. KABUPATEN KUDUS

- Bahwa Dalil Pemohon pada angka 6.16 Halaman 17 mengenai Termohon melalui KPU Kabupaten Kudus Jawa Tengah menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada.
- Bahwa tidak benar Termohon melalui KPU Kabupaten Kudus Jawa Tengah diduga menghilangkan data pengurus yang telah diinput Pemohon ke dalam Sipol, sebagaimana tertuang dalam halaman 19 angka 6.26 Permohonan. Bahwa menu input data kepengurusan Partai Politik dari Pihak Pemohon dalam Aplikasi Sipol telah didesain oleh Termohon hanya Pihak Pemohon saja yang dapat melakukan perubahan data kepengurusan dengan menggunakan *user name* dan *password* dan

hanya Pihak Pemohon yang mengetahuinya. Apabila terdapat perubahan terhadap kepengurusan Pemohon, maka patut diduga Pihak Pemohon melakukan perubahan ke dalam Aplikasi Sipol.

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Kudus Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput Pemohon kedalam Sipol, sebagaimana tertera pada halaman 22 angka 6.55. Bahwa menu input data keanggotaan Partai Politik dari Pihak Pemohon dalam Aplikasi Sipol telah didesain oleh Termohon hanya Pihak Pemohon saja yang dapat melakukan perubahan data keanggotaan dan pengurus dengan menggunakan menggunakan *user name* dan *password* dan hanya Pihak Pemohon yang mengetahuinya. Apabila terdapat perubahan berupa penambahan atau pengurangan data keanggotaan dan pengurus Pemohon, maka patut diduga Pihak Pemohon yang melakukan perubahan ke dalam Aplikasi Sipol.



- Bahwa Dalil Pemohon pada angka 6.80 Halaman 26 mengenai Termohon melalui KPU Kabupaten Kudus Jawa Tengah membebani Pemohon untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sesungguhnya sudah pernah dinyatakan MS pada tahap verifikasi administrasi adalah tidak benar karena KPU Kabupaten Kudus tidak pernah menerbitkan BA Hasil Verifikasi Administrasi terhadap DPK PKPI Kudus karena sejak awal tahapan pendaftaran dan penyerahan berkas Salinan keanggotaan, pasca putusan Bawaslu sebagaimana dalam SK KPU RI Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tanggal 18 Nopember 2017, maupun pasca putusan MK, tidak menyerahkan bukti salinan keanggotaan. Dalam Berita Acara Nomor 42.1/PL.01.1-BA/KPU-Kab/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017, PKPI tidak disebutkan

sebagai partai politik yang telah menyerahkan berkas pendaftaran dan diverifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Kudus.

- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Kudus yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini

Vide Bukti T.JATENG.12.001 - T.JATENG.12.012

N. KABUPATEN JEPARA

Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 17 angka 6.12 Permohonan, mengenai KPU Kab. Jepara Jawa Tengah yang menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :

- a). Dalil Pemohon adalah sama sekali tidak benar mengingat pada tanggal 1 dan 6 Februari 2018, KPU Kab. Jepara telah hadir di Kantor DPK PKPI Kab. Jepara sebagaimana diuraikan dan dibuktikan dengan dokumen-dokumen;

1. bukti Barita Acara Nomor 54/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/II/2018.

2. bukti foto-foto kehadiran KPU Kab. Jepara, Panwaskab Jepara dan Panwascam Kalinyamatan pada tanggal 1 dan 6 Februari 2018 di Kantor DPK PKPI Kab. Jepara.

- b). Surat pernyataan ketidakanggupan untuk diverifikasi justru muncul dari Ketua dan Sekretaris DPK PKPI Kab. Jepara. (bukti surat pernyataan ketidakanggupan untuk diverifikasi yang dibuat oleh Ketua DPK PKPI Kab. Jepara)

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 22 angka



6.58, terkait dalil bahwa KPU Kab. Jepara Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput Pemohon. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam Sipol adalah kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. Dalam konteks ini, maka KPU Kab. Jepara sama sekali tidak mengetahui terkait dengan Username dan Password.

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 24 angka 6.72, terkait dugaan bahwa KPU Kab. Jepara Jawa Tengah membebani PEMOHON untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sesungguhnya sudah pernah dinyatakan MS pada tahap verifikasi administrasi.
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Jepara yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.



Vide Bukti T.JATENG.13.001 - T.JATENG.13.012

O. KABUPATEN DEMAK

- Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 26 angka 6.79 yang menyatakan TERMOHON melalui KPU Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah membebani PEMOHON untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sesungguhnya sudah pernah dinyatakan MS.

Keterangan lebih lanjut terjemaskan secara lengkap dalam Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Demak.

- Bahwa kewajiban untuk untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 17 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Dokumen persyaratan Pendaftaran yang wajib diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota. Kewajiban yang sama juga diberlakukan kepada semua partai politik tnpa pengecualian.
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Demak yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

**Vide Bukti T.JATENG.14.001 -
T.JATENG.14.012**



P. KABUPATEN KENDAL

- Dalil Pemohon pada angka 6.11 Halaman 16 mengenai KPU Kabupaten Kendal menolak melakukan verifikasi adalah tidak benar dan tidak berdasar karena KPU Kabupaten Kendal telah bersurat kepada Pengurus PKPI Kabupaten Kendal untuk melakukan kunjungan pada verifikasi tanggal 1 Februari 2018. KPU Kabupaten Kendal juga telah bersurat untuk melakukan verifikasi perbaikan tanggal 6 Februari 2018.
- Selanjutnya, KPU Kabupaten Kendal telah melakukan verifikasi tanggal 1 Februari 2018, di Kantor PKPI Kabupaten Kendal, ditemui Ketua PKPI Kabupaten Kendal, sesuai Sipol bernama Muafifah, yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan dokumen apapun. Bahwa pada masa perbaikan tanggal 3 - 5 Februari 2018, terakhir pada tanggal 5 Februari 2018

sampai dengan pukul 24.00 WIB, PKPI Kendal tidak hadir ke KPU Kabupaten Kendal untuk menyerahkan dokumen perbaikan apapun.

- Dalil Pemohon pada angka 6.53 Halaman 22 mengenai KPU Kabupaten Kendal menghilangkan atau menambah data yang diinput di Sipol adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam Sipol adalah kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. KPU Kabupaten Kendal tidak pernah menghilangkan atau menambahkan data yang diinput di Sipol karena KPU Kabupaten Kendal tidak memiliki kewenangan dan kemampuan merubah Sipol milik partai politik, juga tidak memiliki *username* dan *password* Sipol milik PKPI.
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Kendal yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

Vide Bukti T.JATENG.15.001 - T.JATENG.15.012

Q. KABUPATEN PEMALANG

- Bahwa dalil Pemohonan pada halaman 20 angka 6.42 Permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon melalui KPU Kabupaten Pemalang Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yng di input Pemohon dalam Sipol adalah tdak benar dan mengada-ada.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana



diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam Sipol adalah kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. KPU Kabupaten Pemalang tidak pernah menghilangkan atau menambahkan data yang diinput di Sipol karena KPU Kabupaten Pealang tidak memiliki kewenangan dan kemampuan merubah Sipol milik partai politik, juga tidak memiliki *username* dan *password* Sipol milik PKPI.

- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Pemalang yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

Vide Bukti T.JATENG.16.001 - T.JATENG.16.012



R. KABUPATEN TEGAL

- Bahwa dalil Pemohonan pada halaman 20 angka 6.43 Permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon melalui KPU Kabupaten Tegal Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yng diinput Pemohon dalam Sipol adalah tdak benar dan mengada-ada.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam Sipol adalah kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. KPU Kabupaten Pemalang tidak pernah menghilangkan atau menambahkan data yang

diinput di Sipol karena KPU Kabupaten Pealang tidak memiliki kewenangan dan kemampuan merubah Sipol milik partai politik, juga tidak memiliki *username* dan *password* Sipol milik PKPI.

- Bahwa keterangan lebih lanjut yang sesuai dengan fakta di lapangan tertuang dalam keterangan tertulis KPU Kabupaten Pematang, Lampiran 1, yang menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban ini.

Vide Bukti T.JATENG.17.001 - T.JATENG.17.012

S. KABUPATEN BREBES

- Dalil Pemohon pada angka 6.17 Halaman 17 mengenai KPU Kabupaten Brebes menolak melakukan verifikasi adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa Pemohon tidak pernah datang lagi ke KPU Kabupaten Brebes sampai berakhirnya masa pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU Kabupaten Brebes tidak dapat melaksanakan verifikasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Pemohon di Kabupaten Brebes.
- KPU Kabupaten Brebes belum pernah menyatakan MS kepada PEMOHON dikarenakan sampai batas akhir masa perbaikan hasil verifikasi (tanggal 5 Februari 2018 pukul 24.00 WIB) tidak ada dokumen apapun yang diterima oleh KPU Kabupaten Brebes.
- Dalil Pemohon pada angka 6.57 halaman 22 yang



menyatakan TERMOHON melalui KPU Kabupaten Brebes Jawa Tengah diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput PEMOHON ke dalam Sipol adalah dalil yang mengada-ada. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam Sipol adalah kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. KPU Kabupaten Kendal tidak pernah menghilangkan atau menambahkan data yang diinput di Sipol karena KPU Kabupaten Brebes tidak memiliki kewenangan dan kemampuan merubah Sipol milik partai politik, juga tidak memiliki *username* dan *password* Sipol milik PKPI.



- Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.76 halaman 25 yang menyatakan Termohon melalui KPU Kabupaten Brebes Jawa Tengah membebani Pemohon untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat. Bahwa permintaan dokumen-dokumen kelengkapan tidak hanya dimintakan kepada Pemohon, akan tetapi kepada semua Partai Politik yang juga sedang verifikasi, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Brebes yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

Vide Bukti T.JATENG.18.001 - T.JATENG.18.012

T. KOTA MAGELANG

- Bahwa Dalil Pemohon pada angka 6.25. halaman 18 dan angka 6.45. halaman 21 mengenai dugaan Termohon menghilangkan data yang telah diinput pemohon ke dalam Sipol adalah tidak benar.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam Sipol adalah kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. KPU Kabupaten Kendal tidak pernah menghilangkan atau menambahkan data yang diinput di Sipol karena KPU Kota Magelang tidak memiliki kewenangan dan kemampuan merubah Sipol milik partai politik, juga tidak memiliki *username* dan *password* Sipol milik PKPI.
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Magelang yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

Vide Bukti T.JATENG.19.001 - T.JATENG.19.012

U. KOTA SURAKARTA

- Bahwa Bahwa Dalil Pemohon pada angka 6.18. halaman 17 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. bahwa berdasarkan hasil penelitian kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang terkait dengan Kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tingkat Kota Surakarta, Pemohon dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT



(TMS).

- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kota Surakarta yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

Vide Bukti T.JATENG.20.001 - T.JATENG.20.012

V. KOTA PEKALONGAN

- Bahwa dalil Pemohon yang tertuang pada halaman 17 angka 6.19 dimana Termohon melalui KPU Kota Pekalongan Jawa Tengah menolak melakukan verifikasi adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Bahwa selama masa proses Pendaftaran, KPU Kota Pekalongan tidak pernah menerima berkas atau dokumen apapun yang terkait dengan PKPI, sehingga KPU Kota Pekalongan tidak dapat melakukan verifikasi.
- Bahwa dalil Pemohon yang tertuang pada halaman 22 angka 6.56 dimana Termohon TERMOHON melalui KPU Kota Pekalongan Jawa Tengah menghilangkan atau menambah data yang diinput di SIPOL adalah tidak berdasar dan tidak beralasan. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam Sipol adalah kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. KPU Kota Pekalongan tidak pernah menghilangkan atau menambahkan data yang diinput di Sipol karena KPU Kota Pekalongan tidak memiliki



kewenangan dan kemampuan merubah Sipol milik partai politik, juga tidak memiliki *username* dan *password* Sipol milik PKPI.

- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kota Pekalongan yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

Vide Bukti T.JATENG.21.001 - T.JATENG.21.012

- PROVINSI JAWA TIMUR

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada Halaman 16 - 17 Permohonan Pemohon tentang dugaan Termohon mengganti hasil verifikasi KPU Kabupaten/Kota dari MS menjadi TMS.

Vide Bukti T.JATIM.001 - T.JATIM.008



A. KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.2. Halaman 15 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mengeluarkan berita acara dengan mengganti hasil verifikasi KPU Kabupaten Tulungagung Jawa Timur dari MS menjadi TMS.
- Bahwa berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon merupakan partai yang masuk kategori TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) di Kabupaten Tulungagung, karena alasan:
 - a. Mengenai sebaran Pengurus Pemohon pada tingkat Kecamatan, jumlah seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung adalah 19 (sembilan belas) Kecamatan sehingga jumlah minimal 50% Kepengurusan Tingkat Kecamatan

(sesuai dengan Pasal 173 ayat (2) huruf d UU 7/2017 jo Pasal 9 ayat (1) huruf d PKPU 6/2018) harus meliputi 10 (sepuluh) Kecamatan.

- b. Dari sebanyak 10 (sepuluh) Pengurus tingkat Kecamatan yang harus dipenuhi Pemohon, hanya terdapat 8 (delapan) Kecamatan saja yang diajukan oleh Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat memenuhi 50% Kepengurusan Kecamatan yang harus dipenuhi oleh Pemohon.
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Tulungagung yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

VIDE BUKTI T.JATIM.1.001 - T.JATIM.1.012



B. KABUPATEN PASURUAN

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.3. Halaman 16 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mengeluarkan berita acara dengan mengganti hasil verifikasi KPU Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dari MS menjadi TMS.
- Bahwa berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon merupakan partai yang masuk kategori TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) di Kabupaten Pasuruan, karena alasan :
- a) Mengenai sebaran pengurus Pemohon pada tingkat Kecamatan, jumlah seluruh kecamatan di Kabupaten Pasuruan adalah 24 (dua puluh empat) Kecamatan sehingga jumlah minimal 50% Kepengurusan Tingkat Kecamatan (sesuai

dengan Pasal 173 ayat (2) huruf d UU 7/2017 jo Pasal 9 ayat (1) huruf d PKPU 6/2018) harus meliputi 12 (dua belas) Kecamatan.

b) Dari sebanyak 12 (dua belas) pengurus Kecamatan yang harus dipenuhi oleh Pemohon, hanya terdapat 10 (sepuluh) Kecamatan saja sehingga kurang dari 50% sebaran Kepengurusan Kecamatan yang harus dipenuhi oleh Pemohon.

- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Pasuruan yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

VIDE BUKTI T.JATIM.4.001 - T.JATIM.4.012

C. KABUPATEN JOMBANG



- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon **pada angka 6.4. Halaman 16** Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mengeluarkan berita acara dengan mengganti hasil verifikasi KPU Kabupaten Jombang Jawa Timur dari MS menjadi TMS.
- Bahwa berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon merupakan partai yang masuk kategori **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** di Kabupaten Jombang, karena alasan :
 - a) Mengenai Verifikasi pada tingkat Kecamatan, jumlah seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang adalah 21 (dua puluh satu) Kecamatan sehingga jumlah minimal 50% Kepengurusan Tingkat Kecamatan (sesuai dengan Pasal 173 ayat (2) huruf d UU 7/2017 jo

Pasal 9 ayat (1) huruf d PKPU 6/2018) harus meliputi 11 (sebelas) Kecamatan.

b) Dari sebanyak 11 (sebelas) pengurus Kecamatan yang harus dipenuhi oleh Pemohon, hanya terdapat 10 (sepuluh) Kecamatan saja sehingga kurang dari 50% Kepengurusan Kecamatan yang harus dipenuhi oleh Pemohon.

- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Jombang yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

VIDE BUKTI T.JATIM.7.001 - T.JATIM.7.012

D. KOTA MOJOKERTO

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon **pada angka 6.5. Halaman 16** Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mengeluarkan berita acara dengan mengganti hasil verifikasi KPU Kota Mojokerto Jawa Timur dari MS menjadi TMS.
- Bahwa berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon merupakan partai yang masuk kategori TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) di Kabupaten Mojokerto, karena alasan:
 - a) Bahwa Mengenai Pengurus Partai pada tingkat Kecamatan, jumlah seluruh kecamatan di Kota Mojokerto adalah 3(tiga) Kecamatan sehingga jumlah minimal 50% Kepengurusan Tingkat Kecamatan (sesuai dengan Pasal 173 ayat (2) huruf d UU 7/2017 jo Pasal 9 ayat (1) huruf d PKPU 6/2018) yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah di 2 (dua) Kecamatan.
 - b) Kepengurusan Pemohon di tingkat Kecamatan



dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena:

1. Di Kecamatan Magersari, dengan alasan SK dari DPD PKPI tidak melampirkan SK DPC Kecamatan Magersari. (Sesuai dengan bukti SK yang dikirim Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak ada lampiran lainnya)
2. Di Kecamatan Kranggan, dengan alasan SK dari DPD PKPI tidak melampirkan SK DPC Kecamatan Kranggan. (Sesuai dengan bukti SK yang dikirim Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak ada lampiran lainnya)
3. Di Kecamatan Prajurit Kulon, dengan alasan SK dari DPD PKPI tidak melampirkan SK DPC Kecamatan Prajurit Kulon. (Sesuai dengan bukti SK yang dikirim Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak ada lampiran lainnya)



- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon **pada angka 6.20. Halaman 17** Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kota Mojokerto, menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan Pemohon.
- KPU Kota Mojokerto telah melakukan verifikasi terhadap Pemohon sesuai dengan Tahapan yang diatur dalam PKPU No.7 tahun 2017 jo. PKPU No.5 tahun 2018. Adapun kronologis verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Mojokerto adalah sebagaimana dalam keterangan tertulis KPU Kota Mojokerto sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban ini.
- **Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada Halaman**

23 - 24 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput Pemohon ke dalam SIPOL.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam SIPOL adalah kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. Dalam konteks ini, maka KPU Kota Malang sama sekali tidak mengetahui terkait dengan Username dan Password yang dimiliki Partai Politik dalam SIPOL. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin KPU Kota Malang bisa mengurangi atau menambah keanggotaan PKPI di SIPOL sebagaimana dalil Pemohon tersebut di atas.
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kota Mojokerto yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

VIDE BUKTI T.JATIM.11.001 - T.JATIM.11.012

E. KOTA MALANG

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.59. Halaman 22 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kota Malang menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput Pemohon ke dalam SIPOL.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b



Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam SIPOL adalah kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. Dalam konteks ini, maka KPU Kota Malang sama sekali tidak mengetahui terkait dengan Username dan Password yang dimiliki Partai Politik dalam SIPOL. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin KPU Kota Malang bisa mengurangi atau menambah keanggotaan PKPI di SIPOL sebagaimana dalil Pemohon tersebut di atas.

- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kota Malang yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.



VIDE BUKTI T.JATIM.10.001 - T.JATIM.10.012

F. KABUPATEN SIDOARJO

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.60. Halaman 23 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Sidoarjo menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput Pemohon ke dalam SIPOL.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam SIPOL adalah

kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. Dalam konteks ini, maka KPU Kabupaten Sidoarjo sama sekali tidak mengetahui terkait dengan Username dan Password yang dimiliki Partai Politik dalam SIPOL. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin KPU Kabupaten Sidoarjo bisa mengurangi atau menambah keanggotaan PKPI di SIPOL sebagaimana dalil Pemohon tersebut di atas.

- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Sidoarjo yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

VIDE BUKTI T.JATIM.5.001 - T.JATIM.5.012



G. KABUPATEN BONDOWOSO

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.61. Halaman 23 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Bondowoso menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput Pemohon ke dalam SIPOL.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam SIPOL adalah kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. Dalam konteks ini,

maka KPU Kabupaten Bondowoso sama sekali tidak mengetahui terkait dengan Username dan Password yang dimiliki Partai Politik dalam SIPOL. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin KPU Kabupaten Bondowoso bisa mengurangi atau menambah keanggotaan PKPI di SIPOL sebagaimana dalil Pemohon tersebut di atas.

- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Bondowoso yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

VIDE BUKTI T.JATIM.2.001 - T.JATIM.2.012

H. KABUPATEN SAMPANG

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.62. Halaman 23 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Sampang menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput Pemohon ke dalam SIPOL.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam SIPOL adalah kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. Dalam konteks ini, maka KPU Kabupaten Sampang sama sekali tidak mengetahui terkait dengan Username dan Password yang dimiliki Partai Politik dalam SIPOL. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin



KPU Kabupaten Sampang bisa mengurangi atau menambah keanggotaan PKPI di SIPOL sebagaimana dalil Pemohon tersebut di atas.

- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Sampang yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

VIDE BUKTI T.JATIM.9.001 - T.JATIM.9.012

I. KABUPATEN PROBOLINGGO

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.63. dan 6.64. Halaman 23 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Probolinggo menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput Pemohon ke dalam SIPOL.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam SIPOL adalah kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. Dalam konteks ini, maka KPU Kabupaten Probolinggo sama sekali tidak mengetahui terkait dengan Username dan Password yang dimiliki Partai Politik dalam SIPOL. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin KPU Kabupaten Probolinggo bisa mengurangi atau menambah keanggotaan PKPI di SIPOL sebagaimana dalil Pemohon tersebut di atas.
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini



Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Probolinggo yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

VIDE BUKTI T.JATIM.3.001 - T.JATIM.3.012

J. KABUPATEN LAMONGAN

- Bahwa dalil Pemohonan pada halaman 20 angka 6.44 Permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon melalui KPU Kabupaten Lamongan diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang diinput Pemohon dalam Sipol adalah tidak benar dan mengada-ada.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pegisian keanggotaan partai politik ke dalam Sipol adalah kewajiban partai politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, KPU RI memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. KPU Kabupaten Lamongan tidak pernah menghilangkan atau menambahkan data yang diinput di Sipol karena KPU Kabupaten Lamongan tidak memiliki kewenangan dan kemampuan merubah Sipol milik partai politik, juga tidak memiliki *username* dan *password* Sipol milik PKPI.
- Bahwa keterangan lebih lanjut yang sesuai dengan fakta di lapangan tertuang dalam keterangan tertulis KPU Kabupaten Lamongan, Lampiran 1, yang menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban ini.

VIDE BUKTI T.JATIM.8.001 - T.JATIM.8.012



K. PROVINSI PAPUA

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.1. Halaman 15 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mengeluarkan berita acara yang tidak sah untuk Propinsi Papua. Bahwa berita acara yang sah terkait verifikasi Pemohon adalah sebagaimana dalam **Berita Acara Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018, tanggal 17 Februari 2018 [tentang Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, tanggal 17 Februari 2018** (Bukti T.001 – Bukti T.003). Berita Acara tersebut telah dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, dimana berdasarkan hasil verifikasi faktual tersebut, status Pemohon untuk Propinsi Papua adalah TMS.
- Bahwa Status TMS Pemohon tersebut karena Pemohon tidak dapat memenuhi 75% Kepengurusan di Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Papua, dimana Jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi Papua adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten/Kota, sehingga Pemohon harus memenuhi syarat di 22 Kabupaten/Kota. Akan tetapi berdasarkan verifikasi faktual di Propinsi Papua, Pemohon hanya dapat memenuhi syarat di 15 Kabupaten/Kota atau kurang dari 75% dari jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Papua.
- Bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan berita acara lain terkait hasil verifikasi Pemohon untuk Propinsi Papua.
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini



Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Provinsi Papua yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

VIDE BUKTI T.PAPUA.001 - T.PAPUA.008

L. KABUPATEN YAHUKIMO

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.21 Halaman 17 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Yahukimo menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan Pemohon karena Termohon telah melakukan verifikasi tahap pertama yang kemudian Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Termohon diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen perbaikan, namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 6/2018 Pemohon tidak menyerahkan dokumen hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Yahukimo, dengan demikian PKPI dinyatakan TMS.
- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Yahukimo yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

VIDE BUKTI T.PAPUA.8.001 - T.PAPUA.8.012

M. KABUPATEN JAYAPURA

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon pada angka 6.22. Halaman 18 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melalui KPU



Kabupaten Jayapura menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan Pemohon karena Termohon telah melakukan verifikasi tahap pertama yang kemudian Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Termohon diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen perbaikan, namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 6/2018 Pemohon tidak menyerahkan dokumen hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Jayapura, dengan demikian PKPI dinyatakan TMS.

- Jawaban selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon uraikan pada lampiran 1 berupa keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Jayapura yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban ini.

VIDE BUKTI T.PAPUA.2.001 - T.PAPUA.2.012

Bahwa Tidak Benar Dalil Pemohon Pada Angka 1 S/D 5 Halaman 27-28 Permohonan Pemohon Tentang Pleno KPU

- Bahwa walaupun pada saat rapat pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi, tidak tersampaikan mengenai status TMS Pemohon di Provinsi Papua, akan tetapi hal tersebut tidak dapat merubah substansi/hasil bahwa Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Provinsi Papua.
- Bahwa faktanya berdasarkan hasil verifikasi di Provinsi Papua, Pemohon mendapatkan status TMS di 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota dan 11 (sebelas) Kabupaten/Kota mendapat status MS. Sehingga Pemohon tidak memenuhi 75% dari jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua,



dan Pemohon dinyatakan TMS.

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 7 halaman 26 Permohonan Pemohon. Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU 7/2017**) jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PKPU 11/2017**) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PKPU 6/2018**).
- Ditetapkannya Pemohon sebagai partai politik yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai peserta pemilu 2019, telah berdasarkan hasil verifikasi administratif maupun verifikasi faktual secara berjenjang mulai dari KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi sampai dengan KPU Republik Indonesia. Status Pemohon sebagai sebagai partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2019 adalah karena ketidakmampuan Pemohon sendiri dalam memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017.
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 30 sampai dengan halaman 32, yang menyatakan Termohon mengubah hasil verifikasi. Proses verifikasi atas Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PKPU No.11 tahun 2017.



Verifikasi terhadap Pemohon juga telah dilakukan secara berjenjang oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi maupun KPU RI sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diatur dalam PKPU No.11 tahun 2017 tersebut.

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 32 sampai dengan halaman 34 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa SIPOL bertentangan dengan hak konstitusional Warga Negara Dan Partai Politik.
- Bahwa Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) justru dibuat untuk memudahkan Partai Politik Calon Peserta Pemilu melakukan input data Partai Politik (profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan) guna persiapan pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu, mendukung pelaksanaan tugas KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh & KPU/KIP Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan memudahkan Pengawas Pemilu serta Masyarakat untuk melihat informasi mengenai Partai Politik Calon Peserta Pemilu serta mengawasi jalannya verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.
- Berdasarkan hal tersebut di atas, SIPOL justru dibangun untuk memudahkan dan mendukung adanya efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagai salah satu tahapan dalam pelaksanaan pemilihan umum 2019.
- Berdasarkan seluruh fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, serta segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang,



dan kewajibannya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam mengeluarkan Keputusan Termohon Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Termohon meminta kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menolak Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikianlah Jawaban Termohon, harapan kami agar Majelis Persidangan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. Bukti Termohon -----

Bahwa Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Kode Bukti	Bukti	Keterangan
T-1	Berita Acara Verifikasi	Bukti T.001





	<p>Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Pusat untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>(Sesuai MODEL BA.FK.KPU-PARPOL beserta lampirannya)</p>	<p>menjelaskan Berita Acara Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Tingkat Pusat</p>
T-2	<p>Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL Beserta Lampirannya)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dimana PKPI di beberapa Kabupaten/Kota, (termasuk yang didalilkan dalam Permohonan), secara administratif sudah dinyatakan TMS.</p>
T-3	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018</p>	<p>Bukti ini menjelaskan Keputusan KPU RI tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan rincian 14 (empat belas) Partai Politik yang dinyatakan memenuhi syarat untuk</p>



		<p>menjadi Peserta Pemilu yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Partai Amanat Nasional2. Partai Berkarya3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan4. Partai Demokrat5. Partai Gerakan Indonesia Raya6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia7. Partai Golongan Karya8. Partai Hati Nurani Rakyat9. Partai Keadilan Sejahtera10. Partai Kebangkitan Bangsa11. Partai Nasdem12. Partai Persatuan Indonesia13. Partai Persatuan Pembangunan14. Partai Solidaritas Indonesia <p>2 (dua) Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai</p>
--	--	---



		<p>Peserta Pemilu yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia <p>7 (tujuh) Partai Politik yang tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Partai Bhinneka Indonesia2. Partai Indonesia Kerja3. Partai Islam Damai Aman4. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia5. Partai Rakyat6. Partai Republik7. Partai Swara Rakyat Indonesia
T-4	KUMPULAN BERITA ACARA DARI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT	Bukti T.004 menjelaskan Kumpulan Berita Acara dari



	DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Provinsi Jawa Barat 2. KPU Kabupaten Cianjur 3. KPU Kabupaten Bandung 4. KPU Kabupaten Garut 5. KPU Kabupaten Indramayu 6. KPU Kabupaten Subang 7. KPU Kabupaten Purwakarta 8. KPU Kota Bogor 9. KPU Kota Bandung 10. KPU Kota Bekasi
T.JAB AR.00 1	Berita Acara Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi pada Provinsi Jawa Barat (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL)	Bukti T.JABAR.001 menjelaskan Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Tingkat Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Provinsi Jawa Barat
T.JAB	Lembar Verifikasi	Bukti



AR.00 2	Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi pada Provinsi Jawa Barat untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL)	T.JABAR.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat provinsi pada Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.00 3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Provinsi Jawa Barat Nomor ... (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.00 4	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Setiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Setiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat
T.JAB	Rekapitulasi Hasil Penelitian	Bukti ini

AR.00 5	Administrasi Dan Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Setiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL)	menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di setiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat
------------	--	--

KABUPATEN CIANJUR

T.JAB AR.1. 001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.1.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat
-----------------------	--	---

T.JAB AR.1. 002	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	
-----------------------	---	--

T.JAB AR.1. 003	Lembar Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan	
-----------------------	--	--



	Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	
T.JAB AR.1. 004	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	
T.JAB AR.1. 005	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	
T.JAB AR.1. 006	Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	
T.JAB AR.1. 007	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik	





	<p>Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	
T.JAB AR.1. 008	<p>Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	
T.JAB AR.1. 009	<p>Hasil Verifikasi Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	
T.JAB AR.1. 010	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut.</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-</p>	

	PARPOL)	
T.JAB AR.1. 012	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	
KABUPATEN BANDUNG		
T.JAB AR.2. 001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.2.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.2. 002	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.2.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa



		Barat
T.JAB AR.2. 003	Lembar Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.2.003 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.2. 004	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.2.004 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.2. 005	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.2.005 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggota yang diverifikasi.





T.JAB AR.2. 006	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.2. 012	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
KABUPATEN GARUT		
T.JAB AR.3. 001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat. (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.3.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan

		Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.3.002	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.3.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.3.003	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.3.003 menjelaskan dokumen Rekap Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggota yang diverifikasi.
T.JAB AR.3.004	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.3.004 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah



		anggota yang diverifikasi.
T.JAB AR.3.005	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.3.012	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
KABUPATEN INDRAMAYU		
T.JAB AR.4.001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut.	Bukti T.JABAR.4.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan



	(Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.4.002	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.4.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.4.003	Lembar Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.4.003 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.4.004	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat	Bukti T.JABAR.4.004 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan





	(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.4. 005	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.4. 012	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.5. 001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada	Bukti T.JABAR.5.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi



	<p>wilayah Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut.</p> <p>(Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat</p>
T.JAB AR.5.002	<p>Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JABAR.5.002. menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat</p>
T.JAB AR.5.003	<p>Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JABAR.5.003 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat</p>
T.JAB AR.5.	<p>Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai</p>	<p>Bukti T.JABAR.5.004</p>

004	<p>Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggota yang diverifikasi.</p>
T.JAB AR.5. 011	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut.</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat</p>
T.JAB AR.5. 012	<p>Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL TAHAP I DAN TAHAP 2)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat</p>
KABUPATEN PURWAKARTA		



T.JAB AR.6. 001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Purwakarta di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.6.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Purwakarta di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.6. 002	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Purwakarta di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.6.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Purwakarta di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.6. 003	Lembar Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Purwakarta di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.6.003 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Purwakarta di Provinsi Jawa



		Barat
T.JAB AR.6. 004	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Purwakarta di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.6.004 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Purwakarta di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.6. 005	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Purwakarta di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.6.005 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Purwakarta di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggota yang diverifikasi.
T.JAB AR.6. 006	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten



		Purwakarta Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.6. 012	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat
KOTA BOGOR		
T.JAB AR.7. 001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.7.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.7. 002	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL	Bukti T.JABAR.7.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor



	BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.7.003	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.7.003 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.7.004	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.7.004 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JAB AR.7.005	Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-	T.JABAR.7.005 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah



	PARPOL)	Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.7.006	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JABAR.7.006 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.7.007	Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JABAR.7.007 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.7.008	Hasil Verifikasi Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	JABAR.7.008 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggota yang diverifikasi sebanyak ... anggota



T.JAB AR.7. 009	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.7. 012	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat
KOTA BANDUNG		
T.JAB AR.8. 001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.8.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah



		Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.8.002	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.8.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.8.003	Lembar Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.8.003 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.8.004	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.8.004 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat



T.JAB AR.8. 005	<p>Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JABAR.8.005 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggota yang diverifikasi</p>
T.JAB AR.8. 006	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut.</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat</p>
T.JAB AR.8. 012	<p>Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat</p>



KOTA BEKASI		
T.JAB AR.9. 001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.9.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.9. 002	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.9.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.9. 003	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.9.003 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kota Bekasi di



		Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.9.004	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.9.004 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JAB AR.9.005	Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.9.005 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.9.006	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JABAR.9.006 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat





T.JAB AR.9. 007	<p>Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	T.JABAR.9.007 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat
T.JAB AR.9. 008	<p>Hasil Verifikasi Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	T.JABAR.9.008 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggota yang diverifikasi sebanyak ... anggota
T.JAB AR.9. 009	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut.</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
T.JAB	Rekapitulasi Hasil Penelitian	Bukti ini

AR.9. 012	Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
T.005 (T.JAT ENG.0 01- T.JAT ENG.2 1.012)	KUMPULAN BERITA ACARA DARI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH (T.JATENG.001- T.JATENG.21.012)	Bukti T.005 menjelaskan Kumpulan Berita Acara dari Komisi Pemihan Umum Provinsi JAWA TENGAH dan Kabupaten/Kota di JAWA TENGAH yang meliputi : 1. KPU Provinsi Jawa Tengah 2. KPU Kabupaten Cilacap 3. KPU Kabupaten Purbalingga 4. KPU Kabupaten Banjarnegara 5. KPU Kabupaten Purworejo 6. KPU Kabupaten Wonosobo 7. KPU Kabupaten Boyolali 8. KPU Kabupaten





		<p>Sukoharjo</p> <p>9. KPU Kabupaten Wonogiri</p> <p>10. KPU Kabupaten Karanganyar</p> <p>11. Kabupaten Grobogan</p> <p>12. Kabupaten Pati</p> <p>13. Kabupaten Kudus</p> <p>14. Kabupaten Jepara</p> <p>15. Kabupaten Demak</p> <p>16. KPU Kabupaten Kendal</p> <p>17. KPU Kabupaten Pemalang</p> <p>18. KPU Kabupaten Tegal</p> <p>19. KPU Kabupaten Brebes</p> <p>20. KPU Kota Magelang</p> <p>21. KPU Kota Surakarta</p> <p>22. KPU Kota Pekalongan</p>
T.JAT ENG.0 01	<p>Berita Acara Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi pada Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara tersebut.</p> <p>(Sesuai MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.001 menjelaskan Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Tingkat Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Provinsi Jawa</p>



		Tengah
T.JAT ENG.0 02	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi pada Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL)	Bukti T.JATENG.002. menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat provinsi pada Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.0 03	Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi pada Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV- PARPOL)	Bukti T.JATENG.003 menjelaskan Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Tingkat Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.0 04	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi pada Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV- PARPOL)	Bukti T.JATENG.004 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat provinsi pada Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.0 05	Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik	Bukti ini menjelaskan Rekapitulasi Verifikasi Hasil



	<p>Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi pada Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL)</p>	<p>Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Provinsi pada Provinsi Jawa Tengah</p>
T.JAT ENG.0 06	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara tersebut.</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Provinsi Jawa Tengah</p>
T.JAT ENG.0 07	<p>Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Setiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Setiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah</p>
T.JAT ENG.0 08	<p>Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Setiap Kabupaten/Kota pada</p>	<p>Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian</p>

	Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL)	Administrasi dan Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di setiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah
KABUPATEN CILACAP		
T.JAT ENG.1 .001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.1.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 .002	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.1.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 .003	Lembar Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat	Bukti T.JATENG.1.003 menjelaskan





	<p>Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.1 .004</p>	<p>Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.1.004 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.1 .005</p>	<p>Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara tersebut.</p> <p>(Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATENG.1.005 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.1 .006</p>	<p>Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan</p>	<p>T.JATENG.1.006 menjelaskan dokumen</p>



	<p>Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.1 .007</p>	<p>Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATENG.1.007 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.1 .008</p>	<p>Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATENG.1.008 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.1 .009</p>	<p>Hasil Verifikasi Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten</p>	<p>T.JATENG.1.009 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan</p>

	Cilacap di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JAT ENG.1 .010	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 .012	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
KABUPATEN PURBALINGGA		
T.JAT ENG.2 .001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai	Bukti T.JATENG.2.001 menjelaskan dokumen Berita





	<p>Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Purbalingga di Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara tersebut.</p> <p>(Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Purbalingga di Provinsi Jawa Tengah</p>
T.JAT ENG.2 .002	<p>Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Purbalingga di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.2.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Purbalingga di Provinsi Jawa Tengah</p>
T.JAT ENG.2 .003	<p>Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Purbalingga di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.2.003 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Purbalingga di Provinsi Jawa Tengah</p>

T.JAT ENG.2 .004	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.2 .012	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
KABUPATEN BANJARNEGARA		
T.JAT ENG.3 .001	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan,





	<p>beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara tersebut.</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.3 .012</p>	<p>Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah</p>
KABUPATEN PURWOREJO		
<p>T.JAT ENG.4 .001</p>	<p>Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara tersebut.</p> <p>(Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.4.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah</p>



<p>T.JAT ENG.4 .002</p>	<p>Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.4.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.4 .004</p>	<p>Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.4.004 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.4 .005</p>	<p>Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.4.005 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota</p>

		yang diverifikasi sebanyak ... anggota
T.JAT ENG.4 .006	Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATENG.4.006 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.4 .007	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATENG.4.007 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.4 .008	Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-	T.JATENG.4.008 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat



	PARPOL)	Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.4 .009	Hasil Verifikasi Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATENG.4.009 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota yang diverifikasi sebanyak
T.JAT ENG.4 .010	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.4 .012	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan



	PARPOL)	dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah
--	---------	--

KABUPATEN WONOSOBO

T.JAT ENG.5 .001	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah
------------------------	--	---

T.JAT ENG.5 .012	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah
------------------------	---	--

KABUPATEN BOYOLALI

T.JAT	Berita Acara Hasil Verifikasi	Bukti
-------	-------------------------------	-------





<p>ENG.6 .001</p>	<p>Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara tersebut.</p> <p>(Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATENG.6.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.6 .002</p>	<p>Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.6.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.6 .003</p>	<p>Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.6.003 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Boyolali di</p>



		Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.6 .004	<p>Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.6.004 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota yang diverifikasi</p>
T.JAT ENG.6 .005	<p>Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara tersebut.</p> <p>(Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATENG.6.005 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah</p>
T.JAT ENG.6 .006	<p>Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATENG.6.006 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa</p>



		Tengah
T.JAT ENG.6 .007	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATENG.6.007 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.6 .008	Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATENG.6.008 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.6 .009	Hasil Verifikasi Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATENG.6.009 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JAT ENG.6 .010	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan,	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita



	<p>Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara tersebut.</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah</p>
T.JAT ENG.6 .012	<p>Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah</p>
KABUPATEN SUKOHARJO		
T.JAT ENG.7 .011	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Sukoharjo</p>

		Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.7 .012	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
KABUPATEN WONOGIRI		
T.JAT ENG.8 .001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.8.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.8 .002	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL	Bukti T.JATENG.8.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor





	BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.8 .003	Lembar Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.8.003 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.8 .004	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.8.004 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.8 .005	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-	Bukti T.JATENG.8.005 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah



	PARPOL)	Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JAT ENG.8 .006	Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut (Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.8.006 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.8 .007	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.8.007 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.8 .008	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah	Bukti T.JATENG.8.008 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan



	(Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.8 .009	Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.8.009 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.8 .010	Hasil Verifikasi Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.8.010 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JAT ENG.8 .011	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, beserta	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan,



	lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.8 .012	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah
KABUPATEN KARANGANYAR		
T.JAT ENG.9 .001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.9.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.9 .002	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon	Bukti T.JATENG.9.002 menjelaskan dokumen



	<p>Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.9 .003</p>	<p>Lembar Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.9.003 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.9 .004</p>	<p>Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.9.004 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.9 .005</p>	<p>Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan</p>	<p>Bukti T.JATENG.9.005 menjelaskan</p>



	<p>Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota yang diverifikasi</p>
T.JAT ENG.9 .006	<p>Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut</p> <p>(Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATENG.9.006 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah</p>
T.JAT ENG.9 .007	<p>Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATENG.9.007 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah</p>
T.JAT ENG.9 .008	<p>Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan</p>	<p>T.JATENG.9.008 menjelaskan dokumen Rekapitulasi</p>



	<p>Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah</p>
T.JAT ENG.9 .009	<p>Hasil Verifikasi Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATENG.9.009 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota yang diverifikasi</p>
T.JAT ENG.9 .010	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah</p>
T.JAT ENG.9 .012	<p>Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor</p>	<p>Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi</p>

	<p>Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah</p>
--	---	---

KABUPATEN GROBOGAN

T.JAT ENG.1 0.001	<p>Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Grobogan di Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut</p> <p>(Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.10.00 1 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Grobogan di Provinsi Jawa Tengah</p>
T.JAT ENG.1 0.002	<p>Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Grobogan di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.10.00 2 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Grobogan di Provinsi Jawa</p>



		Tengah
T.JAT ENG.1 0.003	Lembar Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Grobogan di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.10.00 3 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Grobogan di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 0.004	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Grobogan di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.10.00 4 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Grobogan di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 0.005	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Grobogan di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.10.00 5 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Grobogan di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota yang diverifikasi





T.JAT ENG.1 0.006	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 0.012	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
KABUPATEN PATI		
T.JAT ENG.1 1.001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut	Bukti T.JATENG.11.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan



	(Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 1.002	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Bukti T.JATENG.11.00 2 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 1.003	Lembar Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Bukti T.JATENG.11.00 3 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 1.004	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Bukti T.JATENG.11.00 4 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat



		Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 1.005	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.11.005 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota yang diverifikasi sebanyak
T.JAT ENG.1 1.006	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 1.012	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

di Kabupaten
Pati Provinsi
Jawa Tengah

KABUPATEN KUDUS

T.JAT ENG.1 2.001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Bukti T.JATENG.12.00 1 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 2.002	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Bukti T.JATENG.12.00 2 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 2.003	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa	Bukti T.JATENG.12.00 3 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor,





	Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 2.004	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Bukti T.JATENG.12.00 4 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JAT ENG.1 2.005	Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut (Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	T.JATENG.12.00 5 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 2.006	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah	T.JATENG.12.00 6 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor



	(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 2.007	Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATENG.12.00 7 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 2.008	Hasil Verifikasi Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATENG.12.00 8 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JAT ENG.1 2.009	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor,

	<p>satu kesatuan dengan berita acara tersebut</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah</p>
T.JAT ENG.1 2.012	<p>Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah</p>

KABUPATEN JEPARA

T.JAT ENG.1 3.001	<p>Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut</p> <p>(Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.13.00 1 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah</p>
T.JAT ENG.1 3.002	<p>Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai</p>	<p>Bukti T.JATENG.13.00 2 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat</p>





	<p>Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.1 3.003</p>	<p>Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.13.00 3 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.1 3.004</p>	<p>Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.13.00 4 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota yang diverifikasi</p>
<p>T.JAT ENG.1 3.005</p>	<p>Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat</p>	<p>T.JATENG.13.00 5 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi</p>



	<p>Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut</p> <p>(Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.1 3.006</p>	<p>Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATENG.13.00 6 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.1 3.007</p>	<p>Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATENG.13.00 7 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah</p>



<p>T.JAT ENG.1 3.008</p>	<p>Hasil Verifikasi Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATENG.13.008 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota yang diverifikasi sebanyak</p>
<p>T.JAT ENG.1 3.009</p>	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Nomor, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.1 3.012</p>	<p>Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten</p>

		Jejara Provinsi Jawa Tengah
KABUPATEN DEMAK		
T.JAT ENG.1 4.001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Demak di Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Bukti T.JATENG.14.00 1 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Demak di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 4.002	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Demak di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Bukti T.JATENG.14.00 2 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Demak di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 4.003	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi





	<p>Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Nomor, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah</p>
T.JAT ENG.1 4.012	<p>Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah</p>
KABUPATEN KENDAL		
T.JAT ENG.1 5.001	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai MODEL</p>	<p>Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan,</p>

	BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 5.012	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

KABUPATEN PEMALANG

T.JAT ENG.1 6.001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.16.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah
-------------------------	--	---





<p>T.JAT ENG.1 6.002</p>	<p>Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.16.00 2 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.1 6.003</p>	<p>Lembar Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.16.00 3 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.1 6.004</p>	<p>Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Bukti T.JATENG.16.00 4 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan</p>



	(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 6.005	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.16.00 5 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JAT ENG.1 6.006	Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATENG.16.00 6 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 6.007	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat	T.JATENG.16.00 7 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk



	<p>Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.1 6.008</p>	<p>Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATENG.16.00 8 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Pemalang di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.1 6.009</p>	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut.</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Pemalang</p>

		Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 6.012	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
KABUPATEN TEGAL		
T.JAT ENG.1 7.001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Tegal di Provinsi Jawa Tengah beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.17.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Tegal di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 7.004	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan	Bukti T.JATENG.17.004 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan,





	<p>Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Tegal di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Tegal di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.1 7.005</p>	<p>Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Tegal di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATENG.17.005 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Tegal di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota yang diverifikasi sebanyak ... anggota</p>
<p>T.JAT ENG.1 7.006</p>	<p>Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATENG.17.006 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Tegal di Provinsi Jawa Tengah</p>



<p>T.JAT ENG.1 7.007</p>	<p>Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Tegal di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATENG.17.00 7 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Tegal di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.1 7.008</p>	<p>Hasil Verifikasi Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Tegal di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATENG.17.00 8 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Tegal di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota yang diverifikasi sebanyak ... anggota</p>
<p>T.JAT ENG.1 7.009</p>	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut.</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Tegal Provinsi</p>

		Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 7.012	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
KABUPATEN BREBES		
T.JAT ENG.1 8.001	Kumpulan Buku Tamu, Foto, dan Checklist penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada tanggal 16 Oktober 2017.	Bukti T.JATENG.18.00 1 menjelaskan bahwa Partai PKPI telah menyerahkan syarat keanggotaan Partai Politik tetapi persyaratan tersebut tidak lengkap.
T.JAT ENG.1 8.012	Foto Sdr. Sugiharto selaku perwakilan dari PKPI Kabupaten Brebes pada tanggal 5 Februari 2018.	Bukti T.JATENG.18.00 2 menjelaskan bahwa sampai batas akhir penyerahan dokumen perbaikan yaitu tanggal 5 Februari 2018 PKPI mendatangi Kantor KPU Kabupaten Brebes tanpa membawa



		satupun dokumen persyaratan yang harus dilengkapi.
KOTA MAGELANG		
T.JAT ENG.1 9.001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.19.00 1 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 9.002	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.19.00 2 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 9.003	Lembar Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam	Bukti T.JATENG.19.00 3 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk





	Wilayah Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 9.004	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.19.00 4 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.1 9.005	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATENG.19.00 5 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JAT ENG.1 9.006	Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat	T.JATENG.19.00 6 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan,



	<p>Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut.</p> <p>(Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.1 9.007</p>	<p>Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATENG.19.00 7 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.1 9.008</p>	<p>Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATENG.19.00 8 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT</p>	<p>Berita Acara Rekapitulasi</p>	<p>Bukti ini</p>



ENG.1 9.009	<p>Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut.</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah</p>
T.JAT ENG.1 9.012	<p>Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah</p>
KOTA SURAKARTA		
T.JAT ENG.2 0.001	<p>Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita</p>	<p>T.JATENG.20.00 1 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan</p>



	acara tersebut. (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.2 0.002	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Bukti T.JATENG.20.00 2 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.2 0.003	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Bukti T.JATENG.20.00 3 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah
T.JAT ENG.2 0.004	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam	Bukti T.JATENG.20.00 4 menjelaskan dokumen Hasil

	<p>wilayah Kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota yang diverifikasi</p>
<p>T.JAT ENG.2 0.005</p>	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara tersebut.</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>T.JAT ENG.2 0.012</p>	<p>Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah</p>



KOTA PEKALONGAN		
T.JAT ENG.2 1.001	Surat Nomor : 495/PL.01.1-SD/3375/KPU-Kot/X/2017, tanggal 14 Oktober 2017, perihal Pemberitahuan Pendaftaran Partai Politik dan Tanda Terimanya	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU kota Pekalongan memberitahukan secara tertulis tentang masa Pendaftaran Parpol dan surat dikirimkan ke tempat kerja Ketua DPK PKPI atas nama saudara Sururokhim di alamat PT. Dupantex
T.JAT ENG.2 1.012	Daftar hadir Partai Politik yang melakukan konsultasi dan Partai Politik yang mendaftar	Bukti ini menjelaskan bahwa Partai Politik PKPI tidak mendaftarkan sampai dengan batas akhir pendaftaran
T.006 (T.JAT IM.00 1- T.JATI M.8.0 12)	KUMPULAN BERITA ACARA DARI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR (T.JATIM.001-T.JATIM.8.012)	Bukti T.006 menjelaskan Kumpulan Berita Acara dari Komisi Pemihan Umum Provinsi JAWA TIMUR dan Kabupaten/Kota di JAWA TIMUR yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Provinsi Jawa Timur 2. KPU Kabupaten Tulung Agung 3. KPU Kabupaten Bondowoso 4. KPU Kabupaten Probolinggo



		<p>5. KPU Kabupaten Pasuruan</p> <p>6. KPU Kabupaten Sidoarjo</p> <p>7. KPU Kabupaten Mojokerto</p> <p>8. KPU Kabupaten Jombang</p> <p>9. KPU Kabupaten Lamongan</p>
PROVINSI JAWA TIMUR		
T.JATI M.001	<p>Berita Acara Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi pada Provinsi Jawa Timur beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dari berita acara tersebut</p> <p>(Sesuai MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATIM.001 menjelaskan Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Tingkat Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Provinsi Jawa Timur</p>
T.JATI M.002	<p>Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi pada Provinsi Jawa Timur untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATIM.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat provinsi pada Provinsi Jawa Timur</p>
T.JATI M.003	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan,</p>	<p>Bukti ini menjelaskan dokumen Berita</p>





	<p>Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Provinsi Jawa Timur</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL)</p>	<p>Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Provinsi Jawa Timur</p>
T.JATI M.004	<p>Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Setiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Setiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur</p>
T.JATI M.008	<p>Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Setiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di setiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur</p>
KABUPATEN TULUNGAGUNG		
T.JATI M.1.0	<p>Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan</p>	<p>Bukti T.JATIM.1.001</p>

01	Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur. beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dari berita acara tersebut (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.1.0 02	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.1.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.1.0 03	Lembar Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.1.003 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur
T.JATI	Rekapitulasi Hasil Verifikasi	Bukti





M.1.0 04	<p>Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	T.JATIM.1.004 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.1.0 05	<p>Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	Bukti T.JATIM.1.005 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggota yang diverifikasi.
T.JATI M.1.0 06	<p>Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur</p> <p>(Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	T.JATIM.1.006 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur
T.JATI	Lembar Verifikasi Hasil	T.JATIM.1.007



M.1.0 07	Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.1.0 08	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATIM.1.008 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.1.0 09	Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATIM.1.009 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.1.0 10	Hasil Verifikasi Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan	T.JATIM.1.010 menjelaskan dokumen Hasil



	<p>Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Tulungagung di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggota yang diverifikasi</p>
<p>T.JATI M.1.0 11</p>	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU. KAB/KOTA - PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur</p>
<p>T.JATI M.1.0 12</p>	<p>Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur</p>
KABUPATEN BONDOWOSO		



T.JATI M.2.0 01	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Bondowoso di Provinsi Jawa Timur beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dari berita acara tersebut (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.2.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Bondowoso di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.2.0 02	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Bondowoso di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.2.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Bondowoso di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.2.0 03	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Bondowoso di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.2.003 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat

		Kabupaten Bondowoso di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.2.0 04	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Bondowoso di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.2.004 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Bondowoso di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggota yang diverifikasi.
T.JATI M.2.0 05	Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATIM.2.005 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Bondowoso di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.2.0 06	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Bondowoso di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-	T.JATIM.2.006 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten



	PARPOL)	Bondowoso di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.2.0 07	Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Bondowoso di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATIM.2.007 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Bondowoso di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.2.0 08	Hasil Verifikasi Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Bondowoso di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATIM.2.008 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Bondowoso di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JATI M.2.0 09	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU. KAB/KOTA - PARPOL)	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten



		Bondowoso Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.2.0 12	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur

KABUPATEN PROBOLINGGO

T.JATI M.3.0 01	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dari berita acara tersebut (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.3.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.3.0 02	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa	Bukti T.JATIM.3.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan





	Timur (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.3.0 03	Lembar Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Bukti T.JATIM.3.003 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.3.0 04	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Bukti T.JATIM.3.004 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.3.0 05	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3.1	Bukti T.JATIM.3.005 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

	MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	dalam wilayah Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JATI M.3.0 06	Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Bukti T.JATIM.3.006 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.3.0 07	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Bukti T.JATIM.3.007 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.3.0 08	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa	Bukti T.JATIM.3.008 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan





	Timur (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.3.0 09	Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Bukti T.JATIM.3.009 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.3.0 10	Hasil Verifikasi Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Bukti T.JATIM.3.010 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JATI M.3.0 11	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan



	Timur (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU. KAB/KOTA - PARPOL)	Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.3.0 12	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.4.0 01	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dari berita acara tersebut (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Bukti T.JATIM.4.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.4.0 02	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat	Bukti T.JATIM.4.002 menjelaskan dokumen Lembar



	<p>Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur</p>
<p>T.JATI M.4.0 03</p>	<p>Lembar Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATIM.4.003 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur</p>
<p>T.JATI M.4.0 04</p>	<p>Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATIM.4.004 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur</p>
<p>T.JATI M.4.0 05</p>	<p>Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam</p>	<p>Bukti T.JATIM.4.005 menjelaskan dokumen Hasil</p>



	wilayah Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JATI M.4.0 06	Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATIM.4.006 4 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.4.0 07	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATIM.4.007 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.4.0 08	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan	T.JATIM.4.008 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk




	<p>Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur</p>
<p>T.JATI M.4.0 09</p>	<p>Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATIM.4.009 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur</p>
<p>T.JATI M.4.0 10</p>	<p>Hasil Verifikasi Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATIM.4.010 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggota yang diverifikasi sebanyak ... anggota</p>
<p>T.JATI M.4.0 11</p>	<p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan</p>	<p>Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi</p>



	Indonesia (PKPI) di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU. KAB/KOTA - PARPOL)	Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.4.0 12	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur
KABUPATEN SIDOARJO		
T.JATI M.5.0 01	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dari berita acara tersebut (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.5.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur
T.JATI	Lembar Verifikasi	Bukti

M.5.0 02	<p>Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATIM.5.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur</p>
T.JATI M.5.0 03	<p>Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATIM.5.003 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur</p>
T.JATI M.5.0 04	<p>Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATIM.5.004 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur dengan</p>



		jumlah anggota yang diverifikasi
T.JATI M.5.0 12	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dari berita acara tersebut (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU. KAB/KOTA - PARPOL)	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
KABUPATEN MOJOKERTO		
T.JATI M.6.0 01	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Mojokerto di Provinsi Jawa Timur beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dari berita acara tersebut (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.6.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Mojokerto di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.6.0 02	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Mojokerto di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL	Bukti T.JATIM.6.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor





	BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Mojokerto di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.6.0 03	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Mojokerto di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.6.003 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Mojokerto di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.6.0 04	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Mojokerto di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.6.004 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Mojokerto di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JATI M.6.0 05	Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	Bukti T.JATIM.6.005 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor,

	(Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Mojokerto di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.6.0 06	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Mojokerto di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.6.006 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Mojokerto di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.6.0 07	Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Mojokerto di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.6.007 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Mojokerto di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.6.0 08	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian





	<p>Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU. KAB/KOTA - PARPOL)</p>	<p>Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur</p>
T.JATI M.6.0 12	<p>Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur</p>
T.JATI M.7.0 01	<p>Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dari berita acara tersebut</p> <p>(Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATIM.7.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur</p>
T.JATI	Lembar Verifikasi	Bukti



M.7.0 02	<p>Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.JATIM.7.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur</p>
T.JATI M.7.0 03	<p>Lembar Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATIM.7.003 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur</p>
T.JATI M.7.0 04	<p>Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATIM.7.004 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur</p>



T.JATI M.7.0 05	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.7.005 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JATI M.7.0 06	Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATIM.7.006 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.7.0 07	Hasil Verifikasi Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATIM.7.007 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JATI M.7.0 11	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan,	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara

	<p>Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur</p> <p>(Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU. KAB/KOTA - PARPOL)</p>	<p>Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur</p>
T.JATI M.7.0 12	<p>Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur</p>
KABUPATEN LAMONGAN		
T.JATI M.8.0 01	<p>Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dari berita acara tersebut</p> <p>(Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.JATIM.8.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Lamongan di</p>



		Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.8.0 02	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.8.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.8.0 03	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.8.003 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.8.0 04	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.8.005 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa



		Timur dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JATI M.8.0 05	Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATIM.8.005 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.8.0 06	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATIM.8.006 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.8.0 07	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATIM.8.007 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa



		Timur
T.JATI M.8.0 08	Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATIM.8.008 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.8.0 09	Hasil Verifikasi Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATIM.8.009 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JATI M.8.0 10	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU. KAB/KOTA - PARPOL)	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa



		Timur
T.JATI M.8.0 12	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur
KABUPATEN SAMPANG		
T.JATI M.9.0 01	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Sampang di Provinsi Jawa Timur beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dari berita acara tersebut (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.9.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Sampang di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.9.0 02	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Sampang di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL	Bukti T.JATIM.9.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan



	BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Sampang di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.9.0 03	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Sampang di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.9.003 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Sampang di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.9.0 04	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Sampang di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.9.005 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Sampang di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JATI M.9.0 05	Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Sesuai MODEL	T.JATIM.9.005 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan



	BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Sampang di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.9.0 06	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Sampang di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATIM.9.006 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Sampang di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.9.0 07	Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Sampang di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATIM.9.007 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Sampang di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.9.0 08	Hasil Verifikasi Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Sampang di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL	T.JATIM.9.008 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten



	BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Sampang di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JATI M.9.0 09	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU. KAB/KOTA - PARPOL)	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.9.0 12	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur
KOTA MALANG		
T.JATI M.10. 001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kota Malang di	Bukti T.JATIM.10.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan,



	Provinsi Jawa Timur beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dari berita acara tersebut (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kota Malang di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.10.002	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Malang di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.10.002 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kota Malang di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.10.003	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Malang di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.10.003 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Malang di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggota yang diverifikasi sebanyak
T.JATI M.10.004	Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi	T.JATIM.10.004 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan,



	Jawa Timur (Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kota Malang di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.10. 005	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Malang di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	T.JATIM.10.005 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Malang di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.10. 006	Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Malang di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	T.JATIM.10.006 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kota Malang di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.10. 007	Hasil Verifikasi Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Malang di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-	T.JATIM.10.007 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Malang di



	PARPOL)	Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggota yang diverifikasi sebanyak ... anggota
T.JATI M.10.008	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Malang Provinsi Jawa Timur (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU. KAB/KOTA - PARPOL)	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Malang Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.10.012	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Malang Provinsi Jawa Timur
KOTA MOJOKERTO		
T.JATI M.11.001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur beserta	Bukti T.JATIM.11.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan



	lampirannya yang merupakan satu kesatuan dari berita acara tersebut (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.11.002	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.11.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.11.003	Lembar Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.JATIM.11.003 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.11.004	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Mojokerto di Provinsi Jawa	Bukti T.JATIM.11.004 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor,



	Timur (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.11. 005	Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	Bukti T.JATIM.11.005 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggota yang diverifikasi sebanyak
T.JATI M.11. 006	Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur (Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA- PARPOL)	T.JATIM.11.006 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.11. 007	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-	T.JATIM.11.008 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Mojokerto



	PARPOL)	di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.11.008	Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATIM.11.009 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur
T.JATI M.11.009	Hasil Verifikasi Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur (Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.JATIM.11.009 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggota yang diverifikasi
T.JATI M.11.010	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU. KAB/KOTA - PARPOL)	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur



T.JATI M.11. 012	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur
T.007 (T.PA PUA.0 01- T.PAP UA.2. 012)	KUMPULAN BERITA ACARA DARI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA DAN KABUPATEN/KOTA DI PAPUA (T.PAPUA.001-T.PAPUA.2.012)	Bukti T.007 menjelaskan Kumpulan Berita Acara dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi PAPUA dan Kabupaten/Kota di PAPUA
T.PAP UA.00 1	Berita Acara Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi pada Provinsi Papua, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara lainnya (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL)	Bukti T.PAPUA.001 menjelaskan Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Tingkat Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Provinsi Papua
T.PAP UA.00 2	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi pada Provinsi Papua untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Bukti T.PAPUA.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan



	(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL)	Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat provinsi pada Provinsi Papua
T.PAP UA.00 3	Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi pada Provinsi Papua, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara lainnya (Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL)	Bukti T.PAPUA.003 menjelaskan Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Tingkat Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Provinsi Papua
T.PAP UA.00 4	Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi pada Provinsi Papua untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL)	Bukti T.PAPUA.004 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat provinsi pada Provinsi Papua
T.PAP UA.00 5	Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi pada Provinsi Papua untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Provinsi pada Provinsi Papua



T.PAP UA.00 6	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Provinsi Papua beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara lainnya (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Provinsi Papua
T.PAP UA.00 7	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Setiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Setiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua
T.PAP UA.00 8	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Setiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di setiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua



KABUPATEN JAYAPURA		
T.PAP UA.1. 001	Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara lainnya (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.PAPUA.1.001 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua
T.PAP UA.1. 002	Lembar Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua (Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.PAPUA.1.002 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua
T.PAP UA.1. 003	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti T.PAPUA.1.003 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten





		Jayapura di Provinsi Papua
T.PAP UA.1.004	<p>Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>Bukti T.PAPUA.1.004 menjelaskan dokumen Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua dengan jumlah anggota yang diverifikasi sebanyak</p>
T.PAP UA.1.005	<p>Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara lainnya</p> <p>(Sesuai MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.PAPUA.1.005 menjelaskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada wilayah Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua</p>
T.PAP UA.1.006	<p>Lembar Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua</p> <p>(Sesuai LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)</p>	<p>T.PAPUA.1.006 menjelaskan dokumen Lembar Verifikasi untuk syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam wilayah Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua</p>



T.PAP UA.1. 007	Rekapitulasi Verifikasi Hasil Perbaikan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dalam Wilayah Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua (Sesuai LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	T.PAPUA.1.007 menjelaskan dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tingkat Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua
T.PAP UA.1. 012	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara lainnya (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU. KAB/KOTA - PARPOL beserta lampirannya)	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua
KABUPATEN YAHUKIMO		
T.PAP UA.2. 001	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara lainnya (Sesuai MODEL	Bukti ini menjelaskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan



	BA.REKAP.KPU. KAB/KOTA - PARPOL)	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua
T.PAP UA.2. 012	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)	Bukti ini menjelaskan Hasil Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua
T.008	Log Aktivitas SIPOL PKPI	Bukti T.008 menjelaskan bahwa aktivitas pemakaian untuk mengunggah maupun untuk menghilangkan data di dalam Sipol.

4. Kesimpulan

- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon menyampaikan kesimpulan dalam persidangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

A. Perbaikan Permohonan Pemohon Melewati Tenggang Waktu yang Ditentukan Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Proses Pemilihan Umum

- Bahwa dalam sidang Adjudikasi pada tanggal 28 Februari 2018, Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan yang baru dibacakan Pemohonan dan diterima oleh Termohon setelah persidangan tanggal 28 Februari 2018 dimulai, dimana perbaikan Permohonan tersebut walaupun tidak mengubah petitum Pemohon akan tetapi menambah pokok-pokok gugatan Pemohon dalam Positanya.
- Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu 18/2017) mengatur batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Perbaikan Permohonannya, dimana Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU (Pasal 12 ayat 2 Perbawaslu 18/2017) sedangkan untuk Perbaikan Permohonan, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima oleh Pemohon (Pasal 15 ayat 5 Perbawaslu 18/2017)
- Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Bawaslu pada tanggal 20 Februari 2018 dan telah dinyatakan lengkap pada tanggal 21 Februari 2018. Dengan demikian, seharusnya tidak ada lagi ruang bagi Pemohon untuk melakukan Perbaikan Permohonan.
- Bahwa dengan demikian terbukti perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan pada saat sidang Adjudikasi adalah merupakan pelanggaran terhadap hukum acara Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu yang sudah diatur dalam Perbawaslu 18/2017, yang seharusnya ditolak karena dapat menjadi preseden buruk bagi kelancaran proses penyelesaian sengketa proses Pemilu.



- Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 26 Februari 2018 haruslah ditolak atau dikesampingkan, sehingga pemeriksaan pokok perkara haruslah didasarkan kepada Permohonan Pemohon tertanggal 20 Februari 2018.

B. Permohonan Pemohon Kabur (obscur libel)

- Bahwa Permohonan Pemohon juga kabur (obscur libel) karena dalam Positanya, Pemohon hanya mencantumkan pokok-pokok dalil Pemohonan saja, tanpa ada penjelasan yang rinci apa yang menjadi permasalahan sebenarnya sehingga Pemohon mengajukan Permohonan. Pokok Permohonan Pemohon hanya menyebutkan tuduhan di beberapa KPU Propinsi/Kabupaten/Kota mengenai adanya perubahan berita acara di beberapa daerah, penolakan untuk melakukan verifikasi, TMS karena permasalahan SIPOL, perubahan status kepengurusan dan status keanggotaan dari MS menjadi TMS, tanpa menjelaskan kapan, dimana, siapa dan bagaimana kejadian tersebut terjadi.
- Permohonan yang diajukan Pemohon jelas tidak memenuhi syarat sebagai permohonan yang lengkap, karena tidak mencantumkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon serta tidak mencantumkan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon.



DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa isu utama dari permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 23 Februari 2018 dan Perbaikan Permohonan yang diajukan pada tanggal 28 Februari 2018, adalah mengenai permasalahan yang menyebabkan Pemohon dinyatakan TMS oleh Termohon karena :

- a. TMS Terkait Permasalahan Berita Acara dimana Pemohon menganggap Termohon melalui KPU Kabupaten/Kota mengganti Hasil Verifikasi dari MS menjadi TMS, sebagaimana tertera dalam dalil Pemohonan angka 6.1 s/d 6.7.
 - b. TMS karena Pemohon menolak melakukan verifikasi terhadap Pemohon di Kabupaten/Kota, sebagaimana tertera dalam dalil Pemohonan angka 6.8 s/d 6.22.
 - c. TMS Kepengurusan Karena Permasalahan SIPOL dimana Pemohon Menganggap Termohon diduga menghilangkan data pengurus yang telah diinput Pemohon dalam SIPOL, sebagaimana tertera dalam dalil Permohonan angka 6.23 s/d 6.32.
 - d. TMS Keanggotaan Karena Permasalahan Sipol dimana Pemohon Menganggap Termohon diduga menghilangkan data keanggotaan yang telah diinput Pemohon dalam SIPOL, sebagaimana tertera dalam dalil Permohonan angka 6.33 s/d 6.80.
- Bahwa guna mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis, 8 (delapan) orang saksi fakta masing-masing bernama:



1. Paul Musila, Ketua DPK PKPI Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur;
2. Fathullah, Ketua DPK PKPI Kabupaten Bondo Jawa Timur;
3. Bambang Setiadi, Ketua DPP PKPI Prvinsi Jawa Barat;
4. Imam Budiana, Sekretaris DPP PKPI Jawa Barat;
5. Angga Neta Weli, Ketua DPK PKPI Kabupaten Jayapura Papua;
6. Salmon Bayage, Ketua DPK PKPI Kabuaten Yakuhimo Papua.
7. Hilman Artawijaya, Super Admin Sipol DPN PKPI;
8. Ronald Hubertus, Leason Officer DPN PKPI.

- Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang ahli, ahli dalam bidang informasi dan teknologi (IT) dan Ahli Hukum Tata Negara, yaitu :

1. Anindito, S.Kom, MTI (ahli IT)

2. Dr. Margarito Kamis (Ahli Tata Negara).

- Bahwa terhadap terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, Termohon telah menyampaikan jawaban yang secara substantif membantah dalil Permohonan Pemohon *a quo* bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perubahan terhadap Berita Acara, status kepengurusan maupun status keanggotaan dari MS menjadi TMS, karena apa yang ditulis oleh Termohon dalam Berita Acara adalah merupakan fakta yang sebenarnya. Untuk setiap tuduhan kepada KPU Propinsi/Kabupaten/Kota, masing-masing KPU Propinsi/Kabupaten/Kota telah memberikan keterangan secara lengkap mengenai proses penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen yang diajukan termasuk dalam melakukan verifikasi Faktual yang disertai dengan dokumen pendukungnya berupa berita acara untuk setiap tahapan kegiatan, yang pada pokoknya membantah setiap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon.

- Bahwa Termohon beserta jajarannya telah menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Termohon berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **(UU 7/2017)** jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **(PKPU 6/2018)**.



- Bahwa guna mendukung dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T.001 s/d T-PAPUA.2.012 dan bukti tambahan Log activity Sipol KPU RI, serta 7 (tujuh) orang pemberi keterangan, yaitu:
 1. Nanang Haromain, Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Divisi Hukum;
 2. Junaidi, Anggota KPU Kabupaten Bondowoso Divisi Hukum Jawa Timur;
 3. Agus Supriatna, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Divisi Hukum;
 4. Abakuk Iksomon/Hans, Anggota KPU Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua;
 5. Manuel Lasadit, Anggota KPU Kabupaten Jayapura Papua, Divisi Hukum
 6. Jamal, Operator KPU Kabupaten Jayapura Papua.
 7. Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya.

FAKTA PERSIDANGAN



- Bahwa selama persidangan berlangsung, diperoleh fakta sebagai berikut:

TMS Terkait Berita Acara

- Bahwa terbukti tidak benar dalil Pemohon pada halaman 15-16, mengenai tuduhan mengeluarkan Berita Acara yang tidak sah di Propinsi Papua, dan perubahan Berita Acara dari MS menjadi TMS oleh KPU Tulung Agung, Pasuruan, Jombang, dan Mojokerto di Propinsi Jawa Timur; KPU Cianjur di Propinsi Jawa Barat; dan KPU Wonogiri Propinsi Jawa Tengah karena ternyata tidak didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi satu orang pun yang diajukan oleh Pemohon. Begitu juga dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan adanya perubahan Berita Acara dari MS

menjadi MS. Bukti dan saksi Pemohon justru mengungkap fakta bahwa sesungguhnya status Pemohon memang TMS karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang diwajibkan Pasal 173 ayat (2) Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**UU No.7/2017**").

- Bahwa Sebaliknya, Termohon telah berhasil membantah tuduhan Termohon dan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi dengan menyampaikan keterangan tertulis dari masing-masing KPU Propinsi/Kabupaten Kota sebagaimana tertuang dalam Lampiran Jawaban Termohon yang diajukan dalam persidangan Adjudikasi pada tanggal 1 Maret 2018 yaitu dari KPU Propinsi Papua, KPU Kabupaten Tulung Agung, KPU Kabupaten Pasuruan, KPU Kabupaten Jombang, dan KPU Kabupaten Mojokerto di Propinsi Jawa Timur; KPU Kabupaten Cianjur di Propinsi Jawa Barat; dan KPU Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah
- Bahwa fakta ini diperkuat dengan keterangan Selly Nurdinah, Anggota KPU Kabupaten Cianjur Jawa Barat, yang menerangkan bahwa dalil pemohon pada angka 6.6. halaman 17 mengenai Termohon melalui KPU Kabupaten Cianjur Jawa Barat mengeluarkan berita acara ganda dengan mengganti hasil verifikasi dari MS menjadi TMS (BUKTI P-6.1) **adalah tidak benar**, karena KPU Kabupaten Cianjur **tidak pernah mengeluarkan Berita Acara ganda** dengan mengganti hasil verifikasi dari MS menjadi TMS. Fakta yang sesungguhnya terjadi adalah KPU Kabupaten Cianjur **melakukan koreksi (ralat) atas kesalahan pengetikan** pada Lampiran Berita Acara Nomor 18/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 yaitu Model BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tentang Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Keadilan dan



Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) pada kolom **status verifikasi** dalam pemenuhan keanggotaan, **yang seharusnya tertulis TMS, kemudian terjadi kesalahan pengetikan menjadi MS**, maka KPU Kabupaten Cianjur melakukan koreksi atas kesalahan tersebut dengan membuat **Berita Acara Nomor 19/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 Tentang Ralat Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia**. Sesuai dengan bukti Berita Acara Nomor 18/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 dan Berita Acara Nomor 19/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 yang dilampirkan dalam Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Cianjur serta bukti Termohon dalam **TB.JABAR.1.001 - TB.JABAR.1.012**.

- Bahwa ralat atas Berita Acara Nomor 18/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur setelah mendapatkan masukan dari Panwas Kabupaten Cianjur mengenai adanya kesalahan pengetikan status Pemohon di Kabupaten Cianjur. Atas masukan dari Panwas Kabupaten Cianjur tersebut maka KPU Kabupaten Cianjur mengadakan rapat pleno dengan Panwas Kabupaten Cianjur untuk melakukan koreksi kesalahan pengetikan dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 19/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 dan kemudian Berita Acara Nomor 19/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 tersebut diberitahukan kepada Pemohon tanpa adanya keberatan dari Pemohon (in casu DPK PKPI Kabupaten Cianjur).

TMS karena Termohon menolak melakukan verifikasi terhadap Pemohon di Kabupaten/Kota.

- Bahwa pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam Pemohonannya mulai halaman 16 – 18, bahwa Termohon menolak melakukan verifikasi terhadap



persyaratan Pemohon oleh KPU Kabupaten Bandung, KPU Kabupaten Garut, KPU Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat; KPU Kabupaten Kendal, KPU Kabupaten Jepara, KPU Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Boyolali, KPU Kabupaten Grobogan, KPU Kabupaten Kudus, KPU Kabupaten Brebes, KPU Kabupaten Surakarta, KPU Kota Pekalongan Propinsi Jawa Tengah; KPU Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur; KPU Kabupaten Yahukimo dan KPU Kabupaten Jayapura Propinsi Papua, karena ternyata tidak didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi satu orang pun yang diajukan oleh Pemohon. Bahkan Pemohon dalam persidangan menarik kembali 2 (dua) orang saksi dari wilayah Propinsi Jawa Tengah yang diajukan Pemohon yang telah disumpah dihadapan Majelis Persidangan.

- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa verifikasi terhadap Pemohon tidak dapat dilakukan karena Pemohon tidak menyerahkan dokumen dalam bentuk fisik (hard copy) kepada Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat 3 PKPU No.6 tahun 2018.
- Bahwa saksi Pemohon Angganetha W Pengurus PKPI Jayapura dan Salmon Bayage Pengurus PKPI Yahukimo dalam persidangan menerangkan bahwa mereka tidak mampu menyerahkan data nama-nama anggota PKPI sebanyak jumlah minimal yang diharuskan, yaitu 163 orang untuk Kabupaten Jayapura dan 349 orang untuk Kabupaten Yahukimo, sampai dengan batas waktu masa perbaikan yang ditentukan pada tanggal 3-5 Februari 2018 sesuai dengan PKPU 5/2018, sehingga karena tidak ada dokumen data anggota yang diterima maka KPU tidak melakukan verifikasi, jadi bukan menolak untuk melakukan verifikasi.



TMS Kepengurusan Karena Permasalahan SIPOL

- Bahwa pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil

dalam Pemohonannya mulai halaman 18 – 19, bahwa Termohon diduga menghilangkan data pengurus yang telah diinput Pemohon kedalam SIPOL, dan menyatakan TMS pengurus yang namanya berbeda antara yang tercatat pada SIPOL dengan data yang tercantum pada Surat Kepengurusan (SK) padahal orangnya sama, sebagaimana dituduhkan dilakukan oleh KPU Kabupaten SUbang, KPU Kabupaten Wonosobo, KPU Kota Magelang, KPU Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Bandung, KPU Kota Bekasi, KPU Kabupaten Indramayu, KPU Kabupaten Wonosobo, karena ternyata tidak didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi satu orang pun yang diajukan oleh Pemohon. Bahkan Pemohon dalam persidangan menarik kembali 2 (dua) orang saksi dari wilayah Propinsi Jawa Tengah yang diajukan Pemohon yang telah disumpah dihadapan Majelis Persidangan.

- Bahwa dalam keterangan tertulisnya, sebagaimana terdapat dalam Lampiran Jawaban Termohon, masing-masing KPU Kabupaten/Kota tersebut telah membantah menghilangkan data pengurus yang telah diinput ke SIPOL, karena mereka tidak memiliki akses untuk mengubah data pengurus PKPI dalam SIPOL. Tidak ada satupun saksi Pemohon yang menunjukkan adanya fakta perbuatan perubahan data pengurus SIPOL. Termohon tidak bisa mengubah atau menghilangkan data yang telah diinput kedalam Sipol. Termohon hanya dapat melihat perubahan data Sipol melalui Log Activity SIPOL KPU, sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Pasal 12 aya (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pengisian keanggotaan partai politik ke dalam SIPOL adalah kewajiban partai Politik. Dalam rangka mewujudkan hal ini, Termohon memberikan Username dan Password secara khusus kepada masing-masing partai politik. Dalam konteks ini, maka KPU Kabupaten/Kota sama sekali tidak



mengetahui terkait dengan Username dan Password yang dimiliki Partai Politik dalam SIPOL;

- Bahwa begitu juga terkait tuduhan bahwa Termohon menyatakan TMS pengurus yang namanya berbeda antara yang tercatat pada SIPOL dengan yang tercantum pada Surat Keputusan, padahal orangnya sama, masing-masing KPU Kabupaten/Kota telah membantah dan menjelaskan bagaimana kejadiannya. Faktanya, dalam melakukan proses verifikasi, Termohon harus melakukan pengecekan tidak hanya daftar pengurus di dalam SIPOL, tapi juga kebenaran Surat Kepengurusan dan bukti identitas pengurus yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Tanda Anggota. Persoalan kepengurusan ini tidak terlepas dari adanya perubahan pengurus PKPI di daerah yang terjadi pada saat atau menjelang verifikasi berlangsung sehingga terdapat perbedaan antara susunan kepengurusan yang ada pada SIPOL dengan data kepengurusan memasuki tahapan verifikasi pada awal Februari 2018.



TMS Kepengurusan Karena Permasalahan SIPOL

- Bahwa pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam Pemohonannya mulai halaman 19 – 26, bahwa Termohon diduga menghilangkan atau menambahkan data anggota yang telah diinput Pemohon kedalam SIPOL sebagaimana dituduhkan dilakukan oleh 32 KPU Kabupaten/Kota, Termohon menyatakan TMS anggota yang namanya berbeda antara yang tercatat pada SIPOL dan yang tercantum pada KTP padahal orangnya sama sebagaimana dituduhkan kepada 5 KPU Kabupaten/Kota, serta tuduhan Termohon membebani Pemohon untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sesungguhnya sudah pernah dinyatakan MS pada tahap verifikasi administrasi, karena ternyata tidak didukung

oleh bukti surat dan keterangan saksi satu orang pun yang diajukan oleh Pemohon. Bahkan Pemohon dalam persidangan menarik kembali 2 (dua) orang saksi dari wilayah Propinsi Jawa Tengah yang diajukan Pemohon yang telah disumpah dihadapan Majelis Persidangan.

- Bahwa dalam keterangan tertulisnya yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Jawaban Termohon, masing-masing KPU Kabupate/Kota sudah memberikan bantahan dan penjelasan terhadap tuduhan Pemohon dimaksud dengan melampirkan bukti-bukti pendukungnya. KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki akses untuk mengubah data keanggotaan PKPI dalam SIPOL. Begitu juga terhadap tuduhan menyatakan TMS terhadap anggota yang namanya berbeda antara yang tercatat pada SIPOL dan yang tercantum pada KTP padahal orangnya sama karena faktanya terdapat perbedaan antara data pada SIPOL dan bukti identitas pendukungnya seperti KPT elektronik dan Kartu Tanda Anggota.
- Bahwa berkaitan dengan tuduhan Termohon membebani Pemohon untuk menyerahkan kembali persyaratan administrasi yang sedemikian banyak dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan persyaratan dimaksud sesungguhnya sudah pernah dinyatakan MS pada tahap verifikasi administrasi, adalah tidak benar. Jajaran Termohon pada tingkat Kabupaten/Kota terikat untuk melaksanakan tahapan verifikasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018, dimana jadwal dan tahapan verifikasi sudah disosialisasikan oleh Termohon pada semua level kepengurusan baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyerahan kembali persyaratan administrasi yang diminta oleh Termohon karena Pemohon masih belum melengkapi persyaratan dokumen keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PKPU 6/2018 khususnya menyangkut daftar nama dan identitas



keanggotaan yaitu KTP elektronik dan KTA.

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi jumlah minimal anggota yang wajib diverifikasi secara faktual.
- Berdasarkan keterangan Saksi Pemohon sendiri yaitu saksi Paul Musila selaku Ketua DPK PKPI Kabupaten Sidoarjo yang secara tegas menyatakan bahwa Pemohon di Kabupaten Sidoarjo tidak dapat menghadirkan anggota sesuai jumlah minimal yang harus dihadirkan untuk diverifikasi secara Faktual. Bahwa Pemohon di Kabupaten Sidoarjo harus menghadirkan 157 orang anggota untuk dilakukan verifikasi, akan tetapi sesuai keterangan Saksi Pemohon Paul Musila, dari 2 (dua) sesi yang dijanjikan Pemohon untuk dilakukan verifikasi, pada pagi hari Pemohon hanya dapat menghadirkan 15 orang saja dan hanya 1 (satu) orang anggota saja yang statusnya MS, sedang sisanya TMS. Pada sesi kedua pada sore/malam hari sesuai yang dijanjikan Pemohon, ternyata Pemohon tidak dapat menghadirkan satu pun anggota Pemohon untuk dilakukan verifikasi oleh Termohon. Keterangan Saksi Pemohon tersebut di atas, berkesesuaian dengan keterangan Nanang Haramain selaku Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo di depan persidangan.
- Bahwa untuk selengkapnya mengenai tuduhan ini Termohon Jelaskan pada lampiran I berupa Log Aktivitas SIPOL PKPI yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Kesimpulan ini. **(BUKTI T.008)**



Tentang Pleno KPU

- Bahwa pemohon tidak mampu membuktikan bahwa Termohon mengubah status Pemohon dalam Berita Acara di Propinsi Papua dari MS menjadi TMS setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional yang menyatakan

bahwa PKPI tidak memenuhi syarat di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan dokumen yang ada dari hasil rekapitulasi pada tingkat Ppopnsi di Propinsi Papua, Status Pemohon di Propinsi Papua adalah TMS. Hal tersebut sesuai dengan Bukti T.PAPUA.001 - T. PAPUA.008. Status TMS Pemohon di Propinsi tersebut telah diketahui sepenuhnya oleh Pengurus PKPI Propinsi Papua. Status TMS tersebut adalah sama yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Tingkat Nasional Pemohon untuk menentukan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 2019. Fakta ini tidak dapat menghilangkan kebenaran material, bahwa status Pemohon di Propinsi Papua berdasarkan verifikasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon adalah TMS.

5. **Petitum Termohon:** -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

3. Fakta Adjudikasi

a. Keterangan Pemohon

- Bahwa pada tanggal 17 february 2018 Termohon mengeluarkan Keputusan KPU 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, BA KPU 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018, dan BA KPU 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018, yang pada pokoknya menyatakan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai



Peserta Pemilu 2019 dengan alasan PEMOHON dianggap tidak mampu memenuhi persyaratan kepengurusan, domisili kantor tetap dan/atau keanggotaan di sebagian kabupaten/kota.

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018 dilaksanakan verifikasi faktual kepengurusan partai PKPI di Provinsi Jawa Barat yakni di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Termohon. Sebagaimana disampaikan oleh Saksi atas nama Bambang Setiadi yang juga merupakan Ketua DPP Partai PKPI Jawa Barat.
- Bahwa Pada tanggal 1 Februari 2018 KPUD Kabupaten Bandung menjanjikan akan melakukan verifikasi faktual lanjutan pada tanggal 6 Februari 2018 akan tetapi pada tanggal 6 Februari 2018 KPUD Kabupaten Bandung tidak jadi **datang** untuk verifikasi faktual ke DPK PKPI Kabupaten Bandung disebabkan belum menerima hard copy keanggotaan sehingga membuat DPK PKPI Kabupaten Bandung menjadi kecewa, yang akhirnya DPK PKPI Kabupaten Bandung TMS keanggotaan.
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 dilakukan verifikasi faktual di Kabupaten Cianjur oleh Komisi Pemilihan Umum, yang mana pada saat verifikasi faktual tersebut dihadiri oleh kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) anggota yang memiliki KTA dan KTP, kemudian dari 75 tersebut dinyatakan oleh KPU memenuhi syarat sebanyak 33 (tiga puluh tiga orang). Padahal dari 75 orang tersebut memiliki KTA dan KTP sebagai anggota kepengurusan Partai Politik.
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 dilakukan verifikasi faktual di Kabupaten indramayu oleh Komisi Pemilihan Umum daerah, pada saat dilakukan verifikasi faktual kepengurusan hanya dihadiri oleh ketua DPK partai karena pada saat yang bersamaan pengurus berhalangan hadir dikarenakan sedang berada diluar



negeri.

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 komisi pemilihan umum daerah melakukan verifikasi faktual kepengurusan PKPI di kabupaten sidoarjo, pada saat pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan yang hadir sebanyak 24 (dua puluh empat) dari 25 (dua puluh lima) anggota, dari 24 anggota yang diverifikasi oleh KPUD yang memenuhi syarat sebanyak 15 (lima belas) orang.
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah melakukan verifikasi faktual kepengurusan partai PKPI di Kabupaten bondowoso, pada saat verifikasi faktual tersebut KTA dalam bentuk fisik belum mampu ditunjukkan hanya dalam bentuk foto KTA, sehingga KPUD memberika waktu sebanyak 2 (dua) hari untuk melangkapi dokumen kepengurusan, akan tetapi waktu 2 (dua) hari yang diberikan sangatlah memberatkan karena jumlah keanggotaan untuk Kabupaten Bondowoso sebanyak 781 (tujuh ratus delapan puluh satu). Kemudian ketika tidak mampu disampaikan kepada KPUD maka mendapatkan konvensi dengan 1 orang diganti sebanyak 20 orang.
- Bahwa DPK Kabupaten Jayapura tidak pernah mendapatkan undangan resmi dari KPUD Kabupaten Jayapura melainkan hanya pemberitahuan melalui WA;
- Bahwa Pada 1 Februari 2018 DPK PKPI Jayapura mendapat Berita Acara Rekapitulasi dari KPUD Kabupaten Jayapura yang menerangkan DPK Kabupaten Jayapura MS
- Bahwa untuk Provinsi Jawa Barat terdapat 12 (dua belas) kabupaten/kota yang dinyatakan oleh KPUD memenuhi syarat (MS) dan terdapat 15 (lima belas) Kabupaten/kota yang dinyatakan tidak menenuhi syarat (TMS) dari 37 (tiga puluh tujuh) kabupaten/kota.
- Bahwa untuk Provinsi Jawa Tengah terdapat 9



(sembilan) kabupaten/kota yang dinyatakan oleh KPUD memenuhi syarat (MS) dan terdapat 26 (dua puluh enam) Kabupaten/kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota.

- Bahwa untuk Provinsi Jawa Timur terdapat 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota yang dinyatakan oleh KPUD memenuhi syarat (MS) dan terdapat 15 (lima belas) Kabupaten/kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dari 38 (tiga puluh delapan) kabupaten/kota.
- Bahwa untuk Provinsi Papua terdapat 11 (sebelas) kabupaten/kota yang dinyatakan oleh KPUD memenuhi syarat (MS) dan terdapat 17 (tujuh belas) Kabupaten/kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dari 28 (dua puluh delapan) kabupaten/kota.

b. Keterangan Termohon

- Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi faktual di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2018.
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018 bertempat di hotel Patrajasa Semarang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah melakukan rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi persyaratan Partai Politik PKPI dengan mengeluarkan berita acara nomor : 41/PL.01.1-BA/33/Prov/II/2018 tentang berita cara rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik.
- Bahwa dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah partai PKPI mengajukan 28 (dua puluh delapan) Kabupaten/kota untuk dilakukan penelitian dan verifikasi oleh KPUD sebagai persyaratan partai politik sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 MODEL BA. REKAP.KPU.PROV-PARPOL,



- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018 bertempat di Aula setia permana, KPU Provinsi Jawa Barat telah melakukan rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi persyaratan partai politik PKPI dengan mengeluarkan Berita acara Nomor : 169/PL.01.1-BA/PROV/32/II/2018 tentang berita cara rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik.
- Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat partai PKPI mengajukan 20 (dua puluh) Kabupaten/kota untuk dilakukan penelitian dan verifikasi oleh KPUD sebagai persyaratan partai politik sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL.
- Bahwa untuk Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa barat KPUD Kabupaten Cianjur **melakukan koreksi (ralat) atas kesalahan pengetikan** pada Lampiran Berita Acara Nomor 18/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 yaitu Model BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tentang Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) pada kolom **status verifikasi** dalam pemenuhan keanggotaan, **yang seharusnya tertulis TMS, kemudian terjadi kesalahan pengetikan menjadi MS**, maka KPU Kabupaten Cianjur melakukan koreksi atas kesalahan tersebut dengan membuat Berita Acara Nomor 19/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 Tentang Ralat Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018 bertempat di Surabaya, KPU Provinsi Jawa Timur telah melakukan



rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi persyaratan partai politik PKPI dengan mengeluarkan Berita acara Nomor : 15/PK.01-BA/35/PROV/II/2018 tentang berita cara rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik.

- Bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur partai PKPI mengajukan 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/kota untuk dilakukan penelitian dan verifikasi oleh KPUD sebagai persyaratan partai politik sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 MODEL BA. REKAP.KPU.PROV-PARPOL,
- bahwa tanggal 14 Februari 2018 bertempat di Kantor KPU Provinsi Papua Jl.Soa Siu Dok II Jayapura, menyerahkan **Model BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL** kepada PKPI Papua diwakili oleh Saudara Charles Assa selaku Sekretaris PKPI Papua. Kemudian Saudara Charles Assa juga tidak melakukan protes ataupun keberatan apapun atas status PKPI Papua yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat di Provinsi Papua karena kepengurusan PKPI di Kabupaten/Kota yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 16 KPU Kabupaten/Kota.



4. Pertimbangan Hukum

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:
 - Pasal 93 huruf b angka 2, bahwa “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: sengketa proses Pemilu”; -----

- Pasal 94 ayat (3), bahwa: “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”; -----
- Pasal 95 huruf d dan huruf g, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu” dan “meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu”; -----

b. Kedudukan Hukum

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826, selanjutnya disebut Perbawaslu Tata Cara PSPP), yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. Dengan demikian, Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu:-----
 - 1) Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 Perbawaslu Tata Cara PSPP;
 - 2) Menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab



sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu Tata Cara PSPP;-----

- Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 13 Perbawaslu Tata Cara PSPP sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia telah mendaftarkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 kepada Termohon pada tanggal 16 Oktober 2017 untuk ditetapkan dan disahkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----



2. Bahwa Termohon telah menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Tidak Memenuhi Syarat sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018.-----

3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 21 Februari 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 012/PS.REG/BAWASLU/II/2018 pada

tanggal 23 Februari 2018.-----

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat:-----

- 1) bahwa kualifikasi Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah badan hukum, *in casu* Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.-----
- 2) bahwa meskipun Prof. Dr. A.M. Hendropriyono.,ST.,SH.,MH (Ketua Umum DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) dan Dr. Imam Anshori Saleh.,SH.,M.Hum (Sekretaris Jenderal DPP Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) dalam Permohonan *a quo* tidak merujuk secara khusus ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia perihal siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, namun telah ternyata menurut AD/ART Partai Bulan Bintang bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak bertindak untuk dan atas nama Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;-----
- 3) bahwa walaupun Pemohon dalam menerangkan *legal standing* hanya menguraikan secara sumir perihal kepentingan/kerugian langsung atas obyek sengketa proses Pemilu, Pemohon telah ternyata dalam *posita* permohonan *a quo* mengaitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 yang dimohonkan untuk penyelesaian sengketa yang menurut anggapannya pemohon *a quo* sesuai rumusan norma Pasal 173 ayat (2), Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;-----
- 4) bahwa setelah memeriksa secara seksama uraian



Pemohon perihal kedudukan hukum pemohon atas obyek sengketa proses pemilu yang dimohonkan penyelesaiannya dan terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya alasan permohonan *a quo*, Badan Pengawas Pemilu berpendapat bahwa sepanjang berkenaan dengan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan disampaikan/diajukan secara tertulis oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu [Pasal 467 atay (2) dan ayat (3) UU Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 13 Perbawaslu Tata Cara PSPP] Pemohon telah cukup menjelaskan relevansi, korelasi, maupun koherensi ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 yang dimohonkan penyelesaian sengketa dimaksud.-----

Berdasarkan pertimbangan pada angka 1) sampai dengan angka angka 4) di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;-----



c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2018, dan tanggal pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 21 Februari 2018 dan perbaikan permohonan tanggal 23 Februari 2018 yang di catat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa Nomor 012/PS.REG/BAWASLU/II/2018 tanggal 23 Februari 2018, maka permohonan *a quo* secara formal diajukan masih dalam tenggang waktu

3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan: “permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa” dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 menyebutkan: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”; -----

d. Pendapat Majelis Persidangan

DALAM EKSEPSI-----
Menimbang bahwa perubahan permohonan Pemohon dilakukan setelah persidangan dimulai dan sebelum pembacaan permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis berpendapat perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hak Pemohon dan Termohon dan masih mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjawab perbaikan permohonan, sehingga Majelis berpendapat bahwa Majelis dapat memeriksa perubahan permohonan Pemohon, dengan demikian eksepsi Termohon mengenai perbaikan permohonan ditolak.-----

DALAM POKOK PERMOHONAN-----
Menimbang bahwa setelah dilakukan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu tidak tercapai kesepakatan, maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui proses adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Persidangan;-----

Menimbang bahwa yang menjadi Pokok Permohonan *a quo* adalah tidak ditetapkannya Partai Keadilan Dan Persatuan



Indonesia sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tertanggal 17 Pebruari 2018;-----

Menimbang bahwa tidak ditetapkannya Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dikarenakan Tidak Memenuhi Syarat menyangkut kepengurusan dan keanggotaan partai politik berdasarkan hasil verifikasi faktual sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 21/PL.01.1/BA/KPU/II/2018 tentang Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi, Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu di 4 (empat) Provinsi dan 73 (tujuh puluh tiga) Kabupaten/Kota, masing masing:-----



1. Provinsi Jawa Timur sebanyak 15 (lima belas) Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sampang, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto.-----
2. Provinsi Jawa Tengah sebanyak 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten

Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.-----

3. Provinsi Jawa Barat sebanyak 15 (lima belas) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.-----

4. Provinsi Papua sebanyak 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya.-----



Menimbang bahwa Pasal 173 ayat (2) huruf c, d, dan huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang pada pokoknya menegaskan “Partai politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan ‘memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan’, ‘memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan’, serta memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota’;-----

Menimbang bahwa Pasal 177 huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan: “Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi: a. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota; f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota”;-----

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf c, d, dan huruf f serta Pasal 177 huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu merupakan hukum bagi partai politik calon peserta Pemilu yang mengandung ukuran (*criterium*) secara kumulatif dan koheren untuk melahirkan hak mengikuti Pemilu tahun 2019;-----

Menimbang bahwa Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan: “KPU melaksanakan penelitian administratif dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177”. Kaidah ini merupakan ketentuan hukum untuk KPU yang berisi wewenang bersifat atribusi melakukan penelitian, penetapan keabsahan, dan wewenang melakukan verifikasi;-----

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 6 Tahun 2018 menyatakan: “KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c dan ayat (4) dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. Kemudian pada ayat (5) dinyatakan “KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili



Kantor Tetap, dan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu serta disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/ KOTA-PARPOL beserta lampirannya tercantum dalam LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL”. Ketentuan tersebut memberikan wewenang secara delegatif kepada KPU Kabupaten/ Kota untuk melakukan tindakan verifikasi faktual serta menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi beserta lampiran-lampiran yang telah ditentukan atas hasil Verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili Kantor Tetap, dan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu, sehingga KPU Kabupaten/ Kota yang bertugas dalam wilayah Provinsi Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat berwenang melakukan verifikasi faktual dan menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi beserta lampiran-lampiran yang telah ditentukan, sehingga Berita Acara Rekap KPU Kabupaten/Kota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia diterbitkan atas wewenang yang sah;--



Menimbang bahwa Pasal 32 ayat (3) huruf a PKPU No. 6 Tahun 2018 menyatakan “KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk mencocokkan kebenaran nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 3 Model F1-Parpol dengan nama yang tercantum dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau Keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi”. Lebih lanjut ayat (4) menyatakan “Verifikasi persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menggunakan sampel”;-----

Menimbang bahwa atas dasar ketentuan Pasal 32 ayat (3)

huruf a PKPU No. 6 Tahun 2018, sebanyak 73 (tujuh puluh tiga Kabupaten/ Kota yang tersebar di Provinsi Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dilakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia oleh KPU Kabupaten/ Kota dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk mencocokkan kebenaran nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain. Kemudian sebanyak di 73 (tujuh puluh tiga Kabupaten/ Kota yang tersebar di Provinsi Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dilakukan verifikasi faktual terhadap anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia oleh KPU Kabupaten/ Kota dengan cara sampel;-

Menimbang bahwa Majelis telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Pemohon atau Termohon. Mencermati bukti yang diajukan Pemohon yang diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-16 dan bukti Termohon yang diberi tanda Bukti T-1 s.d. Bukti T-8;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Persidangan akan menyampaikan pertimbangan terhadap Provinsi Jawa Timur.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pencermatan hasil verifikasi faktual barang bukti yang diajukan Termohon (*vide* **Bukti T-006**), **kepengurusan** Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Provinsi Jawa Timur, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di 5 (lima) Kabupaten dan 3 (tiga) Kota yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Gresik, Kota Probolinggo dan Kota Batu.

Menimbang bahwa berdasarkan pencermatan hasil verifikasi faktual barang bukti dan yang terungkap di persidangan, hasil verifikasi faktual terhadap **keanggotaan**



Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sampang, dan Kota Batu;-----

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan saksi fakta yaitu Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Pada pokoknya saksi fakta Pemohon Paul P. Musila menyatakan telah mengajukan **perbaikan keanggotaan** ke KPU Kabupaten Sidoarjo. Keterangan saksi fakta tersebut dibenarkan oleh Anggota KPU Divisi Hukum Kabupaten Sidoarjo Nanang Haromin, yang menerangkan Perbaikan keanggotaan yang menjadi persyaratan sebanyak 157 anggota, oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia hanya menyerahkan sejumlah 15 anggota dan setelah diverifikasi hanya 1 anggota yang Memenuhi Syarat (MS). Hal tersebut diakui oleh saksi Pemohon Paul P. Musila dalam persidangan;-----

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan saksi fakta yaitu Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bondowoso, Fathullah yang pada pokoknya saksi menyatakan telah mengajukan sebanyak 1717 anggota. Dari 1717 anggota tersebut hanya 23 orang yang Memenuhi Syarat (MS) dan selebihnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan adanya kegandaan keanggotaan dan tidak berkesesuaian antara KTP dan KTA;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan menyampaikan pertimbangan terhadap Provinsi Jawa Tengah;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pencermatan hasil verifikasi faktual, terhadap **kepengurusan** Partai Keadilan



dan Persatuan Indonesia di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Tengah Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Nomor: 41/ PL.01.1-BA/33/Prov/II/2018, terdapat 10 (sepuluh) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yakni: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, dan Kota Surakarta;-----



Menimbang bahwa sesuai hasil verifikasi faktual terhadap **keanggotaan** Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah oleh KPU Kabupaten/Kota, menunjukkan terdapat 16 (enam belas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yakni Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Banjar Negara, Purworejo, Wonosobo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Grobogan, Pati, Kudus, Demak, Kendal, Pemalang, Tegal, serta Kota Magelang dan Kota Surakarta sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Tengah Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Nomor: 41/ PL.01.1-BA/33/Prov/II/2018;-----

Menimbang bahwa selanjutnya majelis persidangan akan menyampaikan pertimbangan terhadap Provinsi Jawa Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan

Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Barat Nomor: 169/ PL.01.1-BA/33/Prov/II/2018 dalam Lampiran 1 Model BA. Rekapitulasi Prov-Parpol, menunjukkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia hanya mengajukan 20 (dua puluh) **kepengurusan** dari 27 (dua puluh tujuh) jumlah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Bahwa **kepengurusan** yang dipersyaratkan di Provinsi Jawa Barat menurut ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebanyak 21 (dua puluh satu) kepengurusan tingkat kabupaten/kota, sehingga Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia masih memiliki kekurangan 1 (satu) kepengurusan di kabupaten atau kota. Selanjutnya dari 20 (dua puluh) kepengurusan yang diajukan tersebut masih terdapat 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu Kabupaten Bandung, Indramayu dan Kota Bekasi. Sehingga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia hanya mampu memenuhi syarat sebanyak 17 (tujuh belas) dari 21 (dua puluh satu) yang dipersyaratkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dengan demikian kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Provinsi Jawa Barat berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----



Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Barat Nomor: 169/ PL.01.1-BA/33/Prov/II/2018 dalam Lampiran 2 Model BA. Rekapitulasi Prov-Parpol, menunjukkan hasil verifikasi faktual terhadap **keanggotaan** Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, menunjukkan terdapat 6 (enam) Kabupaten dan 3 (tiga) Kota yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yakni Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten

Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, serta Kota Bogor, Kota Bandung, dan Kota Bekasi;-----

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Ketua DPP Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia H. Bambang Setiadi mengakui tidak mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis dalam form keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Hasil Administrasi Dan Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Jawa Barat;-----

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perubahan dalam Berita Acara No. 18/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 yaitu model BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tentang rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Kabupaten Cianjur, dari Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan memang benar telah terjadi perubahan dari Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan adanya kesalahan pengetikan. Atas kesalahan tersebut, berdasarkan keterangan anggota KPU Kabupaten Cianjur Divisi Hukum Selly Nurdinah yang dihadirkan oleh Termohon dipersidangan menjelaskan telah dilakukan koreksi dengan membuat Berita Acara No. 19/PL.01.1-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 tentang Ralat Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan menyampaikan pertimbangan terhadap Provinsi Papua.-----



Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan KPU pada forum Pleno Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tanggal 17 Februari 2018 tidak pernah menyatakan bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Provinsi Papua. Terhadap dalil Pemohon tersebut Majelis berpendapat, meskipun Termohon tidak menyampaikan secara verbal dalam Pleno tentang hasil akhir Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Provinsi Papua, namun Majelis membenarkan **Bukti P-2A inconnito Bukti T.002** yaitu BA Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 Tanggal 17 Februari 2018 Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Provinsi Papua yang menyebutkan status terakhir Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Papua Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----



Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan di Provinsi Papua. Untuk mendukung dalil tersebut, Pemohon menghadirkan saksi fakta yaitu Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Jayapura Angganetha W. Terhadap kesaksian tersebut Termohon menghadirkan anggota KPU Kabupaten Jayapura Manuel Lasadit dan Staf Operator KPU Kabupaten Jayapura Jamal. Termohon membenarkan bahwa verifikasi faktual di Kabupaten Jayapura tidak dilakukan dengan alasan Pemohon tidak pernah menyerahkan bukti fisik berupa KTP dan KTA keanggotaan untuk diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon menolak melakukan verifikasi terhadap persyaratan

Pemohon. Untuk mendukung dalil tersebut, Pemohon menghadirkan saksi fakta yaitu Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Yahukimo Samon Bayage. Terhadap kesaksian tersebut Termohon juga telah menghadirkan anggota KPU Kabupaten Yahukimo Abakuk Iksomon. Pemberi keterangan Termohon anggota KPU Kabupaten Yahukimo Abakuk Iksomon menjelaskan bahwa tidak dapat melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran dokumen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dikarenakan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Yahukimo tidak menyerahkan salinan bukti keanggotaan Partai Politik berupa KTA dan KTP sehingga dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Kemudian KPU Kabupaten Yahukimo memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap hasil verifikasi sebagaimana PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Akan tetapi sampai dengan batas akhir masa perbaikan hasil verifikasi, pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Yahukimo tidak memasukan data keanggotaan perbaikan;-----



Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut di atas Majelis berpendapat Termohon telah melaksanakan verifikasi faktual sesuai tata cara dan prosedur yang diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2018, sehingga hasil verifikasi faktual sebagaimana yang tertuang dalam BA Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 Tanggal 17 Februari 2018 Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Provinsi Papua diperoleh data status terakhir Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah sah (*vide* **Bukti P-2A** *incomnito* **Bukti T.002**);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

diatas, Majelis berpendapat persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia secara kumulatif pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Papua **tidak memenuhi persyaratan** sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 173 ayat (2) huruf c, d, dan huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;-----

Menimbang bahwa KPU, KPU Provinsi Jawa Timur beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, KPU Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, KPU Jawa Barat beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dan KPU Papua beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota di Povinsi Papua, dalam melakukan verifikasi faktual terhadap pengurus dan anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2018;-----



Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tanggal 17 Pebruari 2018 yang menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara KPU Nomor: 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018, tanggal 17 Pebruari 2018 dan Berita Acara KPU Nomor: 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Pebruari 2018, yang pada pokoknya menyatakan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** adalah sah menurut hukum (*rechtmatic*);-----

Menimbang bahwa untuk menjadi peserta Pemilu 2019 partai Politik harus memenuhi syarat, memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi, memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan

kartu tanda anggota, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir pemilu;-----

Menimbang bahwa setelah memeriksa permohonan pemohon, tanggapan termohon, saksi, dan ahli, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon ditolak;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan karena keterpenuhan persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dipenuhi oleh Pemohon sehingga mengakibatkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019.-----

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----



Memutuskan :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Selasa tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh

1) **Abhan**, 2) **Rahmat Bagja**, 3) **Mochammad Afifuddin**, 4) **Ratna Dewi Pettalolo**, dan 5) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Rahmat Bagja**, 3) **Mochammad Afifuddin**, 4) **Ratna Dewi Pettalolo**, dan 5) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA

Abhan, S.H.

ANGGOTA

ttd.

Rahmat Bagja, S.H., LL.M.

ANGGOTA

ttd.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.

ANGGOTA

ttd.

Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si.

ANGGOTA

ttd.

Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.

Sekretaris

ttd.

Aufia Widodo



Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 6 Maret 2018
Plt. Kasubbag Persidangan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(Muhamad Zarwan)